

JILID PERTAMA



KUMPULAN MASALAH KONTEMPORER

Syarah Al-'Umdah

Penulis:

Dr. Abdullah Al-Jibreen

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

1446-2025

KUMPULAN MASALAH KONTEMPORER

SYARAH AL-‘UMDAH

JILID 01

Oleh:

Dr. Abdullah Al-Jibreen

Dikumpulkan oleh sejumlah penuntut ilmu di bawah pengawasan:

Dr. Muhammad bin Ha'il Al-Madhhaji

Diterjemahkan oleh:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

**Boleh disebarakan secara bebas dalam bentuk apapun, bukan untuk tujuan
jual beli komersil.**

E-book Asli [Klik Disini](#)

E-Book Terjemahan lain [Klik Disini](#)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB BERSUCI	5
BAB WUDHU	12
BAB PEMBATAL WUDHU	21
BAB TAYAMUM	22
BAB NIFAS	26
KITAB SHALAT	27
BAB AZAN DAN IQAMAH	28
BAB SYARAT-SYARAT SHALAT	31
BAB ADAB BERJALAN MENUJU SHALAT	37
BAB SIFAT SHALAT	38
BAB SUJUD SAHWI (BAB SUJUD LUPA)	39
BAB SHALAT TATHAWWU' (SHALAT SUNNAH)	40
BAB WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK SHALAT	43
BAB IMAMAH	44
BAB SHALAT ORANG SAKIT	45
BAB SHALAT MUSAFIR	46
BAB SHALAT JUMAT	48
BAB SHALAT DUA HARI RAYA	51
KITAB JENAZAH	52
BAB MEMANDIKAN JENAZAH	52
BAB MENGKAFANI JENAZAH	53
BAB SHALAT JENAZAH	53
BAB PEMAKAMAN JENAZAH	54
BAB TA'ZİYAH DAN ZIARAH KUBUR	56
KITAB ZAKAT	57
BAB ZAKAT HASIL BUMI	60
BAB ZAKAT MATA UANG	62

BAB HUKUM HUTANG	64
BAB ZAKAT BARANG DAGANGAN.....	66
LANJUTAN BAB ZAKAT BARANG DAGANGAN	69
BAB ZAKAT FITRAH	71
BAB MENGELUARKAN ZAKAT.....	71
BAB ORANG YANG BOLEH DIBERI ZAKAT.....	73
BAB ORANG YANG TIDAK BOLEH DIBERI ZAKAT	75
KITAB PUASA	76
BAB HUKUM-HUKUM ORANG YANG BERBUKA DI BULAN RAMADHAN	81
BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA	83
BAB PUASA SUNNAH	86
BAB I'TIKAF	87

BAB BERSUCI

Halaman 9: Mencuci Pakaian dengan Uap: Oleh karena itu, mencuci pakaian dengan uap dapat mensucikannya dari najis.^[1]

Halaman 15: Ukuran Dua Qullah dalam Liter dan Perkiraan Beratnya dalam Kilogram: Pengukuran ini menggunakan salah satu ukuran yang ada pada masa penulis, yaitu "Rotl Damaskus". Beberapa ahli fiqih telah memperkirakan ukuran dua qullah sebesar satu seperempat hasta kubik. Beberapa ulama kontemporer memperkirakan dua qullah sebesar (307) liter, yang lain memperkirakan (270) liter, dan beberapa ulama kontemporer memperkirakan beratnya (204) kilogram. Perkiraan modern ini didasarkan pada salah satu perkiraan kuno bahwa satu qullah sama dengan dua qirbah lebih. Telah dijelaskan dalam masalah ketiga bahwa ada perbedaan besar dalam perkiraan dua qullah. Lihat Al-Majmu' 1/124, Al-Idhah wat-Tabyan tentang Pengetahuan Takaran dan Timbangan oleh Ibnu Rif'ah dengan komentar Dr. Muhammad Al-Kharuf Halaman 10, Ahkam An-Najasad Halaman 278.

Halaman 16: Air yang Berubah karena Karat Besi dan Pembersih Modern serta Disinfektan seperti Sabun, Klorin dan sejenisnya: Oleh karena itu, air yang berubah karena karat besi dan air yang berubah karena pembersih atau disinfektan modern seperti sabun, klorin dan sejenisnya tetap suci selama benda-benda tersebut tidak menghilangkan sifat cair dan mengalirnya air.^[2]

Halaman 21: Ilmu Modern dan Air Liur Anjing: Ilmu modern telah membuktikan bahwa dalam air liur anjing terdapat cacing yang disebut "cacing pita", dan ini menguatkan bahwa mencuci tujuh kali khusus untuk air liurnya. Ilmu modern telah membuktikan apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Rusyd, bahwa

^[1] **Pencucian dengan uap adalah:** proses di mana beberapa senyawa kimia diaplikasikan pada pakaian yang ingin dicuci untuk menghilangkan kotoran atau najis yang menempel padanya, kemudian pakaian tersebut dicuci sepenuhnya dengan uap air dalam cara yang tidak menyebabkan air menetes.

Berdasarkan pendapat yang kuat dalam masalah sebelumnya, mencuci pakaian atau benda lainnya dengan uap dapat menyucikannya dari najis jika zat najis tersebut hilang. Pendapat ini dipilih oleh guru kami, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin – rahimahullah – dan ulama lainnya. Rujuk: *Fatawa Arkan al-Islam* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Bab Shalat, hlm. 207-208, pertanyaan (122).

^[2] Lihat juga: *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah*, 5/90.

dalam air liur anjing terdapat cacing yang disebut "cacing pita" dan terbukti berbahaya bagi perut manusia jika meminum apa yang telah dijilat anjing, dan bisa menyebabkan kematian. Lihat *Asy-Syarh Al-Mumti'* 1/355. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer menguatkan pendapat Imam Bukhari dan lainnya bahwa mencuci tujuh kali khusus untuk jilatan anjing bukan kotorannya, dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Syekh kami Muhammad bin Uthaimin berkata dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'* setelah menyebutkan pendapat ini 1/355: "Tetapi apakah alasan ini tidak ada pada kencing dan kotorannya? Hal ini perlu ditinjau, jika terbukti tidak ada maka pendapat ini memiliki dasar yang kuat, jika tidak maka yang lebih hati-hati adalah pendapat para ahli fiqih."

Halaman 24: Air Limbah Menjadi Suci Jika Telah Dimurnikan: Oleh karena itu, air yang terkena najis kembali suci jika bekas najisnya telah hilang, termasuk air limbah jika telah dimurnikan hingga najisnya hilang.^[3]

Halaman 31: Transfusi Darah Saat Dibutuhkan: Meskipun darah itu najis - seperti yang telah dijelaskan sebelumnya - diperbolehkan mentransfusi darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit, kepada korban kecelakaan mobil

^[3] **Para ulama fikih telah menyebutkan hukum menyucikan air yang terkena najis dengan mencampurnya dengan air yang lebih banyak atau dengan menambahkan tanah ke dalamnya hingga hilang bekas najis dari air tersebut.** Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa air tersebut menjadi suci dan dapat digunakan untuk bersuci, karena hilangnya sebab kenajisannya, yaitu perubahan sifatnya akibat najis. Hal ini diqiyaskan dengan hukum khamar yang berubah menjadi cuka secara alami, yang berdasarkan *ijma'* menjadi halal dan baik. Larangan mengubah khamar menjadi cuka hanya berlaku jika dilakukan secara sengaja, karena ada perintah untuk membuangnya dan larangan memanfaatkannya sebagai cuka. Imam Nawawi menyebutkan bahwa memperbanyak air yang najis hingga mencapai dua qullah menjadikannya suci dan menyucikan tanpa ada khilaf. Rujuk: *al-Majmu'* 1/132-143, *Majmu' al-Fatawa* 21/71, 483-487, *Ahkam al-Najasat* hlm. 531-546. **Contoh menyucikan air najis dengan mencampur air yang lebih banyak atau tanah adalah menyaring air limbah menggunakan teknologi modern.** Jika air tersebut telah disaring sehingga tidak ada lagi bekas najis berupa rasa, bau, atau warna, maka air tersebut berubah menjadi air suci dan menyucikan. Pendapat ini diutamakan oleh Dewan Hai'ah Kibarul Ulama di Kerajaan Saudi Arabia dalam keputusan No. (64) pada tanggal 25/10/1398 H, dan juga oleh Dewan Majma' Fiqih Islami yang berada di bawah Rabithah Alam Islami dalam sesi ke-11 yang diadakan di Mekah pada tanggal 13/7/1409 H. Rujuk: *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah* 5/95-100, *Majallah Buhuts Islamiyyah* edisi 49 hlm. 359-369, *Syarh Mumti'* 1/47, *Majmu' Fatawa* Syaikh Muhammad bin Utsaimin 11/88-90, *Ahkam at-Taharah* hlm. 410.

dan sejenisnya, dan kepada mereka yang menjalani operasi bedah, ketika mereka semua membutuhkannya, dengan syarat pendonor darah adalah orang yang memenuhi syarat, tidak membahayakan dirinya, dan menyumbangkannya secara sukarela; karena tidak boleh menjual bagian dari tubuhnya^[4], dan karena tidak boleh menjual darah berdasarkan kesepakatan para ulama.^[5]

Halaman 36: Mengenakan Jam Tangan untuk Pria Jika Terbuat dari Emas atau Dilapisi Emas: Demikian pula, tidak boleh bagi pria dan wanita menggunakan emas dalam pakaian dan sejenisnya kecuali dalam jumlah kecil yang mengikuti yang lain. Dikecualikan dari hal ini adalah perhiasan untuk wanita, diperbolehkan bagi mereka mengenakan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka. Maka tidak boleh bagi pria mengenakan jam tangan jika terbuat dari emas atau dilapisi emas, tidak boleh bagi mereka mengenakan kacamata atau menggunakan pena dan sejenisnya jika terbuat dari emas atau dilapisi emas, dan juga tidak boleh bagi mereka memasang gigi atau gigi-gigi dari emas, kecuali dalam keadaan membutuhkan, yaitu ketika tidak ada alternatif

^[4] **Kitab-kitab rujukan lain yang membahas masalah ini:** *Al-Mukhtarot al-Jaliyyah* karya Syaikh as-Sa'di 4/290-295, *Qararat wa Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami* hlm. 57-60, *Al-Intifa' bi Ajza' al-Adami* karya Ishmat al-Bakistani hlm. 142-164.

^[5] *Al-Mughni* 6/358 (dinukil dari Ibnu Mundzir), *Ar-Raudh* 1/102. **"At-Tamwih" (penyepuhan) adalah:** mencairkan emas atau perak, kemudian mencelupkan bejana dari tembaga atau logam lainnya ke dalam cairan tersebut, sehingga bejana tersebut memperoleh warna emas atau perak. Sedangkan **"al-Muthalli" (bejana berlapis)** adalah bejana yang dilapisi dengan lembaran tipis (seperti kertas) emas atau perak yang dilekatkan pada permukaannya. Rujuk: *Sunan al-Baihaqi* 1/29, *At-Tamhid* 16/108-109, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 18/108-114.

Hukum penggunaan peralatan besar yang terbuat dari emas atau perak – seperti tempat dupa (mabkharah) dan semisalnya yang dianggap setara dengan bejana – juga tidak diperbolehkan. Dalam *Hasyiyah ar-Raudh* 1/103 disebutkan:

"Sebagaimana haram menggunakan bejana dan menjadikannya milik, maka demikian pula haram memiliki semua jenis peralatan yang sejenis. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan lainnya sebagai pendapat mayoritas ulama. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa larangan ini mencakup semua bentuk pemanfaatan, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh seorang alim pun." Tidak diperbolehkan untuk memiliki bejana atau peralatan yang serupa (dengan fungsi yang sama) – baik untuk hiasan, investasi, atau tujuan lain – karena memiliki sesuatu yang terlarang penggunaannya sering kali mengarah pada penggunaannya secara tidak sengaja. Apa pun yang membawa kepada yang haram, hukumnya juga menjadi haram. Rujuk juga masalah ini dalam: *Majmu' Fatawa* 25/63-67, *Zad al-Ma'ad* (Bab Thibb) 4/349-351, *Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim 4/69-100, *Ahkam at-Thaharah* (Bab Air dan Bejana) hlm. 432-468.

selain emas, dan ada kebutuhan untuk memasangnya,^[6] diqiyaskan pada perintahnya kepada Arfajah untuk membuat hidung dari emas ketika hidung perak yang dia gunakan sebagai pengganti hidungnya yang terpotong di masa jahiliyah berbau busuk.^[7]

Diperbolehkan bagi pria mengikat gigi dengan emas, dan mencampur sedikit emas dengan bahan lain untuk membuat gigi yang akan dipakainya. Adapun untuk wanita, diperbolehkan bagi mereka menggunakan jam tangan emas karena termasuk perhiasan, dan perhiasan emas diperbolehkan bagi wanita berdasarkan ijma', seperti yang akan dijelaskan nanti. Adapun pemasangan gigi emas untuk wanita, jika telah menjadi kebiasaan wanita untuk berhias dan mempercantik diri dengannya, dan tidak ada pemborosan di dalamnya, maka hal itu diperbolehkan bagi mereka.^[8]

Halaman 37: Diperbolehkan bagi Pria Mengenakan Sedikit Perak Jika Tidak Menyerupai Wanita atau Orang Kafir: Dengan melihat dalil-dalil sebelumnya dalam masalah ini dan dua masalah sebelumnya, tampak bahwa pendapat yang lebih dekat adalah bolehnya menaruh sedikit perak pada wadah, dan bolehnya pria mengenakan sedikit perak secara mutlak, selama tidak ada penyerupaan dengan wanita atau orang kafir, dan bolehnya pria dan wanita menggunakan alat-alat kecil dari perak seperti tempat tinta, tempat celak, pena, kacamata, dan sejenisnya.

Halaman 44: Barang yang Datang di Masa Ini dari Negeri Kafir atau Lainnya Berupa Pakaian, Selimut, Alas, Permadani dan Lainnya yang Terbuat dari Wol, Bulu atau Rambut: Oleh karena itu, hukum asal semua yang datang kepada kita di masa ini dari negeri kafir atau lainnya berupa pakaian, selimut,

^[6] **Dalil-dalil terkait masalah ini:** Dalil-dalil umum yang telah disebutkan dalam dua penjelasan sebelumnya. Untuk pembahasan lebih rinci mengenai masalah ini dan dalil-dalil tambahan, silakan merujuk pada pembahasan dalam *Masalah (29)*.

^[7] **Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (19006) dan oleh penulis kitab Sunan.** At-Tirmidzi mengatakan: "*Hasan Gharib*", dan Imam Nawawi menganggap hadis ini hasan dalam *Tahdzib al-Asma* 1/331.

^[8] Untuk pembahasan mengenai hukum penggunaan emas atau benda yang disepuh emas oleh laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks masalah-masalah kontemporer, rujuk: *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 11/101-102 dan 18/108-114. Silakan juga melihat pembahasan yang akan datang setelah satu masalah berikutnya.

alas, permadani, dan lainnya yang terbuat dari wol, bulu atau rambut adalah suci.

Halaman 47: Barang yang Datang di Masa Ini dari Negeri Kafir Berupa Tas, Sepatu dan Semua Kulit yang Disamak Selain yang Diketahui dari Kulit Binatang Buas: Oleh karena itu, diperbolehkan menggunakan semua yang datang kepada kita di masa ini dari negeri kafir, meskipun penduduknya bukan ahli kitab, seperti Cina dan India, dan lainnya, berupa tas, sepatu dan semua kulit yang disamak, baik dari kulit hewan yang dagingnya boleh dimakan atau tidak, dari hewan besar atau kecil, seperti serangga dan lainnya, kecuali yang diketahui berasal dari kulit binatang buas.

Halaman 48: Penggunaan Barang yang Datang di Masa Ini dari Negeri Kafir dan Lainnya yang Terbuat dari Tulang, Baik yang Digunakan Pria dan Wanita, seperti Sisir, Tasbih, Medali, dan Lainnya: Oleh karena itu, diperbolehkan menggunakan barang yang datang kepada kita di masa ini dari negeri kafir dan lainnya yang terbuat dari tulang, baik yang digunakan pria dan wanita, seperti sisir, tasbih, medali, dan lainnya, atau yang digunakan wanita untuk perhiasan.

Halaman 50: Apakah Boleh Saat Dibutuhkan Mentransplantasi Organ yang Didonasikan oleh Orang yang Meninggal Sebelum Wafatnya atau Didonasikan oleh Ahli Warisnya Setelah Kematian: Oleh karena itu, diperbolehkan saat dibutuhkan mentransplantasi organ dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup yang bergantung hidupnya pada organ tersebut, atau bergantung keselamatan fungsi dasarnya pada hal itu, jika orang yang meninggal telah mengizinkan sebelum wafatnya, atau ahli warisnya mengizinkan setelah kematiannya, dan itu termasuk donasi; karena tidak boleh menjual organ manusia karena bukan miliknya.^[9]

Halaman 51: Apa yang Telah Dibuktikan Kedokteran tentang Mukjizat Kenabian Terkait Kedua Sayap Lalat: Beberapa ulama terdahulu yang memiliki pengetahuan tentang kedokteran menyebutkan bahwa di salah satu sayapnya terdapat racun, dan di sayap lainnya terdapat obatnya. Kedokteran modern telah mengonfirmasi hal ini, beberapa dokter kontemporer menyebutkan bahwa ketika lalat membawa bakteri, salah satu sayapnya mengalihkannya ke arahnya,

^[9] **Kitab rujukan:** *Al-Mukhtarot al-Jaliyyah* karya Syaikh as-Sa'di, hlm. 4/290-295, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 13/363-365, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin, 11/20.

dan di sayap lainnya terdapat zat yang disebut (bakteriofag) yang disebut juga (penghilang bakteri). Jika lalat jatuh ke dalam minuman dan seluruhnya dicelupkan ke dalamnya, zat ini akan membunuh bakteri tersebut. Ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad. Lihat: *Zad Al-Ma'ad* 4/112, komentar Ahmad Syakir atas Musnad, hadits (714), komentar Syu'aib Al-Arnauth atas Shahih Ibn Hibban (Hadits 1246).

Halaman 51: Ilmu Biologi Kontemporer Membuktikan bahwa Hewan Tidak Lahir dari Selain Jenisnya: Ilmu biologi kontemporer telah membuktikan bahwa hewan tidak lahir dari selain jenisnya, tetapi itu adalah telur-telur yang ada dalam najis ini yang mungkin hewan mati ini telah memakannya dalam makanannya dan sejenisnya, lalu menetas di dalam tubuhnya ketika mati atau di dalam kotorannya,^[10] dan oleh karena itu semua bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir adalah suci.

Halaman 52: Obat-obatan dan Larutan yang Mengandung Alkohol adalah Suci: Oleh karena itu, pendapat yang lebih dekat adalah bahwa obat-obatan dan disinfektan yang mengandung alkohol, begitu juga parfum yang disebut "kolonya" adalah suci dan boleh digunakan^[11], dan boleh menggunakan obat-obatan yang mengandung bius di bagian luar tubuh, seperti pembiusan untuk operasi bedah, mengurangi sakit gigi, dan sejenisnya. Adapun penggunaan yang mengandung alkohol dalam pengobatan yang diminum atau diminum pasien atau disuntikkan ke pembuluh darah atau lainnya, jika alkohol ini sedikit dan tidak tampak pengaruhnya maka tidak mengapa menggunakannya, tetapi jika

^[10] **Penelitian tentang serangga dan larva:** Telah terbukti bahwa banyak serangga seperti cacing, kumbang, dan serangga lainnya masuk ke dalam tubuh bangkai, kotoran manusia dan hewan, serta limbah lainnya. Larva serangga-serangga ini memanfaatkan bangkai atau kotoran tersebut sebagai sumber makanan setelah telur-telur mereka menetas.

Rujuk: *Asasiyat Ilm al-Hasyarat* karya Dr. Zanja, diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Luthfi Abdul Salam, hlm. 422-425 dan 463-465, *Mafshuliyat al-Arjul* karya Dr. Ali bin Ibrahim Badawi, hlm. 131-134.

^[11] **Fatwa dan hukum terkait alkohol dalam pengobatan:** Rujuk: *Adhwa' al-Bayan* 2/127-130, *Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 11/250-260 dan 12/270, *Ahkam al-Najasat* hlm. 244-255. Keputusan **Majma' al-Fiqh al-Islami** (hal. 45) menyatakan: "*Bagi pasien diperbolehkan mengonsumsi obat yang mengandung kadar alkohol tertentu apabila tidak tersedia obat yang bebas dari alkohol, dan jika obat tersebut diresepkan oleh dokter yang terpercaya dan ahli di bidangnya.*" Rujuk juga: *Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* karya Muhammad Taqi Utsmani, hlm. 339-341.

banyak dan memiliki pengaruh pada akal orang yang menggunakan obat ini maka haram; karena termasuk mengonsumsi yang memabukkan.^[12]

^[12] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin, 17/31, 47-48. **Dalil tentang thaharah (bersuci) dari penduduk Quba'**: Dengan sanad yang baik, tidak ada riwayat yang sahih tentang tata cara bersuci penduduk Quba' selain yang telah disebutkan. Adapun yang masyhur dalam beberapa kitab fikih dan tafsir mengenai penggunaan air dan batu secara bersamaan adalah tidak benar dan tidak dikenal. Namun, maknanya dapat disimpulkan dari riwayat ini, yaitu bahwa penduduk Quba' menggunakan air setelah mereka menyucikan diri dengan batu (istijmar). Kedua riwayat ini memiliki pendukung dengan lafaz yang serupa, baik yang sanadnya bersambung maupun yang mursal. Rujuk: *Ad-Durr al-Mantsur* 4/289-291, *Al-Majma'* 1/213-214. **Dalil lainnya tentang mengikuti penggunaan batu dengan air:**

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3860) dari Abu Hurairah bahwa ia membawa air untuk wudhu Nabi dan keperluannya, lalu Nabi memerintahkannya untuk membawa batu untuk istijmar. Secara zahir, riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi menggabungkan penggunaan batu dan air.
2. Berdasarkan qiyas pada perbuatan Nabi saat mencuci tangannya setelah mencuci kemaluannya dengan menggosokkannya pada dinding, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* (260) dan *Shahih Muslim* (317).

Kesimpulan dari dalil-dalil ini: Disunnahkan untuk mengikuti penggunaan batu (atau benda serupa) dengan air dalam bersuci.

BAB BUANG HAJAT

Halaman 62: Haram Mengganggu Orang di Fasilitas Umum dengan Kencing atau Buang Air Besar atau Membuang Pembalut dan Sejenisnya: Tidak boleh bagi seorang muslim mengganggu orang lain di fasilitas umum yang mereka butuhkan dan manfaatkan dengan kencing atau buang air besar atau hal lain yang mengganggu, seperti membuang sampah yang mengganggu seperti pembalut dan sejenisnya. Semua ini termasuk mengganggu kaum muslimin dan hukumnya haram, berdasarkan hadits sebelumnya dan firman Allah: "Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." [Al-Ahzab: 58]

Halaman 68: Lebih Utama Menggunakan Tisu Kertas yang Tersebar di Masa Ini atau Lainnya untuk Bersuci Kemudian Diikuti dengan Air: Oleh karena itu, lebih utama bagi seseorang untuk menggunakan tisu kertas yang tersebar di masa ini ketika tersedia, atau batu, atau benda lain untuk bersuci, kemudian diikuti dengan air.^[13]

BAB WUDHU

Halaman 85: Di Antara yang Wajib Dihilangkan dari Anggota Wudhu yang Menghalangi Sampainya Air Wudhu: Kutek, Cat, Lilin, Lem, Tipe-X dan Sejenisnya: Wajib bagi orang yang berwudhu untuk menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jika ada sesuatu pada anggota wudhu yang wajib dibasuh yang menghalangi sampainya air, seperti adonan, atau cat yang memiliki lapisan, seperti cat kuku yang disebut "kutek", dan cat rumah yang disebut "cat", dan seperti lilin, lem, tipe-x, dan lainnya, wajib dihilangkan sebelum membasuh anggota tersebut. Jika berwudhu sebelum menghilangkannya maka tidak sah bersucinya, karena tidak tercapai dengan adanya penghalang tersebut basuhan yang mencukupi untuk anggota-anggota

^[13] *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 5/125.

wudhu.^[14] Dikecualikan dari hal tersebut jika penghalang ini sedikit, maka dimaafkan,^[15] karena yang sedikit terkadang tidak terlihat, dan mewajibkan orang yang berwudhu untuk mengulangi wudhu karenanya mengandung kesulitan dan kesempitan bagi muslim, sedangkan syariat datang dengan kemudahan dan mengangkat beban, serta menolak kesempitan dan kesulitan.

Dikecualikan juga: jika dalam melepas penghalang ini ada bahaya, seperti nanah yang dekat dengan luka, dan seperti lem atau lainnya yang tidak bisa dilepas dan dihilangkan oleh muslim tanpa bahaya kecuali setelah keluar waktu shalat, dan sejenisnya, maka hal itu dimaafkan, berdasarkan firman Allah: "Maka bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu" [At-Taghabun: 16].

Halaman 86: Jika Pewarna yang Ada di Kulit Tidak Menghalangi Sampainya Air, Seperti Bedak dan Make-up yang Digunakan Wanita Tidak Mempengaruhi Keabsahan Wudhu: Dan jika pewarna atau hal lain yang diletakkan di kulit tidak menghalangi sampainya air ke kulit, seperti bedak dan make-up yang digunakan wanita untuk mempercantik diri, dan sejenisnya yang tidak memiliki lapisan maka tidak mempengaruhi keabsahan wudhu; karena tidak menghalangi air dari kulit, seperti henna.^[16]

Halaman 87: Kuku Palsu yang Dikenakan Sebagian Wanita Muslim Wajib Dilepas Saat Wudhu, dan Mengenaikannya pada dasarnya Haram: Di antara hal-hal yang wajib dilepas dan tidak sah wudhu dengan adanya hal tersebut jika air tidak sampai ke bawahnya adalah: kuku palsu yang dikenakan sebagian wanita muslim di atas kuku tangannya. Mengenaikannya pada dasarnya haram,

^[14] *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 233-240, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz 10/48-49, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 11/146-149, *Asy-Syarh al-Mumtī'* (Bab Al-Mash'ala al-Khuffain) 1/204.

^[15] Rujuk pada *Al-Ikhtiyarat* hlm. 12.

^[16] **Penggunaan minyak dan dandan (makeup):** Menurut mayoritas ulama, minyak tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Syaikh Muhammad bin Utsaimin berkata dalam *Majmu' Fatawa* 11/147: "Namun, dalam keadaan seperti ini, seseorang dianjurkan untuk memastikan bahwa ia mengusap permukaan anggota wudhu dengan tangannya."

Rujukan tambahan: *Al-Majmu'* 1/426, *Ad-Durr al-Mukhtar* 1/154, *Ar-Raudh al-Murabba'* beserta catatannya 1/194. **Hukum penggunaan makeup oleh wanita:** Pembahasan lebih lanjut mengenai kebolehan wanita menggunakan kosmetik dapat ditemukan dalam: *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 21/17, *Jami' Ahkam an-Nisa'* 4/417-418.

karena mengandung penentangan terhadap sunnah yang memerintahkan untuk memotong kuku,^[17] dan karena ada unsur menyerupai orang-orang kafir.

Halaman 88: Tidak Wajib Melepas Gigi Palsu yang Terpasang Saat Wudhu, Meskipun Tidak Menyulitkannya: Jika seseorang memiliki gigi palsu yang terpasang, maka tidak wajib baginya untuk melepasnya saat wudhu, meskipun tidak menyulitkannya, diqiyaskan pada tidak dilepasnya cincin yang dikenakan Nabi di tangannya saat berwudhu.^[18]

Halaman 90: Hukum asalnya adalah dibolehkan bagi seorang wanita mewarnai rambutnya dengan warna pirang dan cokelat selama tidak menyerupai wanita-wanita kafir atau fasik: Hukum asalnya adalah boleh bagi wanita untuk mewarnai rambut mereka dengan warna yang umum pada zaman ini, seperti warna pirang, cokelat, atau yang semisalnya, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Syaikh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya dalam *Majmu' Fatawa* (11/120) tentang hukum wanita mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam, seperti cokelat dan pirang. Beliau menjawab: "Hukum asalnya adalah boleh, kecuali jika hal itu menyerupai rambut wanita-wanita kafir, pelacur, atau wanita fasik, maka hal itu haram."

Apabila rambut kepala atau jenggot diwarnai, jika pewarna yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami yang tidak berlapis, seperti pacar, *kathm* (sejenis tanaman pewarna), *wars* (pewarna kuning alami), saffron, kapas, dan semisalnya, maka diperbolehkan mengusap kepala meskipun pewarna tersebut masih ada. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa Nabi pernah mewarnai sebagian rambut kepala dan jenggotnya,^[19] dan karena pewarna-

^[17] **Lihat:** *Shahih al-Bukhari* (5889), dan *Shahih Muslim* (257-259).

^[18] **Pemakaian cincin:** Banyak hadis yang menyebutkan hal ini. Lihat: *Shahih al-Bukhari* (5866-5879), *Shahih Muslim* (2091-2095), *Asy-Syama'il* karya At-Tirmidzi (82-98). Lihat juga: *Asy-Syarh al-Mumtī'* 1/171.

^[19] **Telah disebutkan dalam hadis-hadis** yang dapat dirujuk di kitab *Asy-Syama'il* dan ringkasannya (44-47), juga dalam beberapa hadis terdapat perintah untuk mengubah uban, di antaranya perintah mengubahnya dengan pacar dan *katam*. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat mengubah ubannya, ada yang dengan pacar, ada yang dengan warna hitam, dan ada yang dengan selain keduanya. Lihat: *Musnad Ahmad* (9209, 21307), *Shahih al-Bukhari* (3462, 3919), *Shahih Muslim* (2102, 2103, 2341), *Ahkam Ath-Thaharah* (*Khishal al-Fitrah*) 1/399-463.

Hukum pewarnaan rambut wanita: Pada asalnya diperbolehkan bagi wanita untuk mewarnai rambutnya dengan warna-warna yang umum di zaman ini seperti pirang atau

pewarna ini tidak menghalangi air untuk sampai ke rambut. Hal yang sama berlaku untuk pewarna modern yang tidak berlapis.

Namun, jika pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami atau sintetis yang menghalangi air untuk sampai ke rambut, maka tidak sah mencuci rambut dengan pewarna tersebut, terutama pada rambut jenggot yang wajib dicuci. Pewarna tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mencuci, karena adanya pewarna tersebut menghalangi sahnya pencucian rambut. Tetapi, penggunaan pewarna pada kepala diperbolehkan, karena Nabi pernah mencukur kepalanya saat haji dan mengusap kepalanya.^[20]

Hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang dilakukan sebagian wanita dan pria, yaitu menggunakan rambut buatan (disebut "wig") untuk menutupi kebotakan atau mempercantik diri. Mengusap wig ini tidak sah karena kewajiban mengusap kepala wudu, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Mengenakan wig ini pada dasarnya diharamkan karena termasuk dalam kategori menyambung rambut yang dilarang.^[21] Tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menutupi kebotakan istri di depan suaminya.^[22]

Hampir serupa dengan wig adalah menyambung bulu mata dengan rambut alami atau sintetis untuk membuatnya lebih panjang. Tindakan ini diharamkan karena termasuk kategori menyambung rambut. Jika bahan ini menghalangi air sampai ke sebagian bulu mata, maka wudu yang dilakukan menjadi tidak sah.

cokelat, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya dalam *Majmu' Fatawa* 11/120 tentang hukum seorang wanita mewarnai rambutnya selain hitam, seperti cokelat atau pirang. Beliau menjawab: "*Hukumnya asalnya adalah boleh, kecuali jika sampai pada tingkat menyerupai penampilan wanita-wanita kafir, pezina, atau pelaku kejahatan, maka hal itu menjadi haram.*"

^[20] **Tentang Nabi ﷺ mengikat rambutnya saat haji:** *Shahih al-Bukhari* (1540), *Shahih Muslim* (1184).

Lihat juga tentang kewajiban mencuci rambut jenggot pada pembahasan sebelumnya (*masalah* 80). Dalam *Asy-Syarh al-Mumti'* 1/196 tentang mengikat rambut (*talbid*), disebutkan: "*Hal ini menunjukkan bahwa bersuci pada bagian kepala diberi keringanan tertentu.*"

^[21] **Hadis-hadis larangan menyambung rambut:** *Shahih al-Bukhari* (5205, 5936), *Shahih Muslim* (2122-2129).

Lihat juga: *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 5/206-207, *Majmu' Fatawa* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz 10/54-57.

^[22] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh Muhammad bin Utsaimin 11/137.

Jika rambut wanita dikepang, seperti yang banyak dilakukan wanita zaman sekarang, maka cukup mengusap rambut tersebut tanpa harus dilepaskan, tetapi wanita harus menghindari menggulung rambut di atas kepala seperti yang dilakukan sebagian wanita, karena dikhawatirkan termasuk dalam hadis: *"Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya".*^[23]

Halaman 102: Jika seseorang yang ingin membersihkan mulutnya menggunakan sikat dan pasta gigi, maka itu baik. Namun yang lebih utama adalah bersiwak menggunakan kayu arak, karena bersiwak dengan kayu arak memiliki banyak manfaat. Jika bersiwak menggunakan kayu lain yang sesuai, atau dengan tisu bersih, atau dengan sikat dan pasta gigi, atau dengan hal lain yang dapat membersihkan gigi dan mulut, maka itu baik, karena dapat membersihkan (gigi dan mulut).^[24] Allah Maha Mengetahui.

Penggunaan kayu arak untuk bersiwak lebih utama dan lebih baik, dan yang hampir sama adalah menggunakan pelepah kurma, karena beberapa hal:

1. Anjuran untuk bersiwak disebutkan secara umum dan mutlak tanpa terikat dengan alat tertentu. Siwak dalam bahasa Arab menurut Lisan al-Arab (kata: sawaka) berarti menggosok. Oleh karena itu, Ar-Rafi'i dalam Fath al-Aziz 1/370 mengatakan: "Dasar sunnah dapat dilakukan dengan segala sesuatu yang kasar yang cocok untuk menghilangkan kotoran seperti kain, kayu, dan sejenisnya." An-Nawawi dalam Ar-Raudhah 1/56 mengatakan: "Siwak dapat dilakukan dengan kain dan segala sesuatu yang kasar dan dapat membersihkan, tetapi kayu lebih utama, dan kayu arak lebih utama lagi." Oleh karena itu banyak ahli fikih mendefinisikan siwak sebagai: penggunaan kayu dan sejenisnya pada gigi dan sekitarnya

^[23] **Diriwayatkan oleh Muslim (2128).** Lihat juga: *Fatawa Syaikhuna Muhammad bin Utsaimin* 11/152, *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* 5/202. Dalam *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah* disebutkan: *"Seorang wanita melilit rambutnya di sekitar kepalanya hingga menyerupai serban laki-laki tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur menyerupai laki-laki."*

^[24] **Yang tampak** bagi saya setelah menelaah teks-teks yang berkaitan dengan siwak, menelaah pendapat para ulama tentang alat siwak, dan menelaah beberapa tulisan kontemporer dari para pelajar dan dokter, adalah bahwa yang lebih mendekati (kebenaran) adalah bahwa siapa saja yang menggunakan sikat gigi dan pasta gigi telah melaksanakan apa yang dianjurkan.

untuk menghilangkan warna kuning, perubahan warna, dan sejenisnya. Lihat: Mawahib al-Jalil 1/264, Mughni al-Muhtaj 1/55.

2. Telah diriwayatkan dalam Shahih Bukhari (4451) bahwa Nabi bersiwak dengan pelepah kurma yang basah, dan diriwayatkan oleh Ahmad (920, 3991), Ibnu Hibban (7069), dan Thabrani 19/28 bahwa Ibnu Mas'ud mengambilkan kayu siwak dari pohon arak untuk Nabi dan para sahabatnya.
3. Ada banyak hal lain selain yang disebutkan di atas yang membuat bersiwak dengan kayu siwak lebih utama daripada sikat dan pasta gigi, yang terpenting adalah:
 - a. Kayu siwak ringan dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, berbeda dengan sikat dan pasta gigi yang membutuhkan air dan tempat yang sesuai untuk menggunakannya.
 - b. Sulit untuk melaksanakan sunnah dengan sikat dan pasta gigi pada setiap shalat, setiap wudhu, setiap kali masuk rumah, dan pada waktu-waktu lain yang dianjurkan untuk bersiwak.
 - c. Bersiwak dengan kayu arak memiliki banyak manfaat yang menurut beberapa dokter kontemporer mungkin tidak ditemukan pada penggunaan pasta gigi dan sikat gigi, yang terpenting adalah:
 - Pertama: Mengandung zat anti-septik yang membersihkan gusi dan gigi, mengobati luka kecil pada gusi, mencegah pendarahan, yang disebut (asam tanin).
 - Kedua: Mengandung zat yang berhubungan dengan mustard, memiliki aroma tajam dan rasa pedas, membantu membunuh kuman.
 - Ketiga: Mengandung zat yang mencegah gigi berlubang.
 - Keempat: Beberapa dokter menyebutkan bahwa kayu siwak juga mengandung lebih dari dua puluh zat lain yang memiliki berbagai manfaat.

Lihat penelitian "As-Siwak wa al-'Inayah bil Asnan" oleh Dr. Muhammad Ali Al-Bar hal. 153-159, dan penelitian medis lain yang disebutkan oleh Dr. As-

Sahli dalam "Ahkam as-Siwak" (diterbitkan dalam jurnal Universitas Ummul Qura volume 12, edisi 19, hal. 261, dan dalam jurnal Penelitian Islam edisi 60, hal. 325-327).

Meskipun demikian, penggunaan sikat gigi memiliki beberapa manfaat yang mungkin tidak ditemukan pada kayu siwak, yang terpenting adalah:

1. Sikat gigi dapat membersihkan bagian dalam gigi dan sela-sela gigi dengan mudah.
2. Beberapa pasta gigi mengandung zat pembersih dan desinfektan. Lihat "As-Siwak" oleh Al-Bar, hal. 15-18.

Oleh karena itu, yang lebih utama adalah menggunakan sikat dan pasta gigi minimal sekali sehari, sehingga dapat menggabungkan penggunaannya dengan penggunaan siwak. Jika harus memilih salah satu, maka siwak lebih utama, berdasarkan penjelasan sebelumnya. Allah Maha Mengetahui.

Halaman 105: Khuff dalam bentuk dan rupanya mirip dengan sepatu bot dan sepatu tentara: Khuff adalah alas kaki yang terbuat dari kulit tipis yang dikenakan di kaki dan menutupi kaki serta mata kaki.^[25] Khuff dalam bentuk dan rupanya mirip dengan yang disebut "boot" yang memiliki bagian yang tinggi di atas mata kaki, dan mirip dengan "sepatu tentara" yang dipakai oleh tentara, ini mirip dengan yang disebut "sepatu bot" atau "sepatu", hanya saja sepatu bot memiliki bagian yang lebih pendek.^[26]

Halaman 107: Di antara kaos kaki ada yang sekarang dikenal dengan "kaos kaki": Jawarib adalah bentuk jamak dari jaurab, yaitu yang dipakai di kaki, terbuat dari katun atau kain yang dijahit dan sejenisnya, yang menutupi kaki dan mata kaki.^[27] Di antaranya ada yang sekarang dikenal oleh masyarakat umum sebagai "kaos kaki".^[28] Yang tebal adalah yang tidak terlihat kulit dan lainnya di

^[25] *Al-Mukhashshash*: Bab Pakaian, 114/4, *Al-Mu'jam Al-Wasith* dan *Al-Qamus Al-Fiqhi* (kata: خفف).

^[26] Lihat: *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 414/15.

^[27] Pada bagian bawahnya mungkin terdapat potongan dari kulit. Lihat: *An-Nazhm Al-Musta'dzib* 32/1, *Ar-Raudh Al-Murabba'* dengan catatannya 220/1, *Al-Mash 'Ala Al-Jaurabain* oleh Al-Qasimi, hlm. 50.

^[28] Lihat: *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 414/15.

baliknya, berbeda dengan yang tipis transparan yang terlihat warna kulit dari sebaliknya.^[29]

Halaman 110: Boleh mengusap sepatu bot, sepatu tentara, sepatu biasa, sepatu bot pendek, dan pembalut medis maupun non-medis jika menutupi kaki dan mata kaki: Di antara yang boleh diusap pada masa ini adalah sepatu-sepatu yang menyerupai khuff, yang disebut "boot", atau "sepatu tentara", atau "sepatu biasa", atau "sepatu bot pendek", dan seperti itu juga pembalut medis dan non-medis, jika semua hal tersebut menutupi mata kaki.

Halaman 116: Adapun yang dikenakan di atas kepala saat ini: Yang dikenakan di atas kepala saat ini yang disebut "syemagh" atau "gutrah", dan seperti itu juga "kopiah" dan "tarbus" (fez), maka tidak disyariatkan mengusapnya karena tidak menyerupai sorban dan karena tidak sulit untuk melepaskannya. Adapun yang disebut "topi" yang menutupi kepala, telinga dan leher, maka boleh mengusapnya jika sulit untuk melepaskannya.^[30]

Halaman 118: Gips: (Diperbolehkan mengusap pada jabīrah) yaitu yang diletakkan pada tulang yang patah berupa kayu atau sejenisnya agar tulang menyatu dan sembuh^[31]. Dan seperti itu juga yang ada di zaman sekarang yang disebut "gips", dan seperti itu juga jika membalut luka dengan perban, atau menempelkan obat padanya, atau meletakkan plester yang mengandung obat yang ada di zaman sekarang, dan seperti itu juga plester yang digunakan untuk mengobati punggung, dan sejenisnya.^[32] Maka cukup mengusapnya dalam bersuci dari hadats besar (mandi wajib), dan juga wajib mengusapnya dalam wudhu untuk bersuci dari hadats kecil jika berada pada salah satu anggota wudhu. Dalilnya adalah: analogi dengan khuff (sepatu kulit) dan analogi dengan tayamum.^[33]

^[29] *Ad-Durr An-Naqi* 134/1, *An-Nazhm Al-Musta'dzib* 32/1.

^[30] *Asy-Syarh Al-Mumti'* 193/1, *Fatawa Syaikh kami*, Muhammad bin Utsaimin, 170/11.

^[31] Lihat: *Al-Misbah* (kata: جبر) dan *Al-Mutali'* hlm. 22.

^[32] Lihat: *Asy-Syarh Al-Mumti'* 198/1, *Majmu' Fatawa Syaikh kami*, Muhammad bin Utsaimin, 11/171, 172.

^[33] Jika sebagian berada di anggota wudhu dan sebagian lagi di luar anggota wudhu, maka ia mengusap semua yang menutupi anggota wudhu dan meninggalkan bagian lainnya. Jika ia mengalirkan air pada perban atau yang sejenisnya, itu sudah mencukupi

Halaman 121: Mengusap khimar (kerudung): Sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk mengusap khimar yang dia gunakan untuk menutupi kepalanya jika dililitkan di bawah leher dan sulit untuk melepaskannya^[34]. Mereka berdalil dengan riwayat yang valid dari Ummu Salamah radhiallahu 'anha bahwa dia mengusap khimar^[35]. Dan yang lebih hati-hati adalah mengusap sebagian kepala bersama dengan khimar.^[36]

Adapun khimar yang tidak sulit untuk dilepas - dan ini adalah kondisi kebanyakan khimar wanita saat ini - maka tidak boleh diusap, karena tidak menyerupai khimar yang disebutkan dalam riwayat tentang mengusap, dan karena tidak ada kesulitan dalam melepaskannya.^[37]

dari mengusap. Adapun hadits dan atsar yang diriwayatkan tentang mengusap perban semuanya sangat lemah, begitu pula hadits tentang pemilik luka di kepala adalah lemah. Tidak ada atsar yang sahih tentang mengusap ikatan kepala – sejauh yang saya ketahui – kecuali riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Mundzir meriwayatkan darinya (2/24) bahwa ia berkata, "Jika ada perban di atasnya, ia mengusapnya, dan jika tidak ada perban, ia mencuci sekitarnya dan tidak membasuhnya dengan air." Sanadnya sahih. Al-Baihaqi meriwayatkan (228/1) melalui jalur Said – yaitu Ibnu Abdul Aziz Ad-Dimasyqi – dari Sulaiman bin Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ibu jari kakinya terluka, lalu ia membalutnya dengan kulit, dan ia berwudhu di atasnya. Sanadnya hasan. Ibnu Mundzir juga meriwayatkannya (2/24), dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

^[34] Hal ini dilakukan karena kesulitan untuk melepaskannya, karena cuaca dingin yang ekstrem, atau alasan lainnya.

^[35] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: *Al-Imamah* 222/1, dan dalam bab tentang wanita mengusap khimar (kerudung) 24/1, 25. Sanadnya hasan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* 186/21: "Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, mengusap kerudungnya. Apakah ia melakukan ini tanpa izin beliau?" Mereka yang berpendapat demikian juga menggunakan qiyas pada serban, dan qiyas pada melapisi kepala dengan pacar atau sejenisnya. Bukhari (1540) dan Muslim (1184) meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berihram dalam keadaan kepala dilapisi pacar.

^[36] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' Fatawa* 218/21: "Jika wanita khawatir karena dingin atau alasan lain, maka ia boleh mengusap kerudungnya. Ummu Salamah biasa mengusap kerudungnya, tetapi sebaiknya ia juga mengusap sebagian rambutnya. Namun, jika tidak ada kebutuhan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama."

^[37] Syaikh Ibnu Utsaimin berkata dalam *Asy-Syarh Al-Mumtī* 197/1: "Demikian pula jika seorang wanita mengikatkan hiasan di kepalanya, yang disebut *hamah*, maka diperbolehkan baginya untuk mengusapnya, karena jika kita membolehkan mengusap

Dan jika wanita memakai perhiasan yang disebut "mahkota" yang diikatkan di kepala, maka boleh mengusapnya, berdasarkan analogi dengan cincin dan karena sulitnya melepaskannya.

Dan jika anggota wudhu, seperti tangan atau kaki terpotong, maka gugurlah kewajiban membasuhnya karena hilangnya tempat yang wajib dibasuh. Dan jika dipasang anggota tubuh buatan, maka tidak wajib mengusapnya ketika wudhu,^[38] kecuali jika menutupi sesuatu yang wajib dibasuh, maka dia mengusap bagian yang menutupi yang wajib dibasuh dari anggota tubuh buatan tersebut, berdasarkan analogi dengan jabirah dan mengusap khuff.

BAB PEMBATAL WUDHU

Halaman 124: Saluran buang air kecil atau besar selain qubul dan dubur: Jika dipasang saluran untuk buang air kecil atau besar selain qubul dan dubur di bagian manapun dari tubuh manusia, lalu keluar air kecil atau besar darinya, dan memiliki sifat yang biasa, maka keluarnya keduanya atau salah satunya membatalkan wudhu; karena itu adalah keluarnya dari tubuh, maka membatalkan wudhu seperti keluarnya dari qubul dan dubur.

Jika keluarnya keduanya atau salah satunya dari saluran ini terus-menerus, maka hukumnya sama seperti orang yang mengalami beser (sering buang air kecil): berwudhu untuk setiap shalat sebagaimana akan dijelaskan nanti.^[39]

kerudung, maka hal ini lebih utama. Dan dapat dikatakan: Ini memiliki asal, yaitu cincin. Rasulullah ﷺ memakai cincin, dan meskipun demikian, air mungkin tidak masuk di antara cincin dan kulit."

^[38] *Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 152/11.*

^[39] **Lihat:** Apa yang akan disebutkan dalam Bab Haid, masalah (208). Juga terdapat banyak atsar dari para sahabat yang menunjukkan bahwa bekam tidak membatalkan wudhu, begitu pula sedikit darah, nanah, dan cairan bernanah. Atsar-atsar tersebut sejatinya menunjukkan bahwa baik sedikit maupun banyak dari cairan tersebut tidak membatalkan wudhu. Sebab, semua yang membatalkan wudhu dari yang keluar melalui dua jalan (qubul dan dubur) membatalkan baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebagaimana disepakati secara ijma', seperti disebutkan dalam *Al-Awsath* 188/1 dan *At-Tamhid* 233/22. Jika cairan tersebut termasuk yang membatalkan, maka

Halaman 124: Oleh karena itu, pendapat yang lebih dekat adalah bahwa keluarnya darah orang yang berwudhu karena mimisan, atau pencabutan gigi, atau untuk pemeriksaan, atau untuk donor, atau untuk cuci darah, atau untuk hal lain tidak membatalkan wudhu.^[40]

BAB TAYAMUM

Halaman 148: Tayamum pada dinding semen dan lantai: Oleh karena itu, boleh bertayamum pada dinding semen dan lantai, meskipun tidak ada debu di atasnya, karena keduanya terbentuk dari batu dan tanah serta lainnya yang ada di permukaan bumi. Dan tidak boleh bertayamum pada dinding yang ada catnya, dan tidak pula pada karpet, karena itu bukan termasuk yang ada di permukaan bumi. Namun jika ada debu di atasnya, maka boleh bertayamum padanya karena debu adalah tanah.^[41]

hukumnya tidak akan berbeda antara sedikit dan banyak, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir. Untuk pembahasan dua masalah ini, lihat juga: *Shahih Al-Bukhari* dengan *Fathul Bari* dan *Umdatul Qari* pada Bab "Orang yang tidak melihat wudhu kecuali dari dua jalan", *Ath-Thahur* karya Abu Ubaid hlm. 264–272, *Majmu' Fatawa* 227/21, 391, 242, dan 358/35, serta *Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah* oleh Ibnu Qayyim (hlm. 60).

^[40] *Majmu' Fatawa* Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 113/19.

^[41] **Lihat:** *Majmu' Fatawa* Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 240/11, 412/15, *Risalah fi Kayfiyyat Thaharat Al-Maridh* karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin (dicetak dalam *Majmu' Fatawa*, 155/11). Sulaiman dan Manshur bin Al-Mu'tamir adalah dari kalangan tabi'in, pendapat mereka diunggulkan oleh sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah, serta oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, dan Syaikh kami Ibnu Utsaimin (semoga Allah merahmati mereka). Pendapat yang benar adalah bahwa thaharah untuk thawaf itu dianjurkan (mustahab) tetapi tidak wajib, karena tidak ada dalil yang tegas mewajibkannya. Hadits "Thawaf di Baitullah itu seperti shalat" dinilai oleh banyak imam sebagai mauquf dan tidak secara eksplisit menunjukkan kewajibannya. Jika memang wajib, Nabi ﷺ pasti telah menjelaskannya dengan terang dalam masa hidupnya dan pada hajinya. Wanita haid dilarang thawaf karena adanya penghalang haid, sebagaimana orang junub dilarang membaca Al-Qur'an. Menurut mayoritas ulama, jika wanita haid thawaf tanpa ada kebutuhan mendesak, thawafnya tidak sah karena larangan tersebut. Lihat juga: *Tahrir At-Tathrib* 217/1 dan 5/120, *Majmu' Fatawa* 123/26–127, 176–247, *I'lamul Muwaqqi'in* (bab perubahan fatwa) 14/3–30, *Al-Mabsuth* 4/3–41, *Adhwa'ul Bayan* 202/5–208, *Asy-Syarh Al-Mumti'* 272/1–276 dan 296/7–300, *Al-Haidh wa An-Nifas* 745/2–793.

Halaman 153: Menggunakan obat pencegah haid: Diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan obat-obatan yang mencegah turunnya haid agar bisa puasa Ramadhan pada waktunya, atau agar bisa melakukan tawaf bersama rombongannya dalam haji, dan sejenisnya. Sebagaimana juga diperbolehkan baginya untuk menggunakan obat-obatan yang mencegah kehamilan untuk sementara waktu untuk tujuan tersebut atau untuk mengatur keturunan, jika tidak ada bahaya baginya dalam semua itu,^[42] dan suaminya setuju karena ada maslahat baginya, dan karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut.

Halaman 155: Menyentuh ayat Al-Quran dalam keadaan berhadats: Demikian juga tidak boleh bagi orang yang berhadats untuk menyentuh huruf-huruf ayat yang tertulis di kertas, papan, papan tulis atau lainnya,^[43] berdasarkan keumuman hadits sebelumnya.

Halaman 156: Pembalut: Oleh karena itu, di zaman sekarang yang tersedia pembalut yang dipakai oleh wanita haid, yang menyerap darah haid dan mencegahnya mengotori pakaian atau tempat di mana dia berada, maka tidak mengapa bagi wanita haid yang menggunakan pembalut ini untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya, terutama ketika ada keperluan untuk memasukinya, seperti menghadiri ceramah atau pelajaran di dalamnya, atau untuk mengajar

^[42] **Lihat juga:** *Fatawa Lajnah Daimah* 440/5, *Qararat Al-Majma' Al-Fiqhi* hlm. 90, *Fiqhul Ibadat* karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin hlm. 129–130, *Majmu' Fatawa* 283/11, 331, 48/17, 259/19, 265–269, *Jami' Ahkam An-Nisa'* 32/5.

Malik 199/1, Abdur Razzaq (17706), An-Nasa'i (4861, 4868–4872), Ibnu Hibban (6559), dan lainnya. Banyak ulama yang menegaskan keshahihan hadits ini, dan hadits ini memiliki banyak syawahid (penguat) baik marfu' maupun mauquf, sehingga dinilai sahih. Lafaznya mencakup umum, sehingga mencakup orang dalam keadaan hadats maupun orang kafir.

Lihat: *Nashbur Rayah*: Bab Haid 196/1–199, *Fashlun fi Dawa An-Nafas* 269/4, *Khulasatul Ahkam* 208/1–209, *At-Talkhish*: Bab Ahadats (175), *Ma Tajibu bihi Al-Qishash* (1879), *Irwa'ul Ghalil* (122), *Al-Haidh wa An-Nifas* 579/2–613.

Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 260/1 menyebutkan adanya ijma' atas haramnya menyentuh mushaf bagi orang yang sedang dalam hadats besar. Ia menyebutkan bahwa tidak ada yang berbeda pendapat kecuali Dawud Azh-Zhahiri.

^[43] **Lihat:** *Majmu' Fatawa* Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 214/11. Dalam fatwa tersebut, penulisnya (rahimahullah) ragu mengenai hukum papan tulis (sabura) apakah dapat disamakan hukumnya dengan papan-papan lain (*al-alwah*) atau tidak.

atau belajar Al-Quran, atau karena rombongannya akan masuk ke dalamnya dan sulit baginya untuk tinggal sendirian di luar, dan sejenisnya.

Halaman 163: Minimal dan maksimal masa haid: Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal untuk haid, tetapi jika dia memiliki kebiasaan atau dapat membedakan [antara darah haid dan istihadhah] maka dia mengamalkannya, selama darah tidak berlangsung sebulan penuh. Jika berlangsung sebulan penuh maka dihukumi sebagai istihadhah, karena dalam sebulan harus ada masa haid dan suci. Di antara dalil yang bisa digunakan untuk pendapat ini:

Hadits Hamnah binti Jahsy, di mana Nabi menetapkan waktu haid enam atau tujuh hari - yang merupakan umumnya haid - dan menjadikan sisa bulan sebagai masa suci, dan akan disebutkan takhrijnya dalam masalah 212. Yang disebutkan sebagian ulama bahwa Allah Ta'ala menjadikan setiap haid satu bulan, sehingga menjadikan tiga quru' setara dengan tiga bulan. Lihat Zad Al-Ma'ad 5/610-611, Asy-Syarh Al-Mumti' 1/424-425.

Yang disebutkan dalam kedokteran modern bahwa harus ada masa suci dalam sebulan di mana terjadi pembuahan ovum, dan ovum tidak dibuahi dua kali dalam sebulan, dan bahwa masa siklus haid - yaitu haid dan suci - jika normal tidak melebihi 28 hari dan tidak kurang dari tiga minggu. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada dalam satu bulan lebih dari satu haid, dan ini bisa dipahami dari hadits Hamnah sebelumnya, karena beliau tidak menjadikan dalam sebulan kecuali satu haid dan satu masa suci.

Semua ini bisa menguatkan pendapat bahwa maksimal haid adalah 17 hari, dan ini adalah yang paling lama yang disebutkan, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dan Ibnu Hazm yang mengatakan: "Yang lebih dari itu sudah pasti bukan haid berdasarkan ijma'" Dan minimal masa suci adalah sisa bulan yaitu 13 hari - sebagaimana yang masyhur dalam madzhab Hanbali. Maka dengan ini masa suci bagi setiap wanita yang mengalami istihadhah adalah sisa hari dalam sebulan setelah hari-hari kebiasaannya atau perbedaannya. Jika tidak ada kebiasaan dan tidak bisa dibedakan maka menggunakan umumnya haid dan umumnya suci seperti dalam hadits Hamnah. Dengan ini hilang banyak

kerumitan dalam masalah wanita yang bingung dan masalah masa bersih yang ada di antara dua darah dan banyak masalah istihadhah.

Secara umum, masalah ini membutuhkan perhatian lebih dan pengamatan terhadap kondisi wanita serta penelitian terhadap apa yang telah dicapai oleh kedokteran modern dalam masalah penting ini. Untuk pembahasan lebih lanjut dalam masalah ini, lihat: Al-Asl 1/333-341, Al-Mudawwanah 1/54-57, Al-Awsath 2/227-230, Al-Haidh wan Nifas 1/167-181, Kitab Dirasat Fiqhiyyah fi Qadhaya Thibbiyyah Mu'ashirah (penelitian tentang haid dan nifas oleh Dr. Umar Al-Asyqar 1/143).

Halaman 169: Pembalut sebagai pengganti kain: Wajib baginya setelah membasuh kemaluannya untuk membalutnya yaitu mengikatkan kain yang dibelah ujungnya yang diikatkan di pinggangnya. Dan cukup untuk itu menutup tempat keluarnya darah dengan kapas dan sejenisnya, dan seperti itu juga yang ada di zaman sekarang yang disebut "pembalut" dan sejenisnya yang mencegah mengalirnya darah. Di antara dalilnya adalah hadits Ummu Salamah tentang wanita istihadhah, yang di dalamnya disebutkan "hendaklah dia mandi, kemudian hendaklah dia membalut dengan kain, kemudian shalat."^[44]

Halaman 174: Haid saat hamil: Ibnu Mundzir berkata dalam Al-Awsath 2/240-241: "Sebagian yang berpendapat dengan pendapat pertama berdalil bahwa Nabi memerintahkan untuk istibra' (memastikan kosongnya rahim) budak wanita, dan jika bisa terjadi haid dan hamil bersamaan maka tidak ada gunanya istibra'. Yang lain berkata: dalam ijma' mereka bahwa budak wanita jika haid halal disetubuhi bersamaan dengan ijma' mereka bahwa wanita hamil tidak halal disetubuhi sampai melahirkan adalah dalil bahwa wanita hamil mustahil ada haid padanya..." Yang dimaksud dengan haramnya menyetubuhi wanita hamil adalah: menyetubuhi selain suaminya yang dia hamil darinya.

^[44] Telah disebutkan sebelumnya takhrij-nya, dan hadits ini memiliki penguat dari hadits Hamnah. Akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tentang wanita yang baru pertama kali mengalami haid, insya Allah. Penguat lainnya dapat dilihat dalam *Sunan Al-Baihaqi* 335/1 dan *At-Talkhis* (224). *Istithfar* adalah mengikat kemaluan dengan kain lebar atau kapas yang digunakan wanita untuk menutupinya, sebagaimana disebutkan dalam *Lisanul Arab* pada entri "ثغر".

Dan disebutkan dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah 5/431: "Yang benar dari dua pendapat: bahwa dia tidak haid selama masa kehamilannya, dan itu karena Allah Subhanahu menjadikan di antara jenis iddah wanita yang ditalak: bahwa dia haid tiga kali haid, agar dengan itu jelas kosongnya rahimnya dari kehamilan, dan jika wanita hamil bisa haid maka tidak benar menjadikan haid sebagai iddah untuk memastikan kosongnya rahim."

Dan juga kedokteran modern membuktikan bahwa darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah penyakit, bukan haid. Lihat penelitian Dr. Umar Al-Asyqar tentang haid dan nifas dalam kitab Qadhaya Fiqhiyyah 1/129-132, Al-Haidh wan Nifas karya Ad-Dabyan 1/131.

Saya katakan: Darah keluar dari wanita hamil karena penyakit dan kadang sifat-sifatnya seperti sifat darah haid, karena darah haid terkumpul dalam rahim, dan biasanya keluar setelah melahirkan, tetapi keluar sebelum waktunya karena penyakit ini, maka tidak dianggap keluarnya pada waktu ini.

BAB NIFAS

Halaman 178: Darah nifas setelah operasi caesar: Bagi wanita yang melahirkan melalui operasi caesar, di mana bayi dikeluarkan bukan dari kemaluan, maka hukumnya sama seperti wanita nifas: jika keluar darah darinya maka dia berdiam seperti wanita nifas, dan jika tidak keluar darah darinya maka dia dihukumi seperti wanita yang suci.^[45]

Adapun jika terjadi pendarahan keguguran pada wanita - yaitu keluarnya darah saat hamil karena kematian janin, dan tetap berada atau sebagiannya tetap berada dalam rahim - lalu dilakukan operasi pembersihan rahim, dan terus keluar darah darinya setelah dikeluarkannya kandungan dari perutnya dengan operasi ini, maka jika janin ini sudah terlihat bentuk manusianya - yaitu yang sudah berusia delapan puluh hari - maka dia adalah wanita nifas, dan jika belum terlihat bentuk manusianya maka tidak dianggap nifas. Demikian juga wanita yang keguguran, karena darah yang keluar setelah keguguran yang belum terlihat

^[45] *Fatawa Lajnah Daimah* 461/5.

bentuk manusianya bukan darah nifas, tetapi darah biasa, maka hukumnya seperti wanita istihadhah.^[46]

KITAB SHALAT

Halaman 181: Orang yang pingsan: Adapun orang yang pingsan tidak wajib mengqadha shalat yang terlewat saat pingsan menurut pendapat yang benar, diqiyaskan kepada orang gila; karena masing-masing dari keduanya kehilangan akal secara sempurna.^[47] Dan seperti itu juga orang yang menggunakan obat yang menghilangkan akal karena keperluan^[48] seperti bius saat operasi dan sejenisnya.

Adapun orang yang hilang akalnya karena sesuatu yang haram, seperti minuman keras, atau menggunakan obat yang menghilangkan akal tanpa keperluan maka wajib baginya mengqadha shalat yang terlewat; karena dia tidak memiliki uzur,^[49] dan ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.^[50] Dan di antara yang perlu diperhatikan di sini: bahwa wajib bagi dokter untuk menunda bius dan operasi

^[46] Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian peneliti. Namun, masalah ini memerlukan kajian lebih mendalam. Lihat pembahasan awal dalam bab 'Iddah pada masalah (2198), yang menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa 'iddah selesai dengan keluarnya sesuatu yang terbukti memiliki bentuk manusia. Lihat: *Ar-Raudh Al-Murbi'* 530/1, *Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin* 261/19, 262, *Al-Haidh wa An-Nifas* 1199/3–1202.

^[47] Ini adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma. Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* 13/1 dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah pingsan dan tidak mengganti shalatnya. Ini juga pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, yang berkata: "Hukum asalnya tidak perlu mengganti shalat jika waktu telah lewat, tetapi jika ingin berhati-hati, maka boleh menggantinya dalam tiga hari."

Lihat: *Al-Muwaththa'* 13/1, *Al-Mughni* 51/2, *Al-Majmu'* 6/3, 7, *Nafh Al-Abir min Durus Al-Jami' Al-Kabir* (Risalah Pertama, hlm. 74–77).

^[48] *Al-Majmu'* 7/3, *Asy-Syarh Al-Mumtli'* 18/2, *Fatawa Lajnah Daimah* 77/8.

^[49] Referensi yang telah disebutkan sebelumnya.

^[50] *Al-Mughni* 52/2, *Al-Insaf* 9/3.

dari waktu shalat, atau sampai pasien melaksanakan shalat, jika itu memungkinkan tanpa membahayakan pasien.^[51]

BAB AZAN DAN IQAMAH

Halaman 191: Azan rekaman: Di antara hal yang perlu diperhatikan: tidak cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah dengan mengumandangkan azan yang direkam sebelumnya, tetapi harus dilakukan oleh seseorang yang baik azannya saat masuk waktu shalat,^[52] karena azan adalah ibadah, dan ibadah harus disertai niat.^[53]

Halaman 199: Pengeras suara: Sebaiknya muazin berusaha untuk mengeraskan suara, memperindahkannya, dan memperbagus pelafalan.^[54]

^[51] Lihat: *Majmu' Fatawa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz* 251/12. Meninggalkan adzan di suatu tempat menunjukkan kelalaian. Dalam *As-Sunan* Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Abu Darda' ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidaklah ada tiga orang yang tidak mengumandangkan adzan dan tidak mendirikan shalat berjamaah di antara mereka, melainkan mereka akan dikuasai oleh setan. Maka hendaknya engkau bersama jamaah, karena serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari kawanannya."* Allah Ta'ala juga berfirman: *"Syaitan telah menguasai mereka sehingga mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itu adalah orang-orang yang merugi."* (Al-Mujadilah: 19). Ucapan ini selesai dalam bentuk ringkasan. Semoga Allah merahmati beliau.

^[52] *Fatwa Lajnah Daimah* 68/6, Keputusan *Majma' Fiqh* hal. 181-183.

^[53] *Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin* 188/12.

^[54] Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'* 45/2-46 berkata: "Ada tiga sifat yang terkait dengan pelafalan adzan: Kekuatan suara. Keindahan suara. Keindahan pelafalan. Semua ini dianjurkan. Dari sabda Nabi ﷺ tentang *sayyitan* (bersuara nyaring), kita memahami bahwa penggunaan pengeras suara adalah nikmat dari Allah karena memperkuat dan memperindah suara muadzin. Tidak ada larangan syar'i dalam hal ini. Karena itu, jika alat ini menjadi sarana untuk mencapai tujuan syar'i, maka sarana ini mengambil hukum tujuan tersebut. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan Abbas bin Abdul Muthalib untuk memanggil pada hari Hunain: "Wahai ahli Samurah," karena kekuatan suaranya, yang menunjukkan bahwa dalam hal yang membutuhkan kekuatan suara, yang dipilih adalah alat yang dapat memberikan dampak suara yang paling kuat." Dan Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* setelah menyebutkan hadits tersebut, hal. 77/4, berkata: "Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa disunnahkan bagi muadzin untuk memiliki suara yang keras dan indah, ini telah disepakati."

Dianjurkan baginya untuk menggunakan alat yang membantu mengeraskan suara seperti pengeras suara (mikrofon) dan sejenisnya.^[55] Namun, muazin harus menjaga azan dari talhin yaitu memanjang-manjangkan kalimat azan dan mengulur-ulur saat mengucapkannya - karena hal ini makruh dalam azan dan iqamah.^[56]

Halaman 200: Mengetahui waktu dengan sarana modern seperti jam dan kalender: Hendaknya muazin mengetahui waktu-waktu shalat dengan memiliki pengetahuan lengkap tentang tanda-tanda syar'i yang ditetapkan syariat sebagai tanda awal dan akhir waktu setiap shalat, seperti terbitnya fajar, tergelincirnya matahari, bayangan sesuatu sama dengan bendanya, menguningnya matahari, hilangnya syafaq, dan sebagainya. Pengetahuan ini bisa didapat melalui pengalaman, atau dengan sarana modern yang akurat untuk mengetahui waktu seperti jam dan kalender jika dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya dan terbukti akurat. Jika muazin buta atau lemah penglihatannya maka harus ada orang di sekitarnya yang memberitahu waktu shalat, karena orang yang mengetahui waktu akan melaksanakannya sesuai syariat, dan jika tidak mengetahui waktu tidak aman dari kesalahan, sehingga akan menyebabkan kesalahan bagi orang yang shalat dan puasa.

Halaman 203: Menoleh saat mengucapkan hayya 'alas shalah: Ketika muazin sampai pada "hayya'alah" yaitu kalimat "hayya 'alas shalah", dia menoleh ke kanan, dan menoleh ke kiri saat mengucapkan "hayya 'alal falah", dan mengulangi menoleh pada setiap hayya'alah.^[57] Menoleh ini dilakukan dengan

^[55] Fatwa Lajnah Daimah 67/6, 68, dan 200/8, Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin 168/12-172, 83/13, 84, 91-96.

^[56] Majmu' Fatawa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz 340/10, Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin 188/12.

Al-Mabsut 129/1, 132, Nasb ar-Rayah 274/1, Al-Furu' 152/1, 316, Al-Dirayah (117), Al-Irwah (232), Shahih Sunan Abu Dawud (2875), Asy-Syarh Al-Mumti' 53/2, 54, Risalah "Al-Adzan" hal. 111-113, Tashih al-Du'a hal. 122.

^[57] Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'* 55/2 berkata: "Pendapat yang masyhur dan sesuai dengan sunnah adalah bahwa muadzin berpaling ke kanan untuk mengucapkan *Hayya 'ala as-Salah* dua kali, dan berpaling ke kiri untuk mengucapkan *Hayya 'ala al-Falah* dua kali. Namun, dia harus berpaling dalam keseluruhan kalimat. Apa yang dilakukan oleh beberapa muadzin yang mengatakan

leher tanpa menggeser kedua kaki dari tempatnya, berdasarkan riwayat Abu Juhaifah yang berkata: Bilal azan, dia berkata: Aku mengikuti mulutnya ke sini dan ke sini - maksudnya ke kanan dan ke kiri - mengucapkan: hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.^[58] Menoleh ini khusus untuk azan bukan iqamah,^[59] dan juga khusus bagi orang yang menolong ini bermanfaat dalam menyebarkan suaranya. Adapun jika tidak bermanfaat dalam menyebarkan suaranya, seperti orang yang azan di dalam masjid atau menggunakan pengeras suara (mikrofon) dan sejenisnya yang tidak ada manfaat menoleh di dalamnya maka tidak disyariatkan menoleh.^[60] Wallahu a'lam.

Halaman 211: Menjawab Adzan Langsung dari Radio

Jika seorang Muslim mendengar adzan dari radio, jika adzan tersebut disiarkan secara langsung dan pada waktu shalat, maka disyariatkan baginya untuk

Hayya 'ala lalu berpaling tidak ada dasarnya, demikian pula halnya dengan ucapan salam." Lihat juga *Fath al-Bari* 115/2.

^[58] **Shahih Bukhari** (634) dan **Shahih Muslim** (503), dengan lafaz dari **Muslim**. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang "berputar" semuanya lemah. Lihat: **Sunan al-Baihaqi** 1/395-396, **Syarh al-Bukhari** oleh Ibnu Rajab 3/522-557, **Nashb ar-Rayah** 1/276-278, **at-Talkhish** (300), **ad-Dirayah** (118), risalah "al-Adzan" hlm. 114-117. Dalam **Fath al-Bari** 2/115 disebutkan: *"Dimungkinkan untuk mengompromikan antara keduanya, bahwa siapa yang menetapkan adanya 'berputar' bermaksud pada putaran kepala, sedangkan yang menafikannya bermaksud pada putaran seluruh tubuh."*

^[59] Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam **Syarh al-Bukhari** 2/507: *"Adzan adalah pemberitahuan untuk orang yang tidak hadir, oleh karena itu muadzin menoleh agar tujuan menyampaikan kepada mereka tercapai. Berbeda dengan iqamah, yang merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang hadir, maka tidak diperlukan menoleh di dalamnya."*

^[60] Shalih bin Ahmad meriwayatkan, sebagaimana dalam **ar-Riwayatain** 1/112, dari ayahnya bahwa ia ditanya: *"Apakah muadzin berputar dalam adzan?"* Maka ia menjawab: *"Tidak, kecuali jika ia berada di atas menara dengan tujuan agar orang-orang mendengar."* Riwayat ini dikutip oleh al-Hafizh dalam **Fath al-Bari** 2/115 dengan lafaz: *"Ia tidak berputar kecuali jika berada di atas menara dengan tujuan menyampaikan kepada orang-orang di kedua arah."* Riwayat ini menunjukkan bahwa berputar—dalam pendapat yang menyatakannya disyariatkan—dan juga menoleh hanya dilakukan apabila ada manfaat darinya. Namun, apabila tidak ada manfaat darinya, maka keduanya tidak disyariatkan. Bagaimana lagi jika keduanya justru melemahkan suara muadzin, seperti dalam kasus adzan menggunakan pengeras suara. Lihat: **Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah** 6/60, dan **Majmu' Fatawa** dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin 12/175.

mengikuti dan menjawabnya, berdasarkan keumuman hadits-hadits sebelumnya. Adapun jika adzan tersebut adalah rekaman, maka tidak disyariatkan untuk mengikutinya, karena itu bukan suara muadzin yang benar-benar mengumandangkan adzan pada waktu tersebut.^[61]

Halaman 213: Doa Adzan Melalui Pengeras Suara:

Demikian pula, tidak disyariatkan bagi muadzin untuk mengucapkan dzikir yang diriwayatkan setelah adzan melalui pengeras suara karena tidak disyariatkan mengeraskan suara untuk dzikir ini. Juga karena mengeraskan suara untuk dzikir ini atau doa-doa lainnya, seperti ta'awudz dan basmalah, atau lainnya, atau shalawat kepada Nabi sebelum adzan atau sesudahnya atau di tengahnya, menjadikannya seolah-olah bagian dari adzan, padahal tidak boleh ada penambahan dalam adzan. Maka mengeraskan suara dengan dzikir-dzikir ini termasuk bid'ah yang diharamkan, karena hal ini tidak dikenal pada masa Nabi dan tidak pula pada masa Khulafa ar-Rasyidin.^[62]

BAB SYARAT-SYARAT SHALAT

^[61] Lihat: **Majmu' Fatawa** dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz 10/363-364, dan **Majmu' Fatawa** dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin 12/196.

^[62] Dalam **Mukhtashar Fatawa Dar al-Ifta' al-Misriyyah**, hlm. 38, terdapat jawaban atas pertanyaan: *"Bagaimana hukum adzan sebelum waktu pada hari Jumat, dengan tambahan istighatsah dan shalawat kepada Nabi ﷺ untuk mengingatkan para petani yang sedang berada di ladang dan tidak mengetahui lokasi pelaksanaan Jumat?"* Juga mengenai *"Adzan di dalam masjid di depan khatib?"* Dan *"Apa yang terkenal berupa shalawat kepada Nabi ﷺ setelah iqamah dan adzan pada lima waktu kecuali Maghrib?"* Disebutkan: *"Semua yang kalian tanyakan harus dicegah kecuali adzan kedua saja, karena itu adalah satu-satunya yang tersisa dari sunnah Nabi ﷺ. Adapun yang lainnya, tidak sah untuk dibiarkan, karena semuanya merupakan hal-hal baru yang diadakan oleh masyarakat awam, dan hanya dipegang oleh orang-orang yang jahil dari mereka... dan seterusnya."* Lihat: **Majmu' Fatawa** dari Syaikh kami Muhammad bin 'Utsaimin 12/198.

Halaman 225: Jika seorang Muslim berada di wilayah yang waktunya seluruhnya siang atau seluruhnya malam dalam jangka waktu yang panjang:

Jika seorang Muslim berada di wilayah yang waktunya seluruhnya siang atau seluruhnya malam dalam jangka waktu yang panjang, seperti enam bulan sebagaimana di beberapa wilayah kutub, maka mereka menghitung hari-hari dan melaksanakan shalat serta puasa berdasarkan waktu negeri terdekat yang memiliki waktu normal.^[63] Demikian pula dengan wilayah-wilayah yang syafaq merah (mega merah) tidak tenggelam, maka mereka menentukan masuknya waktu shalat Isya berdasarkan tenggelamnya syafaq di negeri terdekat dari mereka.^[64]

Hampir sama dengan yang disebutkan sebelumnya: jika seorang Muslim bepergian dengan pesawat menuju arah barat, dan jaraknya jauh, jika dia akan melewati waktu 24 jam tanpa masuk waktu salah satu dari lima waktu shalat, maka dia wajib melaksanakan lima waktu shalat yang biasa dilakukan dalam sehari semalam.^[65] Dalam melaksanakan shalat-shalat ini, dia harus memperhatikan waktu-waktu shalat di negara tujuannya, agar waktu shalatnya teratur ketika sampai di tempat tersebut.

Adapun jika waktu yang akan dilaluinya adalah 16 jam atau kurang, maka dia tidak wajib melaksanakan shalat apapun pada waktu tersebut karena durasi ini bisa ditemukan antara dua waktu shalat wajib di beberapa negara, dan karena telah berkurang sepertiga dari hari tersebut, dan sepertiga itu banyak sebagaimana disebutkan dalam hadits.^[66]

Bagi yang telah melaksanakan shalat Maghrib, kemudian pesawat lepas landas dan dia melihat matahari, maka dia tidak wajib mengulangi shalat Maghrib, karena dia telah melaksanakannya dengan cara yang benar.

Halaman 228: Mengetahui waktu-waktu shalat melalui perhitungan:

^[63] Lihat: "**Arkanul Islam**" karya Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, hlm. 127, di mana disebutkan: "*Mereka melaksanakan shalat dengan taksiran dalam setiap 24 jam sebanyak lima shalat.*"

^[64] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 12/206.

^[65] **Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah**, 8/105.

^[66] Mengenai wasiat, hadits diriwayatkan oleh **Bukhari** (2744) dan **Muslim** (1628).

Di akhir pembahasan tentang waktu-waktu shalat, perlu diperhatikan bahwa mengetahui waktu shalat bisa melalui pengamatan langsung terhadap terbitnya fajar, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, melihat bayangan dan syafaq, dan sebagainya. Dan sah juga jika mengetahuinya melalui perhitungan dan alat-alat yang akurat, seperti alat pengukur dan astrolabe yang dikenal pada zaman dahulu, serta jam dan kalender yang dikenal pada masa sekarang.^[67]

Halaman 238: Shalat Menggunakan Celana Panjang

Dengan demikian, jika seseorang shalat menggunakan sarung atau celana yang menutupi antara pusar dan lututnya, maka shalatnya sah. Begitu juga jika dia shalat menggunakan pakaian yang menyerupai celana, yang disebut "pantalon" atau "celana panjang", dan dia dapat berdiri tegak dengan sempurna saat sujud dan duduk, tidak ada bagian auratnya yang terlihat saat rukuk atau sujud, dan tidak terlalu ketat menampakkan bentuk tubuh, maka shalatnya sah.^[68]

Halaman 241: Shalat di Taman yang Diairi dengan Air Limbah

Tempat yang digunakan untuk shalat harus suci. Jika seseorang shalat di atas sajadah, karpet, atau yang lainnya, maka benda tersebut harus suci, dan najis yang ada di bawahnya tidak mempengaruhi. Oleh karena itu, tidak sah shalat di taman pada tempat yang diairi dengan air limbah yang masih ada bau, warna, atau rasa najisnya.^[69] Jika terpaksa harus shalat di tempat tersebut, wajib menggunakan alas atau sejenisnya yang memisahkan antara dirinya dengan tanah yang diairi air limbah najis tersebut.

Halaman 242: Membawa Najis Saat Shalat

^[67] Lihat: **Al-Furuq** 2/178, **Al-Farq** (102), **Al-Hidayah min adh-Dhalalah fi Ma'rifatil Waqti wal-Qiblah min Ghairi Alah**, keputusan **Majma' al-Fiqhi** hlm. 200-203, **Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim** 2/139-140, 145, **Asy-Syarh al-Mumti'** 2/96-101, 122, dan **Ma'rifatu Awqati al-'Ibadat** 1/684-688.

^[68] Lihat: **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 13/348.

^[69] Lihat: **Fatawa wa Tanbihat** karya Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, hlm. 321-322. Diriwayatkan oleh **Ibnu Hibban** (2185), **Al-Hakim** 1/260, dan lainnya dengan sanad hasan, perawinya adalah perawi kitab Shahih. Al-Hakim mensahihkannya, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Lihat: **At-Talkhish** (437), **Nailul Authar** 2/121.

Jika orang yang shalat membawa najis, seperti membawa botol berisi air kencing atau tinja untuk keperluan tes laboratorium atau sejenisnya, maka shalatnya tidak sah karena dia membawa najis.^[70] Adapun jika dia membawa bungkus rokok di sakunya, maka membawanya tidak membatalkan shalat, karena rokok tidak najis, hanya saja merokok itu haram.^[71]

Halaman 244: Shalat di Atas Septik Tank dan Kamar Mandi

Adapun shalat di atas septik tank yang merupakan tempat berkumpulnya kotoran najis yang keluar dari tempat buang hajat, maka tidak mengapa, karena termasuk dalam keumuman sabda Nabi: "Dijadikan untukku bumi sebagai masjid (tempat sujud) dan suci".^[72]

Juga tidak mengapa menempatkan toilet yang saat ini orang-orang menyebutnya: (kamar mandi) di samping masjid atau di bawah menaranya, selama tidak menimbulkan gangguan terhadap masjid dan orang-orang yang shalat di dalamnya, karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Begitu juga tidak mengapa menggabungkan area toilet ke masjid setelah membersihkan tanah yang sebelumnya digunakan untuk toilet, karena tanah tersebut sudah menjadi suci. Adapun menempatkan septik tank di dalam masjid, jika hal tersebut dapat menyebabkan najis mencapai masjid meskipun dalam jangka panjang, maka hal tersebut dilarang karena kewajiban menyucikan masjid dari najis.^[73]

Halaman 247: Shalat Bagi Orang yang Berada di Mobil, Kereta, Kapal, atau Pesawat:

Bagi orang yang berada di mobil, kereta, kapal, atau pesawat, dan waktu shalat wajib akan habis sebelum kendaraan berhenti, serta tidak mungkin menghentikan kendaraan tersebut, maka dia wajib melaksanakan shalat dalam keadaan kendaraan berjalan. Dia wajib menghadap kiblat, jika kendaraan atau pesawat berubah arah saat dia shalat, dia wajib berputar menghadap kiblat. Dia

^[70] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 12/372.

^[71] Referensi sebelumnya, 13/300-301.

^[72] Diriwayatkan oleh **Bukhari** (335) dan **Muslim** (522). Lihat: **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 12/379.

^[73] Untuk semua masalah ini, lihat: **Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah** 6/248-253.

juga wajib memenuhi semua syarat shalat lainnya, rukun-rukun, dan hal-hal yang wajib. Jika sulit baginya menghadap kiblat atau memenuhi syarat, rukun, atau kewajiban lainnya, atau tidak mungkin dilakukan, maka kewajiban tersebut gugur. Tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya selama masih mampu melaksanakannya, dan semua ini telah disepakati^[74], berdasarkan firman Allah: **"Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu"** [At-Taghabun: 16]. Namun jika shalat tersebut dapat dijamak dengan shalat setelahnya atau sebelumnya, dan tidak mungkin melaksanakannya pada waktunya kecuali dengan meninggalkan sebagian syarat, rukun, atau kewajibannya, maka wajib baginya untuk menjamaknya dengan shalat lain baik jamak taqdim atau ta'khir jika dengan jamak dia mampu melaksanakannya dengan sempurna, karena sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya maka itu juga wajib.^[75]

Halaman 248: Menghadap Kiblat dalam Shalat di Kendaraan, Kapal, Pesawat, dan Kereta:

Tidak ada pengecualian dari kewajiban menghadap kiblat dalam shalat kecuali dalam shalat sunnah bagi musafir di atas kendaraan.^[76] Boleh baginya melaksanakan shalat sunnah apapun seperti witir, sunnah rawatib, shalat sunnah mutlak dan lainnya di atas kendaraan. Yang dimaksud kendaraan adalah

^[74] Fatwa Lajnah Da'imah 8/120-124, lihat juga: Fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim 2/178-182, Fatwa dan Peringatan dari Syekh kami Abdul Aziz bin Baz hal. 285, Kumpulan Fatwa Syekh kami Muhammad bin Uthaimin 12/206, dan 15/246, 416, Ahkam Al-Imamah hal. 391-401, dan lihat pembahasan sebelumnya pada masalah hal. 225.

^[75] Kumpulan Fatwa Syekh kami Muhammad bin Uthaimin 15/244-252, 424-435.

^[76] Yang lebih tepat bahwa hukum ini khusus bagi yang berkendara bukan yang berjalan kaki, dan bagi musafir yang melakukan perjalanan jarak qasar bukan pengendara jarak pendek atau dalam kota besar. Karena orang yang berjalan kaki banyak bergerak, berbeda dengan yang berkendara, dan dalam shalat dituntut khushyuk, dan ini tidak mudah bagi yang berjalan kaki. Dan bagi yang tidak melakukan perjalanan jarak qasar umumnya tidak lama waktunya, dan nash hanya datang mengenai safar (perjalanan jauh). Bahkan sebagian ulama menyebutkan ijma' bahwa tidak boleh bagi orang mukim melakukan shalat sunnah tidak menghadap kiblat baik berkendara maupun berjalan kaki. Lihat: At-Tamhid 15/320, Asy-Syarh Al-Kabir 3/320-326, Asy-Syarh Al-Mumtli' 2/262-264.

unta yang ditunggangi^[77], dan serupa dengannya segala yang ditunggangi seperti kuda, keledai, mobil, kapal, pesawat, dan kereta^[78]. Dia boleh shalat menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap, baik ke arah kiblat atau tidak, dan cukup memberi isyarat untuk rukuk dan sujud jika sulit melakukannya dengan sempurna. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melaksanakan shalat sunnah menghadap ke arah manapun untanya menghadap. Ibnu Umar berkata: Tentang hal ini turun ayat: **"Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah"** [Al-Baqarah: 115],^[79] dan hukum ini telah disepakati.^[80]

Halaman 255: Penggunaan Kompas dan... dalam Menentukan Arah Kiblat:

Perlu diperhatikan di sini: bahwa kiblat dapat ditentukan dengan segala hal yang menunjukkan arahnya, seperti bintang-bintang, matahari dan bulan serta posisinya, juga dapat ditentukan dengan setiap alat yang terbukti akurat, termasuk yang baru ada di zaman ini, seperti kompas dan jam yang dilengkapi dengan alat penunjuk kiblat, dan sejenisnya.^[81]

Juga wajib bagi siapa yang melihat orang shalat salah dalam menghadap kiblat untuk memberitahukan kesalahannya dan menunjukkan arah kiblat yang benar. Begitu juga wajib bagi pilot pesawat, masinis kereta, dan pramugari untuk memberitahu para penumpang arah kiblat, serta wajib memberitahu mereka

^[77] Disebutkan dalam Ash-Shihah (kata: rahala): "Ar-Rahilah adalah unta yang layak untuk ditunggangi. Dan dikatakan: Ar-Rahilah adalah kendaraan dari jenis unta baik jantan maupun betina."

^[78] Lihat: Fatwa Lajnah Da'imah 8/124, Kumpulan Fatwa Syekh kami Muhammad bin Uthaimin 15/244-252.

^[79] Shahih Muslim (700). As-Subhah artinya shalat sunnah.

^[80] Lihat: At-Tamhid 15/320, Asy-Syarh Al-Kabir 3/320, Syarh Al-'Umdah 2/524, Nail Al-Authar 2/183, Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi' 1/550. Dan disebutkan dalam Al-Insaf 3/320 riwayat tentang tidak sahnya shalat sunnah Fajar di atas kendaraan, dan riwayat tentang tidak sahnya shalat Witir di atasnya.

^[81] Lihat: **Fatawa wa Tanbihat** karya Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, hlm. 284-285, **Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah** 6/319, **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 12/418-419, dan **Asy-Syarh al-Mumtli'** 2/274.

ketika arah pesawat atau kereta berubah, karena semua ini termasuk amar ma'ruf yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim.^[82]

BAB ADAB BERJALAN MENUJU SHALAT

Halaman 266: Tahiyatul Masjid di Perpustakaan Masjid:

Disunnahkan bagi seseorang ketika memasuki masjid untuk melaksanakan shalat dua rakaat sebagai penghormatan kepada masjid (tahiyatul masjid), berdasarkan sabda Nabi: "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat".^[83]

Hukum ini juga berlaku untuk perpustakaan masjid jika perpustakaan tersebut berada di dalam dinding masjid dan merupakan bagian dari masjid, karena pada saat itu perpustakaan tersebut adalah bagian dari masjid, maka disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyatul masjid ketika memasukinya.

Adapun jika perpustakaan tersebut dibangun di samping masjid, maka tidak disyariatkan tahiyatul masjid meskipun perpustakaan tersebut menempel dengan masjid dan memiliki pintu yang terhubung ke dalam masjid, karena perpustakaan tersebut bukan bagian dari masjid. Oleh karena itu, rumah-rumah Nabi bukan bagian dari Masjid Nabawi meskipun menempel dengannya dan memiliki pintu-pintu yang terhubung ke masjid, karena rumah-rumah tersebut bukan bagian dari masjid.^[84]

Hukum yang sama dengan perpustakaan masjid berlaku untuk setiap ruangan atau bangunan yang menempel dengan masjid, seperti ruang penjaga, ruang imam, dan lainnya. Jika ruangan tersebut merupakan bagian yang dipotong dari masjid dan berada dalam pagar masjid - jika masjid memiliki pagar - dan memiliki pintu ke masjid, maka ruangan tersebut adalah bagian dari masjid dan berlaku hukum masjid padanya dalam hal tahiyatul masjid dan hukum-hukum lainnya. Namun jika ruangan tersebut bukan bagian yang dipotong dari masjid

^[82] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 15/416-417.

^[83] Diriwayatkan oleh **Bukhari** (444) dan **Muslim** (714).

^[84] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 14/353-354.

dan tidak berada dalam pagar masjid, maka ruangan tersebut bukan bagian dari masjid dan tidak berlaku padanya hukum masjid dalam hal tahiyatul masjid dan hukum-hukum lainnya.

BAB SIFAT SHALAT

Halaman 283: Mengubah Nada Suara dalam Bacaan:

Jika imam mengulangi ayat dari ayat-ayat yang dibaca dalam shalat agar dia dan makmum mengambil pelajaran darinya, maka tidak mengapa. Telah diriwayatkan bahwa Nabimengulangi satu ayat dalam shalat malam.^[85] Begitu juga tidak mengapa bagi imam mengubah nada suaranya dalam bacaan di beberapa tempat untuk mengambil pelajaran, selama tidak berlebihan, berdasarkan riwayat dari Abu Musa yang berkata kepada Nabi: "Seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, niscaya aku akan memperindahkannya dengan sebaik-baiknya".^[86] Jika dia tersentuh hingga menangis saat mengulang bacaan atau di bagian manapun dari shalatnya, maka tidak mengapa. Begitu juga tidak mengapa bagi makmum jika dia tersentuh hingga menangis, tetapi tidak sepatutnya orang yang shalat sengaja menangis atau sengaja mengeraskan suara tangisannya.^[87]

Halaman 285: Speaker Pengeras Suara:

Jika penggunaan pengeras suara saat imam membaca dalam shalat membawa maslahat, dan speaker-speaker tersebut berada di dalam masjid, serta tidak mengganggu siapapun, maka hal itu dianjurkan karena ada maslahat di

^[85] Diriwayatkan oleh **At-Tirmidzi** (448) dengan sanad sahih, perawinya adalah perawi kitab Shahih. Hadits ini memiliki syahid (penguat) dalam **Musnad Ahmad** (21328) dari hadits Abu Dzar, meskipun terdapat kelemahan pada sanadnya. Ada syahid lain dalam **Musnad Ahmad** (11593) dari hadits Abu Sa'id. Lihat: **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, 11/343-344.

^[86] Diriwayatkan oleh **Abdurrazzaq** (4178) dan **Ibnu Hibban** (7197), dengan sebagian sanadnya sahih. Lihat: **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 14/240.

^[87] Lihat: **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, 11/342-343, dan **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 14/244-245.

dalamnya. Namun sebaiknya tidak menyalakan speaker yang berada di luar masjid jika hal tersebut mengganggu orang yang mendengar suara speaker tersebut dari kalangan yang shalat di masjid-masjid lain dan rumah-rumah.^[88]

Ini berkaitan dengan bacaan imam dalam shalat. Adapun untuk adzan, sebaiknya speaker luar juga dinyalakan agar orang di luar masjid dapat mendengarnya.

Begitu juga tidak mengapa menggunakan pengeras suara yang memiliki gema jika hanya menghasilkan perbaikan suara. Namun jika gema tersebut menyebabkan pengulangan huruf, maka haram menggunakannya, karena hal tersebut menyebabkan penambahan satu atau dua huruf dalam bacaan, sehingga terjadi perubahan firman Allah dari yang diturunkan.^[89]

Halaman 297: Larangan Segala yang Menghalangi antara Orang Shalat dan Sujud pada Tujuh Anggota Badan:

Wajib mencegah segala yang menghalangi antara orang yang shalat dengan sujud pada tujuh anggota badan. Maka wajib agar karpet yang digelar di masjid membantu untuk itu. Dan wajib menghindari karpet-karpet yang menghalangi orang shalat dari meletakkan dahi dan hidungnya ke tanah saat sujud.^[90] Juga wajib bagi orang yang shalat untuk menghindari segala yang menghalanginya dari sujud pada tujuh anggota badan, seperti memakai kacamata yang menghalanginya dari meletakkan dahi dan hidungnya ke tanah.^[91]

BAB SUJUD SAHWI (BAB SUJUD LUPA)

Halaman 330: Hal-hal yang tidak makruh untuk bergerak karenanya:

Di antara kebutuhan yang tidak makruh untuk bergerak karenanya: Ketika ada seseorang menelepon ke telepon rumah saat seseorang sedang shalat, maka ia

^[88] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 13/74-96, dan 15/161.

^[89] Referensi sebelumnya, 15/160.

^[90] **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 13/184.

^[91] **Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah** 6/175-176, dan **Majmu' Fatawa** karya Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, 13/186.

boleh maju sedikit jika telepon berada di depannya, atau mundur sedikit jika telepon berada di belakangnya, atau bergerak ke kanan atau ke kiri jika telepon berada di samping kanan atau kirinya. Kemudian ia mengangkat gagang telepon dan mengucapkan "Subhanallah"^[92], atau mengeraskan suara bacaannya agar penelepon tahu bahwa ia sedang shalat. Semua itu tidak mengapa.

Begitu pula: jika seseorang membunyikan bel pintu, maka boleh maju sedikit, atau mundur sedikit, atau bergerak sedikit ke kanan atau ke kiri dengan tetap menghadap kiblat, dan mengangkat gagang bel pintu serta bertasbih, atau mengeraskan suara bacaan. Serupa dengan dua kondisi tersebut: jika ada yang menelepon ke ponsel yang ada di saku orang yang sedang shalat, maka tidak mengapa memasukkan tangan ke saku untuk mematikan ponsel tersebut. Bahkan terkadang hal itu menjadi wajib jika ia shalat di masjid dan suara dering ponsel mengganggu jamaah yang sedang shalat^[93]. Meskipun sebaiknya orang yang shalat memeriksa ponselnya saat masuk masjid, lalu mematikannya atau mematikan suara deringnya agar tidak mengganggu jamaah yang sedang shalat jika ada yang menelepon.

BAB SHALAT TATHAWWU' (SHALAT SUNNAH)

Halaman 344: Membaca dari mushaf dalam shalat sunnah:

Di antara hal yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak mengapa imam atau orang yang shalat sendirian membaca dari mushaf dalam shalat tarawih atau shalat sunnah lainnya jika ia tidak hafal apa yang ingin dibacanya karena membutuhkannya, dan karena hal itu tidak mengurangi kekhusyukan dalam shalat. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa budaknya, Dzakwan, pernah mengimami beliau di bulan Ramadhan dengan membaca dari mushaf^[94].

^[92] **Fatwa Lajnah Daimah**, 29/7, 30, Fatwa No. (1870).

^[93] **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 22/343, 344, dan 24/078.

^[94] Diriwayatkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** 2/217, dan **Ibnu Abi Dawud** dalam *Al-Mashahif* hal. 220, 221 dengan beberapa sanad yang sebagian sahih. Juga diriwayatkan oleh **AL-**

Adapun makmum, jika imam membutuhkannya untuk mengingatkan ketika salah dalam bacaan, maka tidak mengapa melihat mushaf karena ada kebutuhan. Namun jika imam tidak membutuhkannya, maka hal itu makruh baginya karena dapat mengganggu kekhusyukan dalam shalat dan tadabbur bacaan imam^[95].

Hukum sebelumnya mengenai imam hanya mencakup membaca dari mushaf. Adapun yang disebut mihrab elektronik, yaitu alat yang memiliki layar yang menampilkan halaman yang ingin dibaca oleh orang yang shalat, maka tidak boleh membaca darinya. Karena di dalamnya terdapat pemaksaan dan berlebih-lebihan, serta menyebabkan banyak gerakan bagi orang yang shalat, dan terkadang dapat menyebabkan kebingungan karena listrik padam, atau kerusakan alat, atau hal lainnya^[96].

Halaman 347: Berpindah antar masjid karena keindahan suara imam:

Oleh karena itu, jika makmum shalat di belakang satu atau dua imam yang melakukan lebih dari sebelas rakaat, maka yang lebih utama adalah shalat malam bersama mereka secara lengkap agar mendapatkan pahala qiyamul lail^[97].

Di antara hal yang perlu diperhatikan di sini: tidak mengapa seorang muslim pergi shalat tarawih atau lainnya di masjid yang jauh dari masjid terdekatnya karena keindahan bacaan imam, agar hal itu membantunya dalam qiyamul lail dan khusyuk dalam shalat serta mentadabburi bacaan, selama tidak ada kerusakan di dalamnya. Sebagaimana para sahabat seperti Mu'adz yang pergi ke masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di sana^[98]. Begitu pula

Bukhari dalam *Shahih*-nya pada Bab *Imamah Al-Abd* (kepemimpinan budak), secara ta'liq dengan keyakinan. Lihat juga *Fathul Bari* 2/185, dan *Taghliqut Ta'liq* 2/290, 291.

^[95] **Majmu' Fatawa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, 11/339-342; dan **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 14/231, 238. Lihat juga yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang bacaan dalam shalat.

^[96] Lihat: Fatwa No. (16275) tanggal 17/9/1414 H yang dikeluarkan oleh **Lajnah Daimah Lil Ifta** di Riyadh.

^[97] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 14/190, 191.

^[98] **Hadis Mu'adz** diriwayatkan oleh **Al-Bukhari (700)** dan **Muslim (465)**. Mengenai masalah ini, lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 14/242,

tidak mengapa seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qashar untuk shalat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsha, karena telah ada izin dalam hadits untuk melakukan perjalanan ke sana^[99].

Halaman 348: Mengetahui gerhana matahari dan bulan sebelum terjadi bukan termasuk mengaku mengetahui hal ghaib:

Waktu gerhana matahari atau bulan dapat diketahui oleh manusia sebelum terjadinya karena ada sebab-sebab yang dapat diindera dan diketahui. Para ulama Muslim sejak beberapa abad yang lalu telah menyebutkan bahwa pengetahuan tentang hal itu mungkin, dan itu bukan termasuk mengaku mengetahui hal ghaib. Yang lebih utama adalah tidak memberitahukan hal itu karena terjadinya gerhana secara tiba-tiba lebih berkesan dan berpengaruh pada jiwa. Namun jika para ahli astronomi atau lainnya memberitahukan hal itu, maka shalat tidak disyariatkan sampai gerhana terlihat. Jika tidak terjadi gerhana, atau awan menghalangi matahari atau bulan sehingga orang-orang tidak melihatnya, maka shalat gerhana tidak disyariatkan karena tidak terlihatnya gerhana^[100].

Halaman 353: Membalik abaya dan mishlah:

Sebagian ulama berpendapat bahwa membalik selendang khusus untuk imam, adapun para makmum tidak membalik selendang mereka karena hal itu hanya terbukti dari perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika shalat bersama para sahabatnya. Adapun riwayat tentang para sahabat membalik selendang mereka ketika shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak terbukti, dan ini pendapat yang lebih dekat kebenarannya. Selendang adalah pakaian yang diletakkan di atas pundak dan menutupi dada, dan termasuk dalam hukumnya: abaya dan mishlah yang dipakai di zaman ini. Semua ini disunnahkan bagi imam untuk membalikinya, dengan menjadikan yang ada di pundak kanan ke pundak kiri dan sebaliknya. Adapun ghutra dan syamagh dan lainnya yang dipakai di kepala saat ini tidak disyariatkan untuk membalikinya,

243. Dalam masalah ini terdapat pendapat lain, lihat dalam risalah "*Marwiyat Du'a Khatm Al-Qur'an Al-Karim*" oleh Syaikh Bakr Abu Zaid.

^[99] Diriwayatkan oleh **Al-Bukhari** (1189) dan **Muslim** (1338). Mengenai masalah ini, lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 14/241.

^[100] Lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 16/287-310.

karena kedudukannya seperti sorban, dan tidak ada riwayat bahwa itu dibalik^[101]. Adapun riwayat tentang menjadikan bagian bawah selendang di tempat bagian atasnya tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam^[102].

BAB WAKTU-WAKTU YANG DILARANG UNTUK SHALAT

Halaman 356: Waktu larangan shalat setelah terbit matahari dalam hitungan jam: "Setelah terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak." Sebagian ulama memperkirakan waktu ini sekitar seperempat jam^[103].

Halaman 356: Waktu larangan shalat ketika matahari tepat di tengah langit dalam hitungan jam: "Dan ketika matahari tepat di tengah langit, yaitu ketika matahari berhenti di tengah langit tidak condong ke timur maupun ke barat, diketahui dengan berhentinya bayangan tidak bertambah dan tidak berkurang (sampai tergelincir)" yaitu sampai matahari condong ke arah barat. Waktu ini sangat singkat, sebagian ulama memperkirakan lima menit^[104], bahkan sebagian ulama mengatakan: waktunya hanya seukuran membaca Al-Fatihah saja^[105].

Halaman 357: Waktu larangan shalat sebelum terbenam matahari dalam hitungan jam: "Dan ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam" yaitu

^[101] Lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 16/352-360.

^[102] Diriwayatkan oleh **Abu Dawud** (1164) dan **Ibnu Al-Mundzir** dalam *Al-Awsath* (2227) dari hadis Ubadah bin Tamim dari pamannya, bahwa ia melakukan shalat istisqa' dengan mengenakan kain hitam. Ketika ia hendak membalikkan bagian bawah kain ke atas, kain itu terasa berat, sehingga ia membalikkan kain tersebut di atas pundaknya. Riwayat ini dianggap syadz (janggal) karena bertentangan dengan sanad dan matan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Lihat: *Risalah Al-Istisqa'* oleh Abdul Wahhab Al-Zaid, hal. 92.

Adapun dalam beberapa hadis disebutkan bahwa membalikkan kain dalam shalat istisqa' dimaksudkan untuk merubah keadaan dari kekeringan menjadi kesuburan, sebagai bentuk optimisme. Namun, semua hadis tersebut lemah. Lihat: *Mu'jam Ath-Thabarani* 25/242, *Al-Majma'* 2/213, *Sunan Al-Baihaqi* 3/351, *Nashbur Raya* 2/243.

^[103] Lihat: **Syarh Al-Mumti'** 4/162, dan **Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin** (dikumpulkan oleh Asyraf bin Abdul Maqshud), 1/354.

^[104] Lihat kedua referensi sebelumnya.

^[105] **Ad-Durar As-Saniyah** 4/189. Lihat juga: *Nihayah Al-Muhtaj* 1/384, dan *Hasyiah Ar-Raudh Al-Murbi'* 2/254.

ketika mendekati terbenam sampai terbenam. Sebagian ulama memperkirakan waktu ini sekitar seperempat jam^[106].

BAB IMAMAH

Halaman 366: Shalat bersama imam melalui radio: Di antara hal yang perlu diperhatikan di sini: tidak sah shalat bersama imam melalui mendengar suaranya di radio, atau melalui melihatnya atau mendengar suaranya di televisi, meskipun shalat ini ditayangkan secara langsung^[107], karena tidak ada dalil yang menunjukkan sahnya bermakmum dalam kondisi seperti ini.

Begitu pula tidak sah shalat bersama imam hanya melalui pengeras suara, jika speaker pengeras suara tersebut tidak berada di dalam masjid tempat imam tersebut shalat, atau di dinding luarnya, atau di menaranya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan sahnya bermakmum kepada imam jika speaker pengeras suara jauh dari masjid^[108].

^[106] Lihat: **Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin** (dikumpulkan oleh Asyraf bin Abdul Maqshud), 1/354.

^[107] **Mukhtashar Fatawa Darul Ifta' Al-Mishriyyah**, hal. 44, **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/26-32, dan **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 13/42, serta 15/213.

^[108] Jika speaker pengeras suara berada di dalam masjid, di dinding luarnya, atau di menaranya, maka dapat dikatakan bahwa sah mengikuti imam dalam kondisi ini. Hal ini karena speaker tersebut berfungsi seperti seseorang yang menyampaikan takbir dari makmum yang mengikuti imam dengan mendengar suaranya. Bahkan, hal ini lebih utama, karena mereka mengikuti imam dengan mendengar suara langsung, meskipun melalui pengeras suara. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi para tahanan untuk melaksanakan shalat Jumat dan shalat lainnya di tempat penahanan mereka jika mereka dapat mendengar suara pengeras suara dari masjid. Begitu pula bagi penduduk Arafah dan Mina atau yang serupa, diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dengan mengikuti imam di masjid Arafah, masjid-masjid Mina, atau lainnya, jika mereka mendengar suara pengeras suara dari masjid dan tidak berada di posisi lebih maju dari imam. Namun, masalah ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, karena ini adalah masalah baru, dan saya belum menemukan pendapat dalam masalah ini dari ulama yang tidak mensyaratkan keterhubungan saf, yang mana ini adalah pendapat yang lebih kuat, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan hal itu.

Sedangkan bagi mereka yang mensyaratkan keterhubungan saf, mereka tidak menganggap sah shalat seseorang yang di antara dirinya dan makmum lainnya terdapat jalan atau tempat yang tidak ada orang yang shalat, atau jika dipisahkan oleh dinding

BAB SHALAT ORANG SAKIT

Halaman 372: Menjamak shalat karena sakit:

Di antara orang yang boleh menjamak shalat karena sakit, baik jamak taqdim atau jamak ta'khir: orang yang menjalani cuci darah pada waktu Zhuhur atau Ashar atau Maghrib atau Isya, dan sulit baginya untuk melakukan shalat pada waktunya^[109]. Maka ia boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar atau antara Maghrib dan Isya pada waktu shalat yang ia tidak sedang cuci darah. Juga diperbolehkan menjamak bagi penderita asma yang sulit berwudhu, ia bisa menjamak Zhuhur dan Ashar dengan jamak ta'khir, kemudian menjamak Maghrib dan Isya dengan jamak taqdim, dan semua itu dengan satu wudhu untuk menghilangkan kesulitan^[110].

Sebagian ulama menyamakan dengan orang sakit: setiap orang yang mengalami kesulitan besar untuk melakukan shalat pada waktunya. Mereka mengatakan: ia boleh menjamak untuk menghilangkan kesulitan^[111]. Sebagian mereka menyebutkan contohnya: dokter jaga atau yang sedang melakukan operasi dan sulit baginya melakukan shalat pada waktunya, dan mahasiswa yang belajar pada orang kafir dan sulit baginya melakukan shalat pada waktunya atau akan mendapat mudarat karena itu, maka keduanya boleh melakukan jamak taqdim atau ta'khir^[112].

Bisa disamakan dengan mereka yang telah disebutkan: setiap orang yang mengalami kesulitan besar untuk melakukan shalat pada waktunya, seperti saat

sehingga tidak dapat melihat imam atau makmum lainnya. Lihat: *Shahih Al-Bukhari* dengan penjelasan Ibnu Rajab pada bab shalat di atas mimbar dan atap, 2/227, **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/31, 213, 214, **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, 12/155, 215, 345, **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 15/210-214.

^[109] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, 12/254, **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 19/113.

^[110] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 10/385. Lihat juga: **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/085.

^[111] Lihat: Referensi yang disebutkan dua kali sebelumnya.

^[112] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 12/33, 217.

berkecamuknya pertempuran, saat pengejaran atau pengintaian oleh petugas keamanan atau petugas hisbah terhadap penjahat, dan saat petugas pemadam kebakaran menangani kebakaran. Jika mereka mengalami kesulitan besar untuk melakukan shalat pada waktunya atau hal itu menyebabkan mudarat bagi mereka atau orang lain, maka mereka boleh menjamak shalat, baik jamak taqdim atau ta'khir, untuk menghilangkan kesulitan dan mudarat.

Sebagian ulama juga menyamakan dengan mereka yang telah disebutkan: penduduk daerah yang mega merah sangat terlambat hilangnya, sehingga waktu Isya sangat terlambat masuknya, di mana sulit bagi mereka menunggu masuknya waktu. Maka mereka boleh menjamak Isya dengan Maghrib dengan jamak taqdim untuk menghilangkan kesulitan^[113].

BAB SHALAT MUSAFIR

Halaman 378: Di antara orang yang boleh menjamak:

Termasuk dalam hukum ini orang yang perjalanannya terus-menerus, seperti pilot pesawat, masinis kereta api, sopir truk, taksi, bus dan lainnya, karena mereka adalah musafir. Maka mereka boleh mengambil semua rukhsah safar seperti qashar, jamak, berbuka puasa dan lainnya^[114]. Juga termasuk dalam hukum ini: orang yang bepergian dengan kendaraan yang nyaman seperti pesawat, kereta api, dan mobil ber-AC, maka disunnahkan baginya berbuka puasa meskipun tidak mengalami kesulitan, karena ia adalah musafir^[115].

Halaman 383: Hukum-hukum Musafir:

Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap anggapan suatu masa menetap sebagai pemutus safar secara 'urf (kebiasaan) atau sebaliknya, di antaranya:

^[113] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 12/206, 207. Dalam masalah ini terdapat pendapat lain, lihat: **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/132. Lihat juga referensi yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pembahasan menghadap kiblat.

^[114] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 15/246, 264, 363.

^[115] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/127; **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 15/246-254.

1. Niat menetap yang tetap dan lamanya
2. Kelayakan tempat untuk menetap bagi musafir tersebut
3. Jenis tempat tinggal
4. Status berkeluarga
5. Barang dan perabot
6. Keterikatan dengan kepentingan di negeri yang ditinggali

Rincian masalah ini bisa dilihat dalam risalah "Batasan Menetap yang Mengakhiri Hukum-hukum Safar" hal. 40-52 karya Syaikh Sulaiman bin Abdullah Al-Majid, hakim Pengadilan Besar di Riyadh. Beliau menyebutkan dalam risalah ini hal. 36 bahwa orang yang bepergian 200 km atau sejenisnya, hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan manusia dalam menganggapnya sebagai musafir meskipun ia kembali pada jam atau hari yang sama. Beliau juga menyebutkan dalam risalah ini hal. 55-56 contoh-contoh safar atau berlakunya hukumnya, saya sebutkan berikut ini dengan sedikit perubahan dan ringkasan:

1. Orang yang bermaksud menempuh jarak 150 kilometer di luar pemukiman tanpa bermalam dan berbekal adalah musafir meskipun kembali pada hari yang sama
2. Para jamaah haji dari berbagai penjuru yang telah masuk dalam keadaan safar dan singgah untuk tujuan haji dianggap sebagai musafir di tempat-tempat manasik
3. Orang yang singgah dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi misalnya, beberapa hari tertentu dalam setahun yaitu hari-hari musim, seperti lima hari atau seminggu, orang-orang tidak menyebutnya muqim (menetap), meskipun bersamanya keluarganya dalam kepergian dan kepulangannya. Adapun jika ia memiliki rumah yang berperabot dan lama menetap di sana maka ia dihukumi muqim
4. Orang yang singgah di suatu negeri untuk suatu keperluan dan selesainya keperluan tersebut menurut dugaan kuat tidak akan terjadi kecuali setelah waktu yang lama seperti beberapa bulan atau setahun, kemudian ia tidak mungkin berhasil dalam waktu singkat seperti sebulan misalnya,

seperti mahasiswa dan pegawai yang merantau, maka mereka dihukumi muqim secara 'urf karena adanya niat menetap yang tetap untuk waktu yang lama

5. Jika orang yang bermukim bepergian, kemudian singgah di tenda di padang pasir untuk tujuan apapun, maka ia dianggap musafir jika tidak lama menetapnya
6. Singgahnya tentara dan pegawai yang tidak berkeluarga di pos pemeriksaan dan pos perbatasan di jalan darat, di padang pasir, atau di pulau-pulau laut, atau di tengahnya atau di pantainya jauh dari kota dan desa, dalam shift sampai lima hari atau seminggu, dan di tempat tinggal sementara yang berpindah-pindah, singgah seperti ini tidak dianggap menetap menurut 'urf. Maka siapa yang bepergian kemudian singgah dengan sifat ini maka ia musafir

Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya 15/267 bahwa orang yang pergi untuk belajar sejauh 90 kilometer atau sejenisnya dan kembali pada hari yang sama tidak dianggap musafir, karena ia berbuka di negerinya dan makan siang di negerinya, maka seperti ini tidak dianggap safar.

Menurut pendapat terakhir ini: orang yang menetap di suatu negeri untuk belajar, atau dalam pelatihan, atau untuk bekerja di kedutaan atau mengajar atau lainnya, dan sejenisnya, dan tinggal di tempat yang ditinggali orang-orang sepertinya di tempat menetap mereka, dan masa menetapnya lama menurut 'urf, maka ia tidak boleh mengambil rukhsah safar, karena ia tidak disebut musafir.

BAB SHALAT JUMAT

Halaman 388: Jumat tidak wajib bagi orang yang menetap di suatu tempat untuk bekerja: (Jika ia menetap di bangunan) artinya Jumat hanya wajib bagi orang yang menetap di kota atau desa, dan mereka tinggal di rumah-rumah yang dibangun dari tanah liat, kayu, semen atau sejenisnya. Adapun penghuni tenda yang berpindah-pindah dari tempatnya di musim panas dan dingin maka tidak

wajib atas mereka^[116], karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan kabilah-kabilah Arab yang tinggal di rumah-rumah bulu dan tenda di sekitar Madinah untuk mendirikan Jumat.

Begitu pula Jumat tidak wajib bagi orang yang menetap di suatu tempat untuk bekerja seperti kamp-kamp tentara yang berada di luar kota, penjaga perbatasan, orang-orang yang bekerja menambang di padang pasir dan tambang yang jauh dari kota, orang-orang yang bekerja di laut untuk waktu yang lama, dan sejenisnya, karena mereka tidak menetap^[117].

Orang yang bepergian ke negeri kafir, dan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut mendirikan shalat Jumat, wajib baginya melaksanakannya bersama mereka. Maka wajib baginya mengikuti mereka meskipun ia tidak menetap di negeri tersebut^[118].

Halaman 389: Suara muadzin yang wajib dijawab bagi yang mendengarnya:

Suara muadzin yang wajib dijawab bagi yang mendengarnya adalah yang tanpa pengeras suara. Adapun tempat-tempat yang tidak terdengar suara muadzin kecuali dengan pengeras suara maka tidak wajib bagi yang berada di sana untuk hadir shalat berjamaah dan Jumat^[119].

Halaman 392: Shalat Jumat bagi tahanan: (Kecuali) orang yang beruzur dengan sakit atau hujan atau takut, maka jika ia hadir, wajib baginya dan sah dengannya)

^[116] Dikecualikan dari hal tersebut jika mereka berada di kota atau desa yang telah diwajibkan melaksanakan shalat Jumat bagi penduduk lainnya dan shalat Jumat telah ditegakkan di sana. Dalam kondisi ini, mereka wajib menghadirinya. Hal yang sama berlaku bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan dan tiba waktu Jumat saat ia berada di kota, maka ia wajib menghadiri shalat Jumat.

Dan jika seseorang tinggal di dalam tenda atau yang serupa, tidak berpindah-pindah dari tempat tersebut baik di musim panas maupun musim dingin, tetapi ia terhalang untuk membangun rumah karena kekurangan biaya atau alasan lainnya, atau jika jenis bangunan tersebut memang cocok untuk tempat itu, misalnya karena adanya gempa atau alasan lainnya, maka mereka ini diwajibkan melaksanakan shalat Jumat, karena mereka dianggap menetap di tempat tersebut.

^[117] Lihat: Referensi yang telah disebutkan sebelumnya dalam Bab Shalat Musafir pada masalah (536). Lihat juga: **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/219-220.

^[118] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/183.

^[119] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, 12/53-60, 66; dan **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 15/23-27, 33, 34, 68, 076.

karena gugurnya kewajiban darinya untuk menghilangkan kesulitan darinya. Jika ia hadir maka hilanglah kesulitan, maka wajib baginya dan sah dengannya. Seperti mereka: tahanan, jika Jumat didirikan di penjara atau di tempat lain dan ia mampu melaksanakannya bersama mereka, wajib baginya hal itu^[120].

Halaman 392: Orang yang boleh meninggalkan Jumat: Di antara yang dimaafkan meninggalkan Jumat dan jamaah juga: setiap orang yang memiliki pekerjaan yang menghalanginya dari menghadiri keduanya, dan jika ia meninggalkannya akan terjadi mudarat besar padanya atau pada orang lain baik jiwa atau harta yang terhormat, seperti sebagian dokter saat jadwal jaga mereka, sebagian petugas hisbah, keamanan dan penjaga, sebagian yang bekerja di komunikasi radio dan telepon penting, dan sejenisnya, berdasarkan firman Allah: "Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu" [At-Taghabun: 16]^[121].

Adapun orang yang bekerja pada orang kafir atau belajar padanya, dan orang kafir tersebut tidak memungkinkannya shalat Jumat atau berjamaah, maka tidak boleh baginya meninggalkan keduanya karena hal itu^[122]. Wajib baginya mencari pekerjaan atau tempat belajar lain yang memungkinkannya melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya berupa Jumat dan jamaah^[123]. Jika ia tidak menemukan tempat lain dan akan terjadi mudarat besar padanya dalam meninggalkan keduanya, boleh baginya meninggalkan Jumat dan jamaah karena keduanya.

Halaman 408: Berbicara saat khutbah:

Dikecualikan juga dari larangan berbicara: petugas keamanan dan pengatur jamaah di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka boleh berbicara kepada jamaah saat khutbah Jumat ketika diperlukan

^[120] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/184.

^[121] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/191-194; dan **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 15/35, 38, 217.

^[122] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/46, 56, 96, 185, 197.

^[123] Lihat: Referensi yang telah disebutkan sebelumnya mengenai jama' karena kesulitan dan kebutuhan dalam Bab Shalat Orang Sakit.

karena besarnya maslahat dalam hal itu. Adapun penjaga masjid dan sejenisnya tidak boleh berbicara saat khutbah karena keumuman larangan tentang itu^[124].

Juga dikecualikan dari hal ini orang yang merekam khutbah imam, ia diberi keringanan untuk mengawasi rekaman saat khutbah dan memperbaiki apa yang diperlukan dalam hal itu, karena perekaman terjadi tanpa ucapan dari yang merekam dan tanpa mengganggu^[125], dan karena ada kebutuhan untuk itu mengingat besarnya maslahat di dalamnya.

BAB SHALAT DUA HARI RAYA

Halaman 411: Membuat hari raya selain dua hari raya: Oleh karena itu tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat hari raya selain dua hari raya ini. Siapa yang membuat hari raya selain keduanya maka itu adalah hari raya bid'ah, yang menyaingi apa yang telah disyariatkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk umat pada dua hari ini. Oleh karena itu, apa yang dibuat orang-orang berupa hari raya dan perayaan seperti hari raya yang dibuat oleh Ubaidiyun Ismailiyah pada hari wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam - yaitu tanggal 12 Rabiul Awal - dan mereka klaim itu hari kelahirannya dan mereka merayakannya, padahal mereka dicurigai merayakan wafatnya, karena mereka adalah kaum mulhid (atheis), dan di antara mereka ada yang mengaku sebagai tuhan.

Di antara hari raya bid'ah: perayaan malam nisfu Sya'ban dan perayaan malam Isra' Mi'raj, padahal waktunya tidak diketahui dalam setahun. Seperti keduanya: perayaan yang diadakan pada hari-hari dan minggu-minggu tertentu, seperti pekan masjid, jika diadakan pada waktu tertentu dalam setahun dan diulang setiap tahun, semuanya adalah hari raya bid'ah yang haram. Hampir serupa dengannya: membuat hari raya dan perayaan untuk kelahiran seseorang yang

^[124] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/201, 202, 247, 248.

^[125] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/250.

Di antara kaum Muslimin, diketahui bahwa tidak ada hari raya dalam Islam selain dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta tiga hari setelah Idul Adha. Saya telah memperluas pembahasan mengenai masalah ini dalam risalah "*Tashil Al-Aqidah*" pada bab *Pengurang Tauhid*, dalam bagian *Bid'ah*.

dirayakan setiap kali hari itu berlalu, ini lebih dekat kepada keharaman, dan mungkin ada unsur menyerupai orang kafir di dalamnya^[126].

Di antara hari raya yang haram juga: yang disebut "Hari Valentine", karena itu adalah hari raya bid'ah dan di dalamnya ada unsur menyerupai orang kafir^[127].

KITAB JENAZAH

Halaman 432: Menunda penguburan mayat: Jika diperlukan penundaan penguburan mayat seperti jika ada keraguan tentang sebab kematiannya, dan dikhawatirkan ia dibunuh oleh manusia secara tersembunyi atau lainnya, maka sebaiknya diletakkan di lemari pendingin agar tidak membengkak dan berubah baunya^[128]. Jika dikeluarkan dari lemari pendingin untuk dimandikan, boleh memandikannya dalam keadaan beku^[129].

BAB MEMANDIKAN JENAZAH

Halaman 435: Penggunaan sabun dan... dalam memandikan jenazah: Dan jika dalam air ini ditambahkan sabun atau sampo, atau lainnya yang dapat menghilangkan kotoran dari tubuh jenazah maka hal itu baik, karena itu lebih sempurna dalam memandikan jenazah^[130].

Halaman 439: Mencabut gigi emas dari jenazah: Dan jika jenazah memiliki gigi atau beberapa gigi dari emas yang terpasang, jika memungkinkan untuk mencabutnya tanpa merusak jenazah maka hal itu disyariatkan, karena membiarkannya berarti menyia-nyiakan harta, dan hal itu dilarang^[131].

^[126] Lihat: *Risalah tentang Hukum Merayakan Maulid Nabi* yang diterbitkan oleh Dar Al-Ifta' di Riyadh, **Fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, 3/48-122; **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 16/191-204. Lihat juga risalah "*Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyyah*" pada bagian *Bid'ah*, di mana saya telah membahas masalah ini secara mendalam.

^[127] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 16/199.

^[128] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, 13/183; *Syarh Al-Mumtī'*, 5/328.

^[129] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/359.

^[130] Lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 17/89.

^[131] Lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 17/88.

BAB MENGKAFANI JENAZAH

Halaman 442: Menyimpan pakaian ihram untuk dijadikan kafan: Berdasarkan hal ini, apa yang dilakukan sebagian orang baik laki-laki maupun perempuan di zaman ini berupa menyimpan pakaian ihram untuk dijadikan kafan tidaklah disyariatkan. Demikian juga tidak disyariatkan mengkafani jenazah manapun dengan pakaian ihram, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan berihram, sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah Ta'ala^[132].

BAB SHALAT JENAZAH

Halaman 455: Menyediakan ruangan di masjid untuk shalat jenazah: Shalat jenazah sah dilakukan di masjid, dan sah dilakukan di tanah lapang, berdasarkan ketetapan dari Nabi dan para sahabatnya^[133]. Jika disediakan ruangan di bagian depan masjid untuk melaksanakan shalat jenazah, maka tidak ada masalah dalam hal itu, sebagaimana yang ada di beberapa masjid di zaman ini^[134].

Halaman 460: Hukum orang yang meninggal karena kecelakaan mobil: Hukum ini khusus untuk syahid pertempuran. Adapun syuhada lainnya, seperti yang meninggal karena wabah tha'un, kebakaran, tenggelam, yang meninggal karena sakit perut, wanita yang meninggal saat nifas, yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan yang semisalnya yang disebutkan dalam hadits bahwa mereka adalah syuhada^[135], termasuk mereka yang meninggal karena kecelakaan mobil, diharapkan mereka termasuk syuhada, karena mereka

^[132] Lihat: **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 17/96.

^[133] Hadis-hadis dan atsar-atsar ini dapat dilihat di *Jami' Al-Ushul*, 6/233-236; *Al-Awsat*, 5/415-418.

^[134] **Kumpulan Fatwa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, 17/161.

^[135] Hadis-hadis ini dapat ditemukan dalam *Musnad* (19528), *Shahih Al-Bukhari* dengan penjelasan *Fath Al-Bari*, hadis no. (2829), *Shahih Muslim* (1915), *Al-Targhib* (2073-2090), *Al-Sahih Al-Musnad Min Fadha'il Al-A'mal* (742-750), dan risalah "*Al-Niyyah*", hadis no. (20). Dalam *Fath Al-Bari* (10/181) disebutkan: "*Kami telah mengumpulkan dari jalur-jalur yang baik lebih dari dua puluh keutamaan...*". Maknanya adalah bahwa mereka diberikan pahala dari jenis pahala para syuhada, tetapi hukum-hukum mereka di dunia tidak berlaku pada mereka.

menyerupai orang-orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan^[136]. Mereka semua ini wajib dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

BAB PEMAKAMAN JENAZAH

Halaman 462: Pemindahan Jenazah: Memakamkan jenazah adalah fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama^[137].

Yang paling utama adalah menguburkan jenazah di negeri atau tempat dia meninggal, karena ini cara tercepat untuk pengurusannya. Jika mayit berwasiat untuk dikuburkan di tempat lain, maka boleh melaksanakan wasiatnya, terutama di zaman sekarang di mana pemindahan ke tempat jauh menjadi mudah dalam waktu singkat menggunakan pesawat, mobil, dan lainnya. Boleh memindahkannya jika ada tujuan yang benar seperti memudahkan kerabat untuk berziarah dan sejenisnya, selama tidak dikhawatirkan jenazahnya membusuk dan belum dikuburkan. Adapun jika sudah dikuburkan, tidak boleh dipindahkan setelah itu karena wasiat tersebut. Jika kerabatnya tidak melaksanakan wasiat ini dan menguburkannya di tempat dia meninggal, maka tidak ada dosa bagi mereka, karena semua tanah sama saja untuk penguburan.

Jika seorang Muslim meninggal di negeri non-Muslim, maka bisa dipindahkan ke negeri Muslim untuk dikuburkan di pemakaman Muslim, atau dibuatkan pemakaman khusus Muslim di negeri non-Muslim. Jika kedua hal tersebut tidak memungkinkan, dikuburkan sendirian di padang pasir. Jika semua itu sulit, maka tidak mengapa dikuburkan di pemakaman non-Muslim karena terpaksa. Dan jika non-Muslim meninggal di negeri Muslim, maka bisa dikirim ke negeri non-Muslim, atau dikuburkan di negeri Muslim di pemakaman khusus non-Muslim. Jika itu tidak memungkinkan, dikuburkan sendirian di padang pasir, berdasarkan konsensus praktis umat Islam sejak masa Nabihingga hari ini untuk

^[136] **Fatwa Lajnah Daimah**, 8/375.

^[137] *Al-Muhalla*, jilid 5 halaman 121; *Al-Majmu'*, jilid 5 halaman 128 dan 282.

memisahkan pemakaman Muslim dari non-Muslim, dan tidak menguburkan Muslim bersama musyrik^[138].

Halaman 463: Meletakkan Batu Marmer di Kepala atau Kaki Jenazah: Diharamkan meninggikan kuburan lebih dari sejengkal dengan bangunan atau lainnya. Juga diharamkan meletakkan batu marmer di kepala atau kaki jenazah, seperti yang dilakukan sebagian orang saat ini, dan sebagian mereka menulis nama mayit di atasnya. Semua ini termasuk bid'ah yang dilarang^[139]. Juga diharamkan membangun kamar atau kubah di atas atau di antara kuburan, dan diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid, baik dengan shalat di dekatnya, membangun masjid di atasnya, menyembelih atau memberikan nazar di dekatnya. Tidak boleh juga menguburkan jenazah di dalam masjid. Semua ini adalah sarana yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik besar, dan telah ada peringatan tentang hal ini dalam hadits-hadits shahih yang jelas^[140].

Halaman 465: Penguburan Muslim dalam Peti Kayu: Karena ini, makruh hukumnya menguburkan Muslim dalam peti kayu. Jika seorang Muslim melakukannya untuk menyerupai orang kafir, maka haram, karena diharamkan menyerupai mereka dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Adapun jika dilakukan karena kebutuhan, maka tidak mengapa, karena dia tidak melakukannya untuk menyerupai orang kafir^[141].

^[138] Lihat dalam semua permasalahan sebelumnya: *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, jilid 8 halaman 434, 449-457; *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, jilid 13 halaman 215-220; *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 17 halaman 76-78, 446; *Keputusan dan Rekomendasi Majelis Fiqih Islam di Jeddah*, halaman 43.

^[139] *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 17 halaman 188-190.

^[140] Lihat risalah *Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyyah*, di mana saya telah memperluas penjelasan mengenai dalil-dalil terkait masalah ini dalam bab tentang hal-hal yang merusak tauhid.

^[141] *Keputusan Majelis Fiqih Mekah*, halaman 174. Untuk dalil-dalil tentang haramnya menyerupai orang kafir, lihat risalah *Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyyah*, dalam pembahasan tentang *Al-Wala' wal-Bara'*, di mana saya telah memperluas penjelasan mengenai dalil-dalil tersebut.

BAB TA'ZİYAH DAN ZIARAH KUBUR

Halaman 467: Berkumpunya Kerabat Mayit di Rumah Salah Satu dari Mereka: Diperbolehkan bagi kerabat mayit untuk berkumpul di rumah salah satu dari mereka atau di tempat lain, agar lebih mudah bagi yang ingin berta'ziyah, di mana mereka dapat menemukan mereka di satu tempat^[142]. Juga diperbolehkan berbaris bagi kerabat mayit di pemakaman atau di pintunya agar lebih mudah bagi yang ingin berta'ziyah. Adapun duduk untuk itu di masjid tidak disyariatkan, karena masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala^[143]. Boleh bagi yang ingin berta'ziyah kepada kerabat seseorang yang meninggal untuk bepergian untuk itu, karena ini adalah amal kebaikan. Juga boleh berta'ziyah melalui

^[142] Ini adalah fatwa dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz sebagaimana dalam *Majmu' Fatawa*-nya, jilid 13 halaman 382-392, dan Syaikh kami Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin dalam beberapa pelajaran beliau. Dalam masalah ini terdapat pendapat lain, lihat *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 17 halaman 353-376. Dalam kitab *Zaad Al-Mustaqni'* dan syarahnya, halaman 141-142, disebutkan: "Disunnahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga mayit dan mengirimkannya kepada mereka selama tiga hari, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka hal yang menyibukkan mereka.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi, yang menghasankannya. Namun, dimakruhkan bagi keluarga mayit membuatkan makanan untuk orang lain, berdasarkan riwayat dari Ahmad dari Jarir yang berkata: *Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah penguburannya sebagai bentuk meratap.*" Hadits Jarir ini diriwayatkan oleh Ahmad (9605) dan Ibnu Majah (1612) dari Ismail, dari Qais, dari Jarir. Dalam sanad Ahmad terdapat seorang perawi yang lemah, dan dalam sanad Ibnu Majah terdapat Hasyim yang dikenal sebagai mudallis, dan ia tidak menyebutkan mendengar secara langsung. Syaikh Musthafa Al-Adawi dalam kitabnya *Jami' Ahkam An-Nisa'* jilid 1 halaman 560 menilai sanad riwayat ini lemah dan menyebutkan kemungkinan bahwa Hasyim menghilangkan perawi lemah dalam sanad versi Ahmad. Riwayat ini juga disebutkan oleh Ath-Thabarani (2278) dari Ismail dengan sanad yang shahih. Lafaznya: Qais berkata, *Jarir berkata: Apakah mereka menghitung-hitung mayit – atau keluarga mayit setelah penguburannya? – Ismail ragu – Aku menjawab: Ya. Jarir berkata: Kami menganggap itu sebagai bentuk meratap.*" Barangkali maksud Jarir dalam pertanyaannya adalah apakah mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit atau menghitung-hitung ahli warisnya sebagai bentuk kebanggaan dan pujian. Riwayat ini lebih shahih dibandingkan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

^[143] *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 17 halaman 352-354.

tulisan di koran, dan tidak mengapa menyebutkan beberapa kebaikan mayit dalam ta'ziah ini jika benar, selama tidak berupa ratapan dan tangisan^[144].

KITAB ZAKAT

Halaman 475: Zakat pada Harta yang Diberikan untuk Keperluan Amal: Tidak wajib zakat pada harta yang diberikan untuk keperluan amal, seperti pusat dakwah, pusat pembinaan komunitas, dana dan yayasan amal, perkumpulan kebajikan, untuk digunakan dalam urusan dakwah atau jihad, atau dibagikan kepada fakir miskin, atau membangun tempat tinggal bagi mereka, dan sejenisnya, atau membangun masjid. Begitu juga tidak wajib zakat pada wakaf yang diwakafkan untuk keperluan amal, seperti untuk fakir miskin, urusan dakwah, pendidikan, jihad dan sejenisnya, karena hal-hal ini tidak ada pemiliknya, dan merupakan sedekah atau wakaf yang diniatkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala^[145].

Halaman 475: Zakat pada Dana Keluarga: Begitu juga tidak ada zakat pada harta yang dikumpulkan dari anggota keluarga tertentu atau penduduk desa tertentu kemudian disimpan di dana atau bank, yang saat ini disebut: "Dana Keluarga" yang umumnya digunakan untuk diyat dan musibah besar yang menimpa individu yang berkontribusi dalam dana ini. Harta ini tidak ada zakatnya jika uang tersebut tidak dikembalikan kepada peserta atau ahli waris mereka setelah itu, kecuali ketika terjadi musibah atau sejenisnya yang menjadi tujuan dana ini dibentuk, karena ini adalah harta yang dialokasikan untuk kebajikan dan bantuan, dan bukan milik siapapun yang menyumbang, sehingga seperti wakaf. Adapun jika uang tersebut kembali setelah periode tertentu

^[144] Lihat: *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, jilid 13 halaman 376 dan 408. Dalam dua masalah tersebut terdapat dua pendapat lain, lihat *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 17 halaman 343-345.

^[145] *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, jilid 9 halaman 292-303; *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, jilid 14 halaman 341, serta *Fatawa wa Tanbihat*-nya, halaman 350; dan *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18 halaman 183 dan 192.

kepada peserta atau ahli warisnya, maka wajib zakat padanya, karena tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya, sehingga hukumnya seperti pinjaman^[146].

Halaman 478: Zakat pada Gaji atau Pensiun Bulanan: Adapun yang bukan dari hasil produksi dan keuntungan perdagangan, seperti gaji atau pensiun bulanan, dan apa yang diterima seseorang dari baitul mal kaum muslimin berupa pemberian atau bonus atau tunjangan tahunan, seperti yang disebut "al-manakh", dan apa yang diperoleh seseorang dengan kerja tangannya, dan apa yang diwarisi dari kerabat, dan sejenisnya, semua ini tidak wajib zakat padanya sampai berlalu satu tahun (haul) sementara berada di tangan pemiliknya^[147].

Halaman 479: Zakat pada barang-barang yang digunakan manusia seperti perabotan dan peralatan...

Tidak wajib zakat pada barang-barang yang digunakan manusia seperti perabotan dan peralatan, juga tidak pada tempat tinggal berupa rumah permanen atau rumah siap pakai yang dapat dipindahkan, tidak pula pada kendaraan yang ditunggangi baik hewan, mobil, atau pesawat, dan tidak pula pada peralatan yang digunakan perusahaan atau lembaga dalam pekerjaan kontrak dengan pemerintah atau lainnya^[148], berdasarkan hadits: "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya" (Muttafaq 'alaih)^[149], karena semua itu tidak dimaksudkan untuk perdagangan. Begitu juga tidak ada zakat pada barang yang disimpan seseorang sebagai perhiasan atau untuk waktu diperlukan atau lainnya, baik berupa permata - selama bukan dari

^[146] *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, jilid 9 halaman 29-292 dan 294-29, serta fatwa nomor 4453, 4460, 5161, 5230, 11954, dan 12687.

^[147] *Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, jilid 4 halaman 101-107; *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, jilid 9 halaman 280, 282, dan 321; *Fatawa wa Tanbihat* dari Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, halaman 348; *Majmu' Fatawa*-nya, jilid 15 halaman 318; *Arkan Al-Islam* karya beliau, halaman 226; *Majmu' Fatawa* dari Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18 halaman 22 dan 174-180.

^[148] **Ringkasan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah**, halaman 279; **Fatwa Lajnah Daimah**, volume 6, halaman 345-346, fatwa nomor (3047).

^[149] **Shahih Bukhari**, hadis nomor (1464); **Shahih Muslim**, hadis nomor (982). Hadis ini memiliki penguat (syawahid) yang dapat dilihat dalam kitab **Bulughul Maram** dengan penjelasan (syarh), halaman 601 dan 605.

emas dan perak atau yang senilai dengannya seperti uang kertas - atau hewan, atau senjata atau lainnya yang tidak dimaksudkan untuk perdagangan^[150].

Begitu juga tidak ada zakat pada peralatan pencelup dan pandai besi, rak-rak toko, peralatan pabrik dan sejenisnya, tidak pula pada tanah yang digarap pemiliknya, tidak pada tanah bengkel atau pabrik tempat bekerja atau bangunannya, tidak pada toko-toko tempat pemiliknya berjualan, tidak pada bangunan peternakan ayam dan tanahnya, perabotannya, dan tokonya, tidak pula pada perabotan laundry, bengkel kayu, penggilingan, dan sejenisnya yang tidak untuk dijual^[151].

Begitu juga tidak ada zakat pada sapi yang dipelihara untuk dijual susunya dan produk turunannya seperti yang terjadi pada perusahaan yang menjual susu dan produk turunannya, dan tidak ada zakat juga pada bangunan dan peternakan tempat sapi-sapi tersebut dipelihara^[152].

Begitu juga tidak ada zakat pada SPBU yang diperuntukkan menjual bahan bakar berupa bensin dan lainnya^[153]. Dan akan dijelaskan dalam bab zakat barang dagangan perincian pembahasan tentang zakat pada sebagian hal-hal di atas yang diperuntukkan untuk dijual - insya Allah.

Begitu juga tidak ada zakat pada properti yang disewakan berupa gedung atau toko, tidak pula pada pesawat atau kapal yang disewakan kepada yang menggunakannya, atau yang ditumpangi orang atau mengangkut barang dengan bayaran, tidak pula pada mobil kecil, bus, truk pengangkut yang disewakan, atau peralatan pertanian atau peralatan perusahaan yang disewakan, atau peralatan penggalian, atau bengkel yang disewakan, atau perabotan yang disewakan seperti perabotan toko yang disewakan untuk pesta dan sejenisnya yang

^[150] Lihat: **Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi'**, jilid 3, halaman 165, yang merinci perkara-perkara yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, banyak di antaranya telah menjadi kesepakatan para ulama.

^[151] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 345-349, 351, 361-362; **Majmu' Fatawa Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz**, jilid 14, halaman 180-187; **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, jilid 18, halaman 207-212, 228, 241.

^[152] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 211, fatwa nomor (971).

^[153] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 352, fatwa nomor (214).

diperuntukkan untuk disewakan^[154]. Semua hal tersebut tidak ada zakat padanya karena tidak dimaksudkan untuk perdagangan, tidak diperuntukkan untuk dijual, namun zakat wajib pada hasil sewanya jika telah mencapai haul (satu tahun), dan akan ada penjelasan tambahan tentang hal tersebut pada pembahasan zakat perhiasan yang diperuntukkan untuk disewakan dalam bab zakat mata uang - insya Allah.

Halaman 481: Tentang apa yang wajib dizakati

Wajib zakat pada apa yang melebihi nishab dari emas dan perak serta yang mengikuti keduanya seperti uang kertas, dan dari barang tambang yang digali dari bumi, dan dari nilai barang dagangan sebesar seperempat dari sepersepuluh (2.5%), meskipun kelebihanannya sedikit^[155], berdasarkan yang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka berkata: "Tidak ada kewajiban pada yang kurang dari lima dirham, adapun yang lebih maka sesuai perhitungan".^[156]

BAB ZAKAT HASIL BUMI

Halaman 498: Ukuran Sha' dalam Kilogram: Syaikh Muhammad bin Uthaimin berkata dalam Syarh Al-Mumtī' 6/76: "Sha' Nabi dalam timbangan sama dengan 2,40 kg dari gandum. Ambillah wadah dan masukkan gandum yang telah ditimbang ini, jika memenuhinya maka itulah sha' Nabi." Dalam Fiqh Zakat 1/372 disebutkan bahwa sha' setara dengan 2.176 gram gandum. Menurut yang dinukil Al-Kurdi dalam risalah Al-Maqadir Al-Syar'iyah hal.194, sha' setara dengan

^[154] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 345-352; **Majmu' Fatawa** Syaikh kami Abdul Aziz bin Baz, jilid 14, halaman 181-183; **Majmu' Fatawa** Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18, halaman 210, 228, 241.

^[155] Dalam kitab **Al-Mubdi'**, jilid 2, halaman 294, disebutkan: "Adapun tambahan pada biji-bijian, wajib zakatnya berdasarkan perhitungan, sesuai kesepakatan. Begitu pula tambahan pada emas dan perak." Dalam **Asy-Syarh Al-Kabir**, jilid 6, halaman 312, disebutkan adanya perbedaan pendapat terkait emas dan perak.

^[156] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1573), dan Ibnu Abi Syaibah dalam **Al-Mushannaf**, jilid 3, halaman 118, dari Ali r.a., dengan sanad yang berpotensi untuk hasan. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq (7075) dan Ibnu Zanjawaih (1665) dari Ibnu Umar r.a., dengan sanad yang sahih.

sekitar 2.160 gram. Lajnah Da'imah untuk Fatwa di Saudi Arabia dalam fatwanya 9/371 nomor (12572) menetapkan sekitar 3 kilogram.

Halaman 499: Penetapan Nishab: Keseluruhan nishab adalah sekitar 342 6/7 ritl yang setara dengan sekitar 612 kg gandum sedang, dan ukuran yang sama berlaku untuk selain gandum seperti jelai, kurma dan lainnya.^[157]

Halaman 500: Kewajiban Zakat pada Tanaman yang Diairi dengan Biaya: Wajib mengeluarkan 5% (setengah dari sepersepuluh) pada tanaman yang diairi dengan biaya,^[158] seperti dengan kincir yang diputar sapi, hewan-hewan yang digunakan mengambil air dari sumur atau sungai, sama seperti yang diairi dengan mesin, dinamo, dan alat-alat modern lainnya.^[159] Termasuk juga kurma yang ditanam orang di rumah mereka dan diairi dengan air rumah,^[160] berdasarkan hadits Ibnu Umar sebelumnya,^[161] dan ini merupakan ijma' (konsensus).^[162]

^[157] Lihat: **Komentar pada tiga referensi sebelumnya**, dan taksiran sebelumnya dalam gram ini berdasarkan estimasi Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, yang dianggap lebih hati-hati dalam konteks ini, karena berat biji-bijian bervariasi secara signifikan. Asalnya, zakat dikeluarkan berdasarkan takaran (kail) dan bukan berat. Lihat: **Majmu' Fatawa** Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18, halaman 288-289.

^[158] **Al-Muttha'**, halaman 131-132; **Al-Majmu'**, jilid 6, halaman 462.

^[159] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 224 dan 234, fatwa nomor (962 dan 13502); **Arkanul Islam**, halaman 228; **Majmu' Fatawa** Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18, halaman 243.

^[160] **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 224, fatwa nomor (13502); **Majmu' Fatawa** Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin, jilid 18, halaman 57-60.

^[161] Adapun tanaman yang setengah tahun disirami dengan biaya dan setengahnya lagi tanpa biaya, zakatnya adalah **tiga perempat persen** (3/4 dari sepersepuluh). Disebutkan dalam **Asy-Syarh Al-Kabir**, jilid 6, halaman 530, dan dalam **Al-Mubdi'**, jilid 2, halaman 347: "Tanpa perbedaan pendapat yang kami ketahui." Disebutkan juga dalam **As-Sail Al-Jarrar**, jilid 2, halaman 44: "Ini adalah pendapat para ulama."

^[162] Rujukan-rujukan ijma' yang disebutkan dalam permasalahan sebelumnya dapat dilihat kembali.

BAB ZAKAT MATA UANG

Halaman 509: Zakat Uang Kertas: Ada dua jenis: emas dan perak serta yang menggantikan keduanya sebagai mata uang seperti uang kertas berupa riyal, mark, euro, yen, dolar, pound, dinar, atau lainnya.

Halaman 510: Nishab Perak dalam Gram: Tidak ada kewajiban zakat pada perak hingga mencapai 200 dirham, dan ini merupakan ijma'.^[163] Berdasarkan hadits Anas tentang zakat: "Pada perak bila mencapai 200 dirham zakatnya seperempat dari sepersepuluh" (HR. Bukhari).^[164] Ar-Riqqah adalah perak. Nishab yang ditentukan dengan bilangan ini setara dengan lima uqiyah perak, berdasarkan sabda Nabi: "Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah" (Muttafaq 'alaih).^[165] Ini setara dengan 595 gram perak.^[166]

^[163] **Majmu' Al-Fatawa**, jilid 12, halaman 20; **Syarh Muslim** oleh Imam Nawawi, awal Kitab Zakat, jilid 7, halaman 48. Lihat juga komentar Hafizh Ibnu Hajar yang akan disebutkan segera.

^[164] Hadis ini telah dikeluarkan pada pembahasan sebelumnya (masalah 709), dan bagian ini dari hadis memiliki penguat (syawahid) yang dapat ditemukan dalam **Tanqih At-Tahqiq** (324), **Bulughul Maram** dengan syarah **At-Tibyan** (halaman 611-612), **Nashbur Rayah**, jilid 2, halaman 363-368, dan **Al-Irwa'** (815).

^[165] **Shahih Bukhari** (1484) dan **Shahih Muslim** (979). Dalam **Syarh Al-Mumtli'**, jilid 6, halaman 98, disebutkan: "Penulis (rahimahullah) mempertimbangkan emas berdasarkan berat dan jumlah. Namun, mazhab yang dianut adalah mempertimbangkan beratnya. Jika seseorang memiliki 140 mitsqal perak, yang setara dengan 595 gram, maka wajib zakat, baik jumlahnya mencapai 200 dirham atau tidak." Kemudian dijelaskan bahwa dirham pada masa Nabi tidak seragam beratnya; sebagian lebih berat dari yang lain, dan baru diseragamkan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Hafizh dalam **Fathul Bari**, jilid 3, halaman 310-311, menyebutkan: "Ukuran uqiyah dalam hadis ini adalah 40 dirham menurut kesepakatan, dan yang dimaksud dengan dirham adalah perak murni, baik dicetak atau tidak." Juga disepakati bahwa setiap 7 mitsqal setara dengan 10 dirham, dan tidak ada perselisihan bahwa nisab zakat adalah 200 dirham yang setara dengan 140 mitsqal perak murni, kecuali Ibn Habib Al-Maliki yang menyatakan nisab mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Al-Muraisi juga menyelisihi ijma' dengan menyatakan nisab berdasarkan jumlah, bukan berat.

^[166] Lihat komentar sebelumnya dan **Majalis Syahr Ramadan**, majlis ke-16. Ini juga kesimpulan yang dicapai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam **Fiqh Az-Zakah**, jilid 1, halaman 260, dan hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad Al-Kurdi dalam risalah **Al-Maqadir Asy-Syar'iyah**, halaman 147, yang menyebutkan 594 gram.

Halaman 510: Nishab Emas dalam Gram: Tidak ada kewajiban zakat pada emas hingga mencapai 20 mitsqal, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Nabi "mengambil dari setiap 20 dinar^[167] ke atas setengah dinar".^[168] Jika emas mencapai 20 mitsqal maka wajib zakat padanya, dan nishab ini merupakan ijma'.^[169] Ini setara dengan 85 gram emas murni.^[170]

Halaman 511: Zakat Uang Kertas. Tidak wajib zakat pada uang kertas yang banyak digunakan di zaman sekarang seperti riyal Saudi, pound Mesir, dolar, dan lainnya sampai nilainya mencapai yang terendah dari nishab emas atau perak. Jika telah mencapai jumlah ini maka telah mencapai nishab, dan jika telah berlalu satu tahun (haul) maka wajib dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh (2.5%), karena uang kertas ini memiliki hukum seperti emas dan perak, dan ini merupakan ijma' (konsensus ulama).^[171]

Lihat juga **Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi'**, jilid 4, halaman 123, dan komentar Issam Qulaiji pada **Manar As-Sabil**, jilid 1, halaman 202.

^[167] Yang dimaksud dengan dinar adalah dinar Islam dengan berat satu mitsqal.

^[168] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1791), sanadnya lemah, namun memiliki penguat berupa riwayat yang marfu' dan mauquf. Lihat **Bulughul Maram** dengan syarah **At-Tibyan** (603) dan **Al-Irwa'** (813).

^[169] Sebagian ulama mensyaratkan 20 mitsqal emas harus senilai dengan 200 dirham. Lihat: **Al-Umm**, jilid 2, halaman 40; **Ijma'** halaman 48; **Al-Mu'allim**, jilid 2, halaman 6; **Ikmal Al-Mu'allim**, jilid 3, halaman 466; **At-Tamhid**, jilid 20, halaman 145; **Syarh Muslim** oleh Nawawi, jilid 7, halaman 48, 49, dan 53; **Majmu' Al-Fatawa**, jilid 12, halaman 25. Ibnu Mundzir dalam **Ijma'**, halaman 48, menyebutkan adanya konsensus bahwa jika emas kurang dari 20 mitsqal dan tidak mencapai nilai 200 dirham, maka tidak ada zakat. Namun, Hasan Al-Bashri menyelisihi dengan menyatakan zakat hanya wajib pada 40 dinar.

^[170] Nisab emas ini diperkirakan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hampir sama dengan yang disebutkan oleh Muhammad Al-Kurdi, yaitu 84,80 gram. Lihat referensi sebelumnya yang membahas nisab perak dalam gram. Juga lihat **Fatwa Lajnah Daimah**, jilid 9, halaman 255, fatwa nomor (5522), yang menyebutkan bahwa nisabnya sekitar 91,5 gram.

^[171] **Al-Mukhtarat Al-Jaliyah**, jilid 4, halaman 315; **Buḥūth fī Qadhāyā Fiqhiyyah Mu'āshirah** oleh Al-'Utsmani, halaman 159. Lihat juga: **Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 4, halaman 67; **Ar-Riba wa Al-Mu'amalat Al-Mashrafiyyah** oleh Al-Matrak, halaman 339; **Qararat Majma' Al-Fiqh**, halaman 40; **Al-Waraq An-Naqdiy** oleh Abdullah bin Mani', **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 197-199, 257; **Mukhtashar Fatawa Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah**, halaman 281; **Ahkam Al-Awraq An-**

Halaman 512: Jika Ada Campuran dalam Emas dan Perak: Jika pada keduanya (emas atau perak) terdapat campuran - yaitu dicampur dengan selain keduanya seperti besi atau tembaga atau lainnya - maka tidak ada kewajiban zakat pada keduanya sampai kadar emas dan peraknya mencapai nishab, berdasarkan hadits-hadits sebelumnya.^[172]

BAB HUKUM HUTANG

Halaman 518: Kapan Dimulai Haul pada Hutang. Termasuk dalam hal ini adalah harta yang dijual oleh pemiliknya secara cicilan, seperti uang bank dan lembaga yang mencicilkan mobil, tanah, atau rumah kepada masyarakat.^[173] Juga seperti sewa yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana kebanyakan kontrak penyewaan properti di zaman sekarang, di mana mereka menangguhkan pembayaran setengah sewa hingga pertengahan masa sewa - maka haul (perhitungan satu tahun) sewa dimulai dari waktu akad.^[174]

Halaman 520: Zakat Hutang Jika harta sulit didapatkan oleh pemiliknya, tidak mungkin menerimanya atau memanfaatkannya, seperti hutang pada orang yang bangkrut atau orang yang mengingkari hutang, dan tidak ada bukti yang

Naqdiyyah oleh Al-Juaid, halaman 223; **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, jilid 18, halaman 173.

Pada waktu tersebut, yaitu awal bulan Jumada Al-Akhirah tahun 1426 H, harga per gram perak adalah **1,15 riyal Saudi**, sehingga nisab zakat dalam bentuk mata uang kertas adalah sekitar **684 riyal Saudi** berdasarkan nisab perak. Sedangkan berdasarkan nisab emas, dengan harga per gram emas saat itu sebesar **44,60 riyal Saudi**, nisab zakat uang kertas mencapai **3.790 riyal Saudi**.

Namun, karena pertimbangan kepentingan fakir miskin, maka nisab yang digunakan adalah nisab perak karena lebih rendah. Dengan demikian, nisab uang kertas pada waktu tersebut adalah **684 riyal Saudi**. Lihat juga: **Risalah: Tatawwur An-Nuqud fi Dhau' Asy-Syari'ah** oleh Dr. Ahmad Al-Hasani, halaman 132.

^[172] Emas murni disebut oleh para perajin perhiasan sebagai **emas kadar 24 karat**, sedangkan kadar yang lebih rendah, seperti **23 karat, 21 karat, 18 karat**, atau **14 karat** (yang terakhir kualitasnya paling rendah), merupakan campuran emas dengan logam lain seperti tembaga agar emas menjadi keras dan tidak mudah patah atau melengkung. Lihat: **Risalah: Anwar Al-Misykah fi Ahkam Az-Zakah**, halaman 59-60.

^[173] **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, jilid 18, halaman 208, 223, dan 231.

^[174] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 347, fatwa nomor **12437**.

menetapkan hutang tersebut atas orang yang mengingkari, maka tidak ada zakat padanya. Karena Allah mewajibkan zakat sebagai bentuk bantuan dan pemenuhan kebutuhan umum atau khusus bagi mereka yang memiliki harta yang dapat mereka gunakan, kembangkan, dan manfaatkan. Adapun orang-orang ini, terkait dengan harta-harta tersebut, seperti orang fakir yang tidak memiliki harta karena ketidakmampuan mereka untuk menggunakannya dan memanfaatkannya.^[175]

Halaman 787: Zakat pada Harta yang Dirampas dan Hilang Seperti hutang pada orang yang bangkrut dan yang mengingkari, harta yang dirampas dan harta yang hilang, yang pemiliknya kehilangan dan tidak ada harapan menemukannya, maka tidak ada zakat padanya berdasarkan alasan yang telah disebutkan pada masalah sebelumnya.

Seperti hutang pada orang yang bangkrut juga: harta yang ada pada negara jika tertunda penyerahannya kepada pemiliknya, karena tidak dimiliki secara penuh

^[175] Lihat: **Al-Istidzkar**, jilid 3, halaman 159-162; **Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim**, jilid 4, halaman 20-21; **Al-Mukhtarat Al-Jaliyah**, jilid 4, halaman 230-232. Mengenai riwayat dari Abdul Razzaq (7115, 7124), Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, halaman 163, dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab **Masail**, halaman 587-588, terdapat dua jalur yang saling menguatkan, sehingga statusnya hasan lighairihi, dari Aisyah yang berkata: *"Tidak ada zakat pada piutang."* Lihat juga: **Irwa' Al-Ghalil** (784). Lihat pula pendapat Utsman dan Ibnu Umar dalam pembahasan sebelumnya.

Adapun riwayat dari Ali tentang seseorang yang memiliki piutang yang diragukan, ia berkata: *"Jika ia jujur, maka ia harus membayar zakat atas masa lalu setelah piutang tersebut diterima."* Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (163/3), Abu Ubaid (1220), dan Abdul Razzaq (7116) dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali. Sanad ini bersambung, tetapi Abu Ubaid (1221) meriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim, dari Khalid Al-Hadza', dan Ibnu Abi Syaibah (162/3) dari Waki', dari Ibnu Aun, keduanya dari Ibnu Sirin, dari Ali, dengan sanad yang terputus. Hal ini menunjukkan kelemahan sanad yang bersambung sebelumnya serta kejanggalannya.

Riwayat Hisyam juga memiliki perbedaan: Abdul Razzaq (7118) meriwayatkan darinya dari Ibnu Sirin, dari Syuraih. Riwayat ini juga memiliki dua jalur lain: Abdul Razzaq (7117) dari Ats-Tsauri dari Ashim bin Muhammad dari Syuraih. Jika Ashim adalah Al-Umari, maka sanadnya terputus, jika bukan, identitasnya tidak diketahui. Abdullah juga meriwayatkannya dalam kitab **Masail** (585), tetapi sanadnya terputus, dan lafazhnya mengandung kesalahan atau kelalaian.

pada masa yang lalu.^[176] Begitu juga tanah yang dilarang negara pemiliknya untuk menggunakannya, karena akan dinilai untuknya atau untuk alasan lain.^[177] Begitu juga uang yang dipotong setiap bulan dari gaji pegawai negara atau di beberapa perusahaan, kemudian diserahkan kepadanya di akhir masa kerja, karena dia tidak dapat mengambil dan menggunakannya.^[178]

BAB ZAKAT BARANG DAGANGAN

Halaman 522: Zakat Barang Dagangan^[179]:

Barang dagangan adalah semua yang dipersiapkan untuk dijual demi mendapatkan keuntungan, seperti:

1. Properti berupa tanah, rumah atau pertanian
2. Hewan ternak yang dipelihara untuk dijual beserta anaknya, seperti dalam proyek peternakan besar yang banyak di zaman sekarang, yang memelihara hewan ternak berupa domba, sapi dan unta^[180], atau memelihara kelinci untuk penggemukan, pengembangbiakan, kemudian menjualnya beserta anaknya
3. Proyek peternakan ayam yang memelihara ayam untuk dikembangkan dan dijual, serta menjual anak ayam dan telurnya
4. Kayu, besi, semen yang dipajang untuk dijual

^[176] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 284, fatwa nomor **13381**; **Majmu' Fatawa Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin**, jilid 18, halaman 23, 29, 82.

^[177] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 340, fatwa nomor **12756**.

^[178] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 283, fatwa nomor **7472**.

^[179] Dalam kitab **Syarh Al-Mumtī'**, jilid 6, halaman 140, disebutkan: *"Disebut demikian karena sifatnya tidak tetap, ia hanya muncul kemudian hilang. Para pedagang tidak menginginkan barang tersebut secara langsung, tetapi keuntungan darinya. Oleh sebab itu, kami mewajibkan zakat pada nilainya, bukan pada zat barang tersebut."* Lihat juga: **Al-Kullīyyat**, halaman 625; **Al-Mubdī'**, jilid 2, halaman 377.

^[180] Jika ternak dipelihara untuk diambil susunya dan dikembangkan, serta digembalakan sepanjang tahun atau sebagian besar waktunya, maka dikenakan zakat hewan ternak, sebagaimana telah dijelaskan dalam babnya.

5. Barang-barang toko kelontong, toko kain, toko suku cadang mobil, toko perabot, toko pakaian, toko parfum, madu
6. Mobil dan barang-barang yang diimpor untuk dijual yang dipajang di showroom
7. Buku dan lainnya yang dijual di toko buku
8. Bibit kurma dan pohon yang ditanam untuk dijual^[181]
9. Ubin, batu bata dan sejenisnya yang diproduksi atau dipajang untuk dijual
10. Mobil, peralatan, suku cadang, AC, plastik dan lainnya yang diproduksi pabrik untuk dijual
11. Bahan bakar yang dijual di SPBU

Semua barang ini dan yang serupa dengannya yang dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dengan menjualnya,^[182] wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun (haul). Jika pemiliknya membelinya dengan uang tunai atau barang lain, maka haulnya mengikuti haul uang atau barang yang digunakan untuk membelinya. Jika telah mencapai haul, pemiliknya wajib menaksir nilai barang dagangannya dengan harga grosir,^[183] dan menggabungkan nilai ini dengan emas, perak atau uang yang disimpan yang telah mencapai haul, atau uang hasil penjualan barang yang telah mencapai haul, serta menggabungkannya juga dengan piutangnya pada orang lain^[184],

^[181] Pohon-pohon kecil (anak pohon) yang tidak ditanam untuk dijual, tetapi diambil dari induknya lalu dijual, atau yang ditanam untuk diambil buahnya kemudian dijual oleh pemiliknya, tidak dikenakan zakat. Hal ini karena mereka bukan termasuk barang dagangan. Lihat **Majmu' Fatawa** Syaikh Muhammad bin Utsaimin, jilid 18, halaman 57-59.

^[182] Barang yang pemiliknya berniat menjual karena tidak ingin memilikinya lagi, tidak dikenakan zakat, meskipun barang itu ditawarkan untuk dijual selama satu tahun penuh. Hal ini karena penjualan tersebut tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Lihat **Syarh Al-Mumtī'**, jilid 6, halaman 145.

^[183] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 322-323, fatwa nomor **8499**.

^[184] Penggabungan harta dilakukan untuk melengkapi nisab. Namun, jika zakat dari masing-masing jenis harta dikeluarkan secara terpisah, maka itu tetap sah.

kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat dari sepersepuluh (2.5%).^[185]

Di antara dalil wajibnya zakat pada barang dagangan adalah keumuman firman Allah: **"Dan pada harta mereka ada hak untuk peminta-minta dan orang yang melarat"** [Adz-Dzariyat: 19], dan keumuman sabda Nabi kepada Mu'adz: "Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka" (Muttafaq 'alaih).^[186] Para ulama telah berijma' (konsensus) atas wajibnya zakat padanya.^[187]

^[185] Dalam pembahasan zakat terhadap barang-barang yang tidak dikenakan zakat (seperti barang pribadi, tanah, bangunan), referensi terkait telah disebutkan di awal kitab pada pembahasan zakat, terutama pada masalah 686. Lihat juga rincian dan referensi dalam tiga masalah berikutnya.

^[186] Hadits-hadits khusus tentang barang dagangan memiliki kelemahan pada masing-masing sanadnya, tetapi diperkuat oleh dalil-dalil umum, beberapa atsar dari sahabat, dan ijma' ulama. Referensi hadits dan atsar ini terdapat dalam **Tanqih At-Tahqiq**, jilid 2, halaman 1434-1438; **At-Talkhish**, nomor 861-862; **Bulugh Al-Maram** dengan takhrijnya di **At-Tibyan**, nomor 621; **Irwa' Al-Ghalil**, nomor 827-829; dan atsar sahabat di **Ma Shahha min Atsar As-Sahabah**, jilid 2, halaman 601-603.

^[187] Buku **Al-Amwal**, halaman 525; **Ijma'**, halaman 51; **At-Tamhid**, jilid 17, halaman 129 dan 135; **Al-Istidzkar**, jilid 3, halaman 163; **Syarh As-Sunnah**, jilid 6, halaman 53; **Majmu' Fatawa**, jilid 15, halaman 25 dan 45. Dalam kitab **Al-Mubdi'**, jilid 2, halaman 377, disebutkan: "*Majd (Ibnu Taimiyah) menyebutkan ini sebagai ijma' yang sudah ada sebelumnya.*"

Zarkasyi Al-Hanbali menyebutkan di **Syarh Al-Kabir**, jilid 3, halaman 513: "*Ada pendapat minor dari Dawud dan yang serupa dengannya.*" Tidak ditemukan pernyataan eksplisit dari salah satu salaf yang sepenuhnya menolak zakat pada barang dagangan. Beberapa ulama seperti Imam Malik berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan pada nilainya setelah barang tersebut terjual, dan zakatnya hanya untuk satu tahun saja. Tampaknya pendapat ini juga dipegang oleh Atha'.

Referensi lainnya: **Musannaf Abdul Razzaq**, jilid 4, halaman 96; **Musannaf Ibnu Abi Syaibah**, jilid 3, halaman 155; **Al-Amwal**, halaman 522-523; **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 311-312 dan 331; serta buku "*Zakat 'Urudh At-Tijarah*" karya Amjad Thalabah dan Sayyid Zidan.

LANJUTAN BAB ZAKAT BARANG DAGANGAN

Halaman 525: Kapan Dimulai Haul Ketika Barang Menjadi Uang: Dalam hukum menyimpannya selama satu tahun: jika menjual barang dengan barang lain atau dengan emas atau perak atau yang menggantikan keduanya seperti uang kertas, maka apa yang digunakan untuk membeli mengikuti hukumnya, dan haul dihitung dari waktu mulainya haul barang pertama.

Meskipun mengubah-ubah bentuk harta, seperti memiliki uang lalu membeli barang dengannya, kemudian menjualnya dengan uang, lalu membeli barang kedua, kemudian menjualnya dengan barang lain, lalu membeli saham misalnya, kemudian menjualnya, dan seterusnya, maka haul dimulai dari waktu mulainya haul uang yang dimiliki pada awalnya. Ini banyak terjadi pada pemilik toko kain, toko kelontong, pabrik, dan peternakan hewan ternak, kelinci dan ayam untuk penggemukan dan penjualan, dan sejenisnya, karena barang dan uang tujuannya sama yaitu perdagangan.

Halaman 527: Zakat Saham: Jika seseorang memiliki satu atau beberapa saham di perusahaan yang berdagang dengan modalnya, yaitu yang membeli dan menjual barang, seperti:

- Perusahaan penjualan bahan makanan
- Perusahaan yang memproduksi bahan mentah seperti perusahaan semen, gipsum
- Perusahaan minyak
- Perusahaan tekstil
- Perusahaan besi dan baja
- Perusahaan kimia
- Perusahaan gas
- Perusahaan ekspor-impor
- Perusahaan penjualan mobil dan peralatan

- Perusahaan perbankan dan sejenisnya, maka wajib bagi yang berinvestasi di dalamnya untuk mengeluarkan zakat pada nilai saham yang setara pada waktu itu dan zakat keuntungannya ketika mencapai haul, setelah dikurangi persentase aset tetap perusahaan yang tidak wajib zakat seperti gedung, mesin, dan peralatan yang digunakan perusahaan, karena perusahaan-perusahaan ini menjalankan kegiatan perdagangan, sehingga hukumnya seperti barang dagangan.

Adapun jika berinvestasi di perusahaan yang tidak melakukan perdagangan dengan modalnya seperti perusahaan yang menggunakan modalnya pada hal-hal yang disewakan, seperti:

- Perusahaan transportasi darat dan laut
- Perusahaan penerbangan
- Perusahaan listrik
- Perusahaan hotel
- Perusahaan pertanian

Maka perusahaan-perusahaan ini zakatnya wajib pada penghasilannya,^[188] dengan rincian yang disebutkan dalam bab zakat mata uang dan bab zakat hasil

^[188] Penjelasan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dan sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama fikih terkait zakat pada barang dagangan ('**urudh at-tijarah**). Manajemen perusahaan dalam hal ini dianggap sebagai wakil dari para pemilik saham perusahaan tersebut, yaitu mereka yang memiliki saham. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tidak jauh berbeda dengan sebuah toko yang menjual bahan makanan yang dimiliki oleh beberapa orang, dengan karyawan dan pengelola yang menjalankan usaha jual beli di dalamnya. Tidak ada yang berpendapat bahwa modal dari toko tersebut tidak wajib zakat. Pendapat ini adalah pendekatan yang diikuti saat saham mulai diperkenalkan pada abad lalu. Pendapat ini ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Syaikh Abdurrahman Isa. Kemudian muncul pendapat lain yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abu Zahrah, yaitu: "*Tidak ada kewajiban zakat bagi seseorang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari hasil sahamnya dan tidak berniat untuk menjual saham tersebut.*" Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama setelahnya, tetapi tetap dianggap sebagai pendapat yang lemah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Referensi lebih lanjut tentang masalah ini dapat ditemukan dalam:

- **Majalah Majma' Al-Fiqh**, edisi keempat, jilid 1, halaman 705-879.

bumi. Ini berlaku bagi yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari saham ini setiap tahun atau sejenisnya.

Adapun jika termasuk orang yang menjual dan membeli saham, dan tidak berniat mempertahankan kepemilikan saham ini - meskipun ada pertimbangan dalam bolehnya transaksi ini - maka dia telah menjadikan saham ini sebagai barang dagangan, sehingga wajib mengeluarkan zakat nilai saham ini jika dalam kepemilikannya saat sempurna haul harta ini, meskipun perusahaan tidak melakukan perdagangan dengan modalnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ketika membahas perpindahan harta dari uang ke barang atau sebaliknya.

BAB ZAKAT FITRAH

Halaman 532: Zakat Fitrah dari Beras dan Pasta: Berdasarkan hal tersebut, diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah di zaman sekarang dari beras dan pasta, karena keduanya merupakan makanan pokok kebanyakan orang saat ini.

BAB MENGELUARKAN ZAKAT

Halaman 538: Menginvestasikan Harta Zakat Sebelum Diberikan kepada Fakir: Oleh karena itu, pendapat yang lebih dekat adalah tidak boleh bagi pembayar zakat maupun lembaga-lembaga amal atau pemerintah atau lainnya yang menangani distribusi zakat untuk menginvestasikan harta zakat sebelum diberikan kepada fakir, karena:

1. Hal tersebut mengganggu kewajiban segera mengeluarkan zakat.

-
- **Majalah Bait Az-Zakah Kuwait**, *Akhbar wa A'mal Al-Nadwah Al-Hadiyah Asharah*, jilid 19, halaman 1-186.
 - **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, jilid 9, halaman 342 dan 354.
 - **Qararat Majma' Al-Fiqh**, halaman 63-64.
 - **Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz**, jilid 14, halaman 189-194.
 - **Majmu' Fatawa Syaikh Muhammad bin Utsaimin**, jilid 18, halaman 195-201, 217, 225-226, dan 233.

2. Adanya kerugian bagi yang berhak menerima zakat karena penundaan pemberian kepada mereka^[189].

Juga tidak boleh bagi pembayar zakat dan lembaga yang menangani distribusi zakat untuk menunda pengeluarannya dalam waktu lama dengan alasan:

- Untuk mencicilnya kepada yang membutuhkan.
- Untuk mencari orang yang lebih membutuhkan.
- Atau alasan sejenisnya.

Tetapi wajib mengeluarkannya saat wajibnya, atau setelahnya dalam waktu singkat jika ada maslahat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islami telah menetapkan batas waktu yang diperbolehkan untuk menunda zakat karena maslahat maksimal satu tahun.^[190]

Halaman 543: Membeli Barang dengan Uang Zakat: Sebagian ulama berfatwa bahwa boleh membeli barang-barang dengan uang zakat, seperti makanan,

^[189] **Pendapat Majma' Al-Fiqh dan Fatwa Ulama Terkemuka:** Majma' Al-Fiqh di bawah naungan Rabithah Al-'Alam Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah, yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dalam pertemuan ke-15 tahun 1419 H menyatakan pendapat terkait zakat. Hal ini dirujuk pada *Majmu' Qararath*, halaman 323. Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah sebagaimana terdapat dalam *Fatawa Al-Lajnah* (jilid 9, halaman 404, 451-455; fatwa nomor 5162, 9056, dan 12330). Pendapat ini juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa*-nya (jilid 18, halaman 478). Sebagai catatan, ada pendapat lain mengenai masalah ini yang disebutkan dalam *Qararath Majma' Al-Fiqh* di Jeddah, halaman 33.

^[190] **Fatwa Terkait Penundaan Penyaluran Zakat:** Majma' Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan dalam *Qararath*-nya (halaman 62) bahwa penundaan penyaluran zakat dapat dibenarkan jika terdapat manfaat yang jelas, namun harus tetap dalam batas waktu yang masuk akal. Dalam *Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah* nomor 12627 pada 11 Safar 1410 H, dijelaskan bahwa menunda zakat lebih dari setahun tidak diperbolehkan kecuali untuk alasan yang sangat mendesak. Penundaan hingga setengah bulan untuk memasuki bulan Ramadan diperbolehkan, namun penundaan selama dua bulan tidak diizinkan (lihat *Majmu' Fatawa Al-Lajnah*, jilid 9, halaman 392-398, fatwa nomor 2299 dan 8317).

pakaian, atau lainnya, kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima zakat, jika hal tersebut mengandung maslahat baginya.^[191]

BAB ORANG YANG BOLEH DIBERI ZAKAT

Halaman 547: Yang Termasuk "Fi Sabilillah": Sebagian ulama berpendapat bahwa termasuk dalam "fi sabilillah" juga pembelian peralatan dan senjata yang dibutuhkan untuk jihad dan semua bentuk kebaikan selain jihad. Termasuk di dalamnya pembangunan masjid, pencetakan buku dan Al-Qur'an, membantu orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah, dan lainnya karena "fi sabilillah" mencakup semua hal tersebut.^[192] Ini adalah pendapat yang lebih dekat (kepada kebenaran).

^[191] **Hukum Penundaan Zakat dalam Kondisi Khusus.** Dalam beberapa fatwa khusus, penundaan zakat disesuaikan dengan kondisi yang ada demi maslahat mustahik zakat. Namun, dalam fatwa lainnya, penundaan seperti itu tidak diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk mengangsur penyaluran zakat kepada fakir miskin (lihat *Fatawa Al-Lajnah*, jilid 9, halaman 464-465, fatwa nomor 4836).

Syaikh Muhammad bin Utsaimin menyatakan dalam *Majmu' Fatawa*-nya (jilid 18, halaman 482) bahwa pendapat yang umum di kalangan ulama adalah tidak diperbolehkan menunda zakat karena uang tunai lebih bermanfaat bagi penerima. Namun, ada cara yang dibolehkan, yaitu dengan meminta izin kepada penerima zakat jika ingin mengubah bentuknya (misalnya menjadi barang kebutuhan).

^[192] Hal ini menunjukkan bahwa dalam hadits terdapat dalil bahwa "Fi Sabilillah" (di jalan Allah) tidak terbatas pada peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa makna lafaz tersebut secara bahasa mencakup semua bentuk kebaikan dan amal kebajikan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1990) dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas secara marfu', bahwa haji termasuk "Fi Sabilillah". Hadits ini memiliki pendukung dari riwayat Abu Thalq yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar (Kasyf no. 1151) dan lainnya dengan sanad hasan. Al-Hafizh dalam kitab *Al-Ishabah* berkata: "Sanadnya baik."

Hadits ini juga memiliki pendukung lainnya dari riwayat Ummu Ma'qil yang diriwayatkan oleh Ahmad (27107) dan Abu Dawud (1989). Sanad Abu Dawud adalah hasan sebagai pendukung. Ada juga riwayat lain yang dihentikan pada Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid (1977), Ad-Darimi dalam bab terakhir wasiat (3304), Al-Maqdisi sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurthubi, dan lainnya. Sanadnya shahih.

Imam Ahmad meriwayatkan (1938) dengan sanad hasan dari Abu Las Al-Khuza'i, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membebaskan kami pada unta dari zakat untuk menunaikan ibadah haji." Hadits ini memiliki pendukung yang dihentikan pada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid (1966), Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam kitab

Al-Fath (3/331), dan Ibnu Abi Syaibah (3/180). Sanadnya terdapat keguncangan, namun yang lebih mendekati adalah shahih dari Ibnu Abbas.

Bukhari juga meriwayatkan dalam bab firman Allah ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ hadits-hadits dan atsar yang disebutkan sebelumnya secara komentar. Redaksi atsar Ibnu Abbas adalah: "la membebaskan (budak) dari zakatnya, dan memberikan zakat untuk haji."

Thabrani meriwayatkan (7388) dengan sanad yang para perawinya terpercaya dari Shafwan secara marfu': "Barang siapa keluar di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali." Hadits ini memiliki pendukung dari riwayat Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2647), dan Adh-Dhiya dalam kitab *Al-Mukhtarah* (2119). At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib," dan beberapa perawi lainnya meriwayatkannya tanpa marfu'. Namun, sanadnya memiliki kelemahan.

Dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan sebagaimana tercantum dalam *Majma' Al-Bahrain* (2862, 2864) melalui dua jalur, yang masing-masing jalurnya terdapat kelemahan, dari Anas secara marfu': Bahwa orang yang menafkahi kedua orang tuanya berada di jalan Allah, orang yang menafkahi dirinya untuk menjaga kehormatannya berada di jalan Allah, dan orang yang menafkahi anak-anaknya untuk mencukupi mereka agar tidak meminta kepada orang lain juga berada di jalan Allah. Hadits ini memiliki pendukung dari riwayat Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani sebagaimana tercantum dalam *Majma' Al-Bahrain* (2863). Sanadnya lemah, tetapi dengan pendukung tersebut, hadits Anas naik derajatnya menjadi hasan lighairih.

Dan Bukhari (6898) serta Muslim (1669) meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberikan denda (diyat) atas terbunuhnya 'Abd bin Sahl, meskipun pembunuhnya tidak diketahui, berupa seratus ekor unta dari harta zakat. Ini tanpa diragukan lagi termasuk perbuatan baik, karena dalam perbuatan tersebut terdapat upaya untuk menghibur keluarga mendiang muslim, serta memastikan darahnya tidak menjadi sia-sia. Al-Qurthubi dalam *Al-Mufhim* (15/5, 16) berkata:

"Beliau melakukan hal tersebut berdasarkan keluhuran akhlaknya, kebijaksanaan kepemimpinannya, serta untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah kerusakan, meredam perselisihan, dan menyatukan hati-hati yang bertentangan ketika jalan untuk mendapatkan hak yang sebenarnya terhalang karena sulitnya pembuktian."

Dapat dijawab terhadap pendapat bahwa hal ini menjadikan pembatasan dalam ayat tidak memiliki manfaat: bahwa pendapat tersebut tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak seperti kharaj dan jizyah yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal untuk kepentingan umum kaum muslimin, melainkan zakat itu khusus untuk delapan golongan yang disebutkan dalam ayat. Dalam ayat tersebut, disebutkan secara spesifik fakir miskin, meskipun mereka juga termasuk dalam kategori "fi sabilillah," untuk menegaskan bahwa mereka adalah yang paling utama menerima zakat. Wallahu a'lam. Masalah ini juga dapat dirujuk dalam:

- *Ikmal Al-Mu'allim*, bab Zakat, Bagian tentang Pengumpulan Sedekah (3/555–556),
- *Al-Qasamah* (5/457),

BAB ORANG YANG TIDAK BOLEH DIBERI ZAKAT

Halaman 557: Muslim Memberikan Zakatnya kepada Pekerja yang Bekerja

Padanya: Boleh bagi seorang Muslim memberikan zakatnya kepada pekerja yang bekerja padanya, meskipun mereka dalam tanggungannya, namun tidak boleh menganggapnya sebagai bonus atau hadiah yang biasa diberikan kepada mereka, juga tidak boleh bermaksud dengan pemberian itu untuk memotivasi mereka dalam pekerjaannya.^[193] Jika tidak ada maksud tersebut, boleh

-
- *Fath Al-Bari* (12/235),
 - *Subul As-Salam* (2/296),
 - *Majmu' Ar-Rasa'il wa Al-Masa'il An-Najdiyyah* (1/491),
 - *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim* (4/132, 142).

Dalam salah satu fatwa disebutkan: "Di sini terdapat perkara penting yang sah untuk disalurkan zakat, yaitu persiapan dana keuangan untuk dakwah kepada Allah, untuk membantah syubhat terhadap agama. Ini termasuk dalam kategori jihad dan merupakan bagian dari *fi sabilillah* yang paling besar."

Keputusan Majelis Fiqih di Mekah yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz pada pertemuan kedelapan tahun 1405 H menetapkan dengan suara mayoritas bahwa dakwah kepada Allah dan semua yang mendukung serta memperkuatnya masuk dalam makna *fi sabilillah* sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Hal ini dapat dirujuk dalam *Majmu' Qararat* (hal. 173).

Fatwa nomor 12627 yang dikeluarkan pada 11/2/1410 H oleh Lajnah Daimah Lil Ifta, yang ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Abdul Razaq 'Afifi, menyatakan: Bahwa boleh memberikan zakat untuk seluruh karyawan pusat Islam, termasuk direktur, sekretaris, penjaga, juru masak, guru, dan lainnya. Juga boleh digunakan untuk membangun gedung pusat Islam, membayar tagihan listrik, telepon, dan pajak, serta membeli buku dan majalah Islam untuk disebar. Selain itu, zakat juga boleh diberikan kepada siswa yang belajar di bidang-bidang yang dibutuhkan kaum Muslimin, seperti dalam bidang kedokteran, jika beasiswa pendidikan mereka dihentikan dan mereka tidak memiliki apa yang dapat mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka berhak untuk menerima zakat.

Masalah ini juga dapat dirujuk dalam:

- *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah* (10/38), Fatwa nomor 7746.
- Risalah *Masraf Fi Sabilillah* karya Dr. Saud Al-Fanisan.
- Kitab *Tammam Al-Minnah* (hal. 380–382).
- Risalah *Masarif Az-Zakah* karya Dr. Khalid Al-'Ani.

Silakan juga melihat pembahasan berikut pada masalah nomor 824.

^[193] Fatwa Komite Tetap 342/9 343, Fatwa (12756), dan 16/10, 24, 25, Fatwa (3888, dan 2551).

memberikan zakat kepada mereka jika mereka berhak menerimanya, karena termasuk dalam keumuman ayat zakat.

Termasuk hal ini adalah yang diambil oleh Departemen Zakat dan Pendapatan di Saudi Arabia dari perusahaan dan lembaga bisnis, dan yang diambil oleh silo gandum dan penggilingan tepung di negara ini sebagai zakat biji-bijian atau kurma, semua ini dihitung sebagai zakat karena pemerintah mengambilnya sebagai zakat.^[194]

Adapun pajak, asuransi, bea cukai dan sejenisnya yang diambil dari masyarakat tidak dihitung sebagai zakat, karena tidak diambil untuk zakat dan tidak disalurkan pada pos-pos zakat.^[195]

KITAB PUASA

Halaman 562: Menjauhi Bid'ah dan Maksiat: Wajib juga baginya menjauhi apa yang mengurangi pahala puasanya, seperti melakukan hal-hal yang haram, berdasarkan sabda Nabi: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya" (HR. Bukhari).^[196] Termasuk perkataan dusta adalah: berbohong, ghibah, mengadu domba, melaknat Muslim, dan sejenisnya.

Termasuk pengamalan dusta:

- Bermalas-malasan menunaikan shalat pada waktunya
- Tidak shalat berjama'ah dengan Muslim di masjid mereka
- Jual beli yang haram
- Memakan riba

^[194] Fatwa Komite Tetap 359/9, Fatwa Nomor (5136).

^[195] Ringkasan Fatwa Dar al-Ifta Mesir hal. 283, Fatwa Komite Tetap 339, 285/9, 348, 423, Fatwa Nomor (1776, 7551, 12099).

^[196] Shahih Bukhari (1903), dan beberapa lafaznya di luar Shahihain terdapat tambahan "dan kebodohan", yang tampaknya tidak diterima. Lihat: al-Buluugh ma'a al-Tibyān (662).

- Mendengarkan nyanyian dan alat musik dari musik atau gendang atau lainnya

Termasuk pengamalan dusta: berlebih-lebihan dalam membuat hidangan berbuka puasa. Jika seorang wanita berpuasa maka wajib baginya menghindari apa yang dilakukan banyak wanita saat ini berupa berlebih-lebihan dalam membuat hidangan ini, agar tidak mengurangi pahala puasanya, karena berlebih-lebihan itu haram berdasarkan larangan Allah dalam firman-Nya: **"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan"** [Al-A'raf: 31].^[197]

Halaman 563: Mengenai Berpegang pada Mendengarkan Adzan dari Siaran yang Terpercaya:

Diperbolehkan berpegang pada mendengarkan adzan dari siaran yang terpercaya, atau pada pemberitahuan siaran tersebut tentang masuknya waktu shalat^[198]. Juga sah berpegang pada jam dan kalender yang telah terbukti akurat dalam menentukan masuknya waktu-waktu shalat.

Bagi penduduk di daerah yang siangya panjang, seperti daerah yang dekat dengan salah satu kutub utara atau selatan, seperti negara-negara Skandinavia (Swedia dan Norwegia) - yang siangya bisa mencapai lebih dari 20 jam, mereka wajib berpuasa sepanjang siang hari tersebut, meskipun itu menyulitkan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah: **"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam"** [Al-Baqarah: 187]. Kecuali jika seseorang tidak mampu berpuasa dan khawatir akan kematian atau sakit, maka dia boleh berbuka sekadar untuk menghilangkan rasa lapar dan menolak bahaya, kemudian menahan diri (dari makan/minum) selama sisa hari, dan

^[197] Adapun pemborosan dalam makan setelah berbuka puasa, hal itu tidak mempengaruhi pahala orang yang berpuasa, namun ia berdosa karena melakukan hal yang terlarang. Lihat: Majmu' al-Fatawa Syekh Muhammad bin Utsaimin 358/19-362.

^[198] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/333-334, dan *Fiqhul 'Ibadat* karya beliau, hlm. 265.

wajib mengqadha hari yang dibatalkan pada hari-hari dimana dia mampu berpuasa.^[199]

Jika orang yang berpuasa berada di pesawat terbang, maka dia menahan diri ketika melihat terbitnya fajar dan berbuka ketika melihat terbenamnya matahari, dan tidak mengikuti waktu negara yang dia berada di atasnya berdasarkan keumuman dalil-dalil syar'i yang mewajibkan menahan diri ketika melihat fajar dan membolehkan berbuka ketika terbenamnya matahari^[200]. Namun jika dia berada dalam kondisi berawan sehingga tidak dapat melihat terbitnya fajar atau terbenamnya matahari, maka dia beramal berdasarkan dugaan kuatnya^[201], karena ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan.

Bagi orang yang berada di suatu negeri lalu matahari terbenam dan dia berbuka, kemudian pesawat lepas landas dan dia melihat matahari lagi, maka dia tetap dalam keadaan berbuka, karena dia telah berbuka berdasarkan dalil syar'i, yaitu sabda Nabi: "Jika malam datang dari sini, dan siang pergi dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka" (Muttafaq 'alaih)^[202]. Maka dia tidak wajib menahan diri kecuali ada dalil syar'i lain, dan tidak ada^[203]. Contoh serupa: jika seseorang bepergian setelah matahari terbenam pada hari Minggu misalnya ke arah barat, lalu sampai di suatu negeri dan mendapati orang-orang masih dalam keadaan siang di hari Minggu, maka dia tidak wajib menahan diri^[204]. Adapun jika pesawat lepas landas sebelum matahari terbenam, lalu siang hari menjadi panjang, maka dia wajib menahan diri sampai matahari terbenam, meskipun siang hari bertambah beberapa jam, berdasarkan hadits sebelumnya^[205].

^[199] **Keputusan Majma' Fiqh di Makkah**, hlm. 93, **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/113-116, dan **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/307-325.

^[200] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/136-137, dan **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/438, dan 19/332.

^[201] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/438, dan 19/332.

^[202] **Shahih Bukhari** (1954), dan **Shahih Muslim** (1100).

^[203] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/137, **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/437, dan 19/331-333.

^[204] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/326.

^[205] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/138, 15/439, dan 19/322-324.

Halaman 570: Tentang Mendahulukan dan Mengakhirkan dalam Puasa:

Jika orang-orang berpuasa berdasarkan rukyat atau dengan menyempurnakan Sya'ban, kemudian terbukti rukyatul hilal setelah dua puluh delapan hari, maka mereka wajib mengqadha satu hari, karena bulan tidak mungkin kurang dari dua puluh sembilan hari, sehingga terbukti bahwa bulan (Ramadhan) telah masuk sebelum mereka memulai puasa.

Jika seseorang bepergian dari satu negeri ke negeri lain, khususnya di zaman ini dimana transportasi telah dimudahkan, sehingga manusia bisa bepergian dengan pesawat atau transportasi lainnya dari timur ke barat bumi dalam waktu singkat, lalu dia mendapati penduduk negeri tersebut terlambat dalam menetapkan masuknya bulan Ramadhan atau keluarnya dibanding penduduk negerinya, maka dia wajib berpuasa bersama mereka sampai terbukti bagi mereka masuknya bulan Syawal, kecuali jika dia telah menyempurnakan puasa tiga puluh hari, maka dia boleh berbuka, namun hendaknya menyembunyikan hal itu agar tidak membuat kekacauan atau dicurigai. Dan jika mereka lebih dahulu dalam berpuasa dan berbuka dibanding penduduk negerinya, dia berbuka bersama mereka, namun jika puasanya kurang dari dua puluh sembilan hari, dia wajib mengqadha satu hari setelah itu^[206].

Halaman 872 - Jika Tawanan Bingung Menentukan Bulan:

Jika seorang tawanan bingung menentukan bulan-bulan, dia hendaknya berijtihad dan berpuasa, karena dia tidak mungkin melaksanakan ibadah puasa kecuali dengan ijtihad dan perkiraan, maka hal itu dibolehkan baginya, sebagaimana dibolehkan baginya berijtihad dalam menentukan waktu shalat dan arah kiblat jika dia tidak menemukan orang yang bisa memberitahunya. Jika puasa tawanan tersebut bertepatan dengan bulan (Ramadhan) atau setelahnya, maka mencukupi baginya, karena jika bertepatan dengan hari-hari Ramadhan berarti dia telah berpuasa pada waktunya, dan jika puasanya setelah Ramadhan berakhir maka itu menjadi qadha.

^[206] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/123-135, **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/438-440, dan 19/63-73.

Jika puasa tawanan tersebut bertepatan dengan sebelum Ramadhan, maka tidak mencukupi, karena puasa adalah ibadah yang memiliki waktu tertentu, sehingga tidak sah dilakukan sebelum waktunya, seperti shalat.

Tentang Berpegang pada Observatorium Astronomi:

Tidak diperbolehkan bagi penduduk negeri manapun untuk berpuasa atau berbuka berdasarkan observatorium astronomi atau perhitungan astronomi, atau kalender, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya".^[207]

Tentang Penduduk Setiap Negeri Memiliki Rukyat Mereka Sendiri:

Yang lebih tepat adalah bahwa penduduk setiap negeri memiliki rukyat mereka sendiri. Jika pemerintah di negara Islam, atau dewan pusat Islam di negara non-Muslim memutuskan untuk mengikuti rukyat negara Islam yang memiliki kesamaan dalam tempat munculnya hilal, maka hal itu diperbolehkan. Dan wajib bagi penduduk negeri tersebut untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah di negeri mereka, serta wajib bagi komunitas Muslim untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh dewan pusat Islam di negeri mereka.^[208]

Wajib bagi penduduk negeri yang tidak menerapkan rukyat dan bagi komunitas Muslim yang tidak mampu melakukan rukyatul hilal untuk mengikuti rukyat negara Islam yang menerapkan rukyat dan memiliki kesamaan dalam tempat munculnya hilal. Jika tidak ada negara Islam yang memiliki kesamaan tempat munculnya hilal yang menerapkan rukyat, maka mereka mengikuti rukyat negara Islam terdekat dengan mereka, karena ini adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan.^[209]

^[207] **Keputusan Majma' Fiqh di Jeddah**, hlm. 37, 48; **Keputusan Majma' Fiqh di Makkah**, hlm. 63, 64, 80; **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 6/114, dan 10/88-112; **Majmu' Fatawa wa Maqalat Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/68, 121, 127; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/36.

^[208] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/97-104, 111, 112; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/41, 43, 46, 47.

^[209] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/51.

Yang lebih tepat adalah jika hilal terlihat untuk masuk atau keluarnya bulan di suatu negeri, maka tidak boleh bagi mereka yang tidak sesuai dalam tempat munculnya hilal^[210] untuk mengikuti rukyat negeri tersebut, berdasarkan firman Allah: **"Barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan maka berpuasalah"** [Al-Baqarah: 185], dan diqiyaskan pada perbedaan waktu imsak dan berbuka setiap hari antara timur dan barat bumi yang telah disepakati oleh para ulama^[211]. Dan dibolehkan bagi umat Islam untuk berpegang pada berita rukyatul hilal dan penetapan masuk dan keluarnya bulan melalui siaran resmi negara Muslim yang menggunakan rukyatul hilal dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan, dan berpegang pada sumber syar'i yang terpercaya dalam hal itu.^[212]

BAB HUKUM-HUKUM ORANG YANG BERBUKA DI BULAN RAMADHAN

Halaman 574: Segala yang Disebut Safar Boleh Mengambil Rukhsah Safar:

Dibolehkan berbuka bagi musafir, meskipun dalam keadaan nyaman, seperti bepergian dengan pesawat atau mobil ber-AC, atau di waktu musim dingin. Dan dibolehkan bagi musafir dengan pesawat untuk berbuka dan mengqashar dalam perjalanan satu jam^[213] atau kurang dari satu jam, jika itu disebut safar, karena yang lebih tepat adalah semua yang disebut safar dibolehkan mengambil rukhsah safar sebagaimana telah dijelaskan dalam bab shalat musafir.

Juga dibolehkan bagi mereka yang perjalanannya terus-menerus dan memiliki keluarga serta tempat untuk kembali seperti sopir taksi, truk, pilot pesawat,

^[210] Sebagian ulama telah menyampaikan ijma' (kesepakatan) para ahli ilmu falak bahwa tempat terbitnya hilal berbeda antara timur dan barat bumi. Lihat: **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/96, 100, 102, 110.

^[211] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/43-61, 20/47; **Keputusan Majma' Fiqh di Makkah**, hlm. 80, 81.

^[212] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 10/90-91; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/86-89.

^[213] **Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah**, 8/127; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 15/246, dan 19/135.

masinis kereta api dan pramugari/a mereka, dan lainnya untuk mengambil rukhsah safar berupa qashar dan berbuka dan lainnya ketika dalam perjalanan, karena mereka benar-benar musafir, dan mereka mengqadha ketika kembali kepada keluarga mereka, atau di hari-hari musim dingin yang pendek dan dingin, karena itu lebih mudah bagi mereka.^[214]

Tentang Orang Sakit yang Boleh Berbuka:

Di antara orang sakit yang boleh berbuka adalah: penderita diabetes, ginjal, stroke dan sejenisnya, jika puasa memberatkan mereka, atau membahayakan mereka. Begitu juga orang yang terpaksa menggunakan pengobatan yang membatalkan puasa di siang Ramadhan, dimana jika tidak menggunakan pengobatan tersebut penyakitnya akan bertambah parah, dan sejenisnya, maka dibolehkan baginya menggunakan pengobatan tersebut, dan mengqadha satu hari sebagai gantinya. Dan bagi orang yang telah disebutkan sebelumnya yang tidak mampu mengqadha karena penyakitnya terus berlanjut dan penyakitnya tidak ada harapan sembuh, maka dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya^[215] sebagaimana akan dijelaskan nanti - Insya Allah Ta'ala.

Halaman 575: Jika Wanita Keguguran Apakah Dia Termasuk Nifas atau Tidak?

Jika seorang wanita mengalami keguguran, atau mengalami pendarahan, lalu dilakukan operasi pembersihan rahim untuk mengeluarkan janin yang mati, maka jika janin tersebut sudah terlihat bentuk manusianya - yaitu yang telah berusia delapan puluh hari atau lebih - maka dia dianggap nifas, boleh berbuka, dan wajib mengqadha. Dan jika belum terlihat bentuk manusianya - yaitu yang belum mencapai delapan puluh hari - maka dia tidak dianggap nifas, dan wajib berpuasa, karena hukumnya sama seperti wanita yang suci^[216].

Halaman 577: Hal-hal yang Dibolehkan dalam Memberi Makan

^[214] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/141-142, dan *Fiqhul 'Ibadat* karya beliau, hlm. 261, 265.

^[215] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/115, 120-126, 131.

^[216] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/261-262. Masalah ini membutuhkan perhatian lebih lanjut. Lihat: pembahasan sebelumnya dalam bab haid.

Cara memberi makan: bisa dengan memasak makanan dan mengundang orang-orang miskin, atau membagikan kepada orang-orang miskin makanan yang sudah dimasak atau belum dimasak, seperti beras, gandum, atau lainnya. Dan jika menyertakan lauk dari daging atau lainnya bersama makanan tersebut maka itu lebih utama^[217].

BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Halaman 584: Merokok

Termasuk dalam kategori minum: merokok. Jika seseorang merokok dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa maka puasanya batal, karena ini tanpa ragu termasuk minuman, dan setiap sesuatu diminum sesuai jenisnya, dan ini adalah minuman yang berbahaya dan haram.^[218]

Halaman 586: Memasukkan Obat ke Dalam Tubuh Melalui Qubul atau Dubur:

Barangsiapa yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dari bagian manapun dari tubuhnya, seperti mengobati luka dalam di tubuhnya, atau memasukkan obat ke dalam tubuhnya melalui qubul atau dubur, dan sejenisnya, dan dia melakukannya dengan sengaja, ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya batal, berdasarkan riwayat dari Nabi bahwa beliau bersabda: "Puasa itu dari apa yang masuk"^[219]. Sebagian ulama berpendapat

^[217] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/124-125.

^[218] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/202-203; *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili, 3/1709.

^[219] Diriwayatkan secara marfu' oleh Al-Baihaqi, 1/116, dan Ad-Daraquthni, 1/151, dengan sanad yang sangat lemah. Hadis ini telah dilemahkan oleh banyak ulama. Lihat: *Kasyful Khafa'* (1830, 2899), *At-Talkhish* (158), dan *Taghliqut Ta'liq* (3/178).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab hijamah (*Fathul Bari*, 4/173) secara mu'allaq dan mauquf pada Ibnu Abbas. Diriwayatkan secara tersambung oleh Ibnu Abi Syaibah (9319) dan Ibnu Mundzir (1/185) dari Waki'—dalam riwayatnya dari Al-A'masy—dari Abu Dhabyan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih. Juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq (658) dan melalui jalurnya oleh Ath-Thabarani (9237) dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang para perawinya tsiqah melalui Ibrahim dari Ibnu

bahwa seseorang tidak batal puasanya kecuali karena makan atau minum atau yang menempati posisi keduanya yang memberi nutrisi dan menguatkan tubuh seperti kekuatan makanan dan minuman, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa karena selain itu, dan ini pendapat yang lebih tepat.^[220]

Oleh karena itu, suntikan obat yang tidak memberikan nutrisi, begitu juga tetes mata dan telinga dan sejenisnya tidak membatalkan puasa. Adapun suntikan yang memberikan nutrisi, dan seperti itu juga transfusi darah ke dalam tubuh, dan penggantian darah saat cuci ginjal, maka semua itu membatalkan puasa, karena hal tersebut menempati posisi makanan dan minuman.^[221]

Yang lebih tepat adalah bahwa inhaler asma tidak membatalkan puasa, karena masuknya sebagian cairan yang ada dalam kemasan inhaler ke dalam perut tidak dapat dipastikan, dan hukum asal puasa adalah tetap dan sah, dan

Mas'ud, meskipun Ibrahim tidak mendengar langsung darinya. Beberapa ulama menshahihkan riwayat ini.

Dalam perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud terdapat tambahan: "*Bukan dari apa yang keluar, wudhu adalah dari apa yang keluar, bukan dari apa yang masuk.*" Perkataan mereka "*berbuka dari apa yang masuk*" dapat diartikan sebagai sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia yang memberikan nutrisi, dan inilah yang tampak dari makna ucapannya.

^[220] Hal ini didukung oleh riwayat dari Anas radhiyallahu 'anhu yang disebutkan oleh Abu Dawud (2378), bahwa beliau biasa memakai celak ketika berpuasa. Dalam *At-Talkhish* (886) disebutkan: "*Dari Ibnu Abbas dalam Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang baik.*" Lihat: **Majmu' Fatawa**, 25/233-246; *Zadul Ma'ad*, 2/59-60; *Nailul Authar*, 4/472; *Al-Irsyad*, 4/472; dan *Asy-Syarhul Mumti'*, 6/367-373.

^[221] Lihat: *Al-Irsyad* karya As-Sa'di, 4/472; *Mukhtashar Fatawa Darul Ifta' Al-Mishriyyah*, hlm. 45-46; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/257-264; **Keputusan dan Rekomendasi Majma' Fiqh Islami**, hlm. 213-215; *Majalis Syahr Ramadhan*, majelis ke-14 dan ke-15; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/204-220, 255; dan 20/141, 151, 152, 221-224. Hukum sebelumnya mengenai perubahan darah dalam proses cuci darah adalah jika darah tersebut diubah atau ditambahkan dengan bahan yang bersifat nutrisi. Namun, jika hanya berupa pengeluaran darah lalu dikembalikan setelah disaring, maka dapat dikatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa dalam kondisi ini. Lihat: **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/113-114; dan risalah *Ahadits Ash-Shiyam*, hlm. 20.

keyakinan tidak hilang karena keraguan^[222]. Begitu juga uap oksigen, dan tidak mengapa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi serta tambal gigi saat puasa, karena pasta gigi dan tambalan tidak masuk ke dalam perut. Begitu juga tidak mengapa bagi orang yang berpuasa memasukkan kateter, atau endoskopi atau sejenisnya di bagian manapun dari tubuh manusia meski dari mulut, karena hal itu bukan makan dan minum, dan tidak menempati posisi keduanya.^[223]

Begitu juga tidak mengapa bagi orang yang berpuasa menggunakan minyak atau makeup, atau lipstik bagi wanita, atau pelembab bibir, atau parfum, karena semua itu bukan makan dan minum.^[224]

Halaman 592: Pengambilan Darah dari Orang yang Berpuasa:

Oleh karena itu, pengambilan darah dari orang yang berpuasa, baik untuk pemeriksaan, donor darah, atau lainnya, tidak membatalkan puasanya, meskipun darah yang diambil banyak.^[225]

^[222] Jika diasumsikan ada sesuatu yang sampai ke perut dari tindakan tersebut, maka jumlahnya sangat sedikit. Setiap semprotan hanya mengandung setengah dari seperseribu mililiter cairan obat, dan hal ini dimaafkan sebagaimana dimaafkannya sisa air yang tinggal di mulut setelah berkumur, atau bahan kimia dalam siwak dari kayu arak, yang menurut analisis mengandung delapan bahan kimia. Siwak tetap diperbolehkan bagi orang yang berpuasa tanpa makruh, menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama. Lihat: **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/264-265; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/209-212; dan risalah *Ahadits Ash-Shiyam*, hlm. 20-21.

^[223] Lihat: *Mukhtashar Fatawa Darul Ifta' Al-Mishriyyah*, hlm. 274; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/209, 260; **Keputusan dan Rekomendasi Majma' Fiqh Islami**, hlm. 214; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/213, 351-355.

^[224] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/222-224, 357.

^[225] **Majmu' Fatawa wa Maqalat Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz**, 15/272-274; **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 19/250-252. Dalam keduanya disebutkan bahwa yang dimaafkan adalah yang sedikit, sedangkan yang banyak hingga melemahkan tubuh membatalkan puasa, dengan qiyas kepada hijamah (bekam). Pendapat yang lebih dekat adalah yang telah disebutkan di atas. Disebutkan dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/263: "Jika yang diambil jumlahnya banyak menurut adat, maka ia harus mengganti puasa hari itu, untuk keluar dari perselisihan, dan sebagai tindakan kehati-hatian demi membersihkan tanggungan."

Halaman 593: Menghirup Asap

Oleh karena itu, jika tepung beterbangan ke tenggorokan tukang giling tepung, atau pekerja atau yang lainnya menghirup asap pabrik, tidak membatalkan puasa mereka karena mereka tidak sengaja melakukannya^[226]. Adapun jika orang yang berpuasa sengaja menghirup asap, seperti orang yang sengaja menghirup dupa hingga masuk ke dalam perutnya, maka puasanya batal.^[227]

BAB PUASA SUNNAH

Halaman 597: Penentuan Hari Asyura Berdasarkan Rukyat Hilal Bulan Muharram

Penentuan hari Asyura adalah berdasarkan rukyat hilal bulan Muharram, oleh karena itu hendaknya umat Islam bersemangat untuk melakukan rukyat hilal bulan ini. Jika hilal tidak terlihat karena kurangnya perhatian orang-orang untuk melihatnya, maka hendaknya seorang Muslim berhati-hati^[228], dengan berpuasa pada hari yang diperkirakan sebagai hari kesepuluh beserta satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya, agar ia dapat memastikan telah berpuasa pada hari tersebut, sehingga tidak luput darinya pahala yang besar yang telah disebutkan bagi orang yang berpuasa pada hari ini.

Halaman 598: Penentuan Hari-hari Bidh Berdasarkan Rukyat Hilal:

Penentuan hari-hari bidh adalah berdasarkan rukyat hilal, tetapi jika hilal tidak terlihat di awal bulan karena orang-orang tidak melakukan rukyat, maka orang yang ingin berpuasa pada hari-hari tersebut dapat menggunakan kalender, berdasarkan dugaan kuat^[229].

Halaman 601: Menghususkan Malam 27 dengan Umrah:

Malam yang paling diharapkan sebagai lailatul qadar di antara malam-malam sepuluh terakhir adalah malam 27, maka dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dan malam-malam sepuluh terakhir lainnya dengan qiyamul lail,

^[226] Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 19/277-281.

^[227] Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, 19/221.

^[228] Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz, 15/402-403.

^[229] Majmu' Fatawa Syaikh kami, Abdul Aziz bin Baz, 15/383.

berdasarkan sabda Nabi SAW: "Barangsiapa yang melakukan qiyamul lail pada malam lailatul qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu" (Muttafaq 'alaih)^[230]. Adapun yang dilakukan oleh banyak orang di zaman ini yaitu mengkhususkan malam 27 dengan umrah, maka ini termasuk bid'ah, karena mereka meninggalkan yang disyariatkan pada malam tersebut - yaitu qiyamul lail - dan mengkhususkannya dengan ibadah yang tidak ada dalam syariat untuk mengkhususkannya dengan ibadah tersebut^[231].

BAB I'TIKAF

Halaman 603: I'tikaf di Musholla:

Oleh karena itu, i'tikaf tidak sah di musholla yang tidak dijadikan masjid permanen dan tidak diwakafkan untuk itu, seperti musholla di kantor pemerintahan, sekolah putra dan putri, musholla di penjara, dan sejenisnya yang shalat dilakukan di ruangan atau aula yang pada dasarnya tidak dikhususkan untuk shalat, tetapi digunakan untuk shalat karena tidak adanya masjid yang dibangun di dalam tempat-tempat tersebut, dan seperti musholla

^[230] **Shahih Al-Bukhari** (1901) dan **Shahih Muslim** (760).

^[231] Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin, mengatakan dalam **Majmu' Fatawanya**, 22/261:

"Adapun mengkhususkan malam ke-27 Ramadhan untuk melaksanakan umrah, maka hal itu termasuk bid'ah. Sebab, salah satu syarat ibadah adalah harus sesuai dengan syariat dalam enam hal:

1. Sebab.
2. Jenis.
3. Kadar.
4. Tata cara.
5. Waktu.
6. Tempat.
7. Dalam hal ini, mereka menyelisihi syariat dalam *sebab*, karena mereka menjadikan malam ke-27 sebagai sebab disyariatkannya umrah, dan ini adalah kesalahan ...". Lihat juga: referensi yang sama, 20/69, 22/254-255. Untuk pembahasan terkait, lihat: *Masalah* (1071).

yang dibuat oleh wanita di dalam rumahnya, karena musholla-musholla ini bukanlah masjid baik secara hakikat maupun hukum^[232].

Halaman 608: Mengurangi Percakapan via Ponsel Saat I'tikaf:

Dan hendaknya orang yang beri'tikaf menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya, karena i'tikaf adalah menetap di masjid untuk beribadah, maka hendaknya ia menjauhkan diri dari hal-hal selain itu yang dapat menyia-nyiakan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat^[233], seperti terlalu banyak berbicara dengan orang-orang di sekitarnya di masjid, atau dengan orang yang mengunjunginya, atau dengan orang yang berbicara dengannya melalui telepon seluler. Tidak mengapa melakukan sedikit dari semua itu jika dalam perkara yang terpuji dan tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya^[234].

Halaman 609: Keluar dari Masjid untuk Buang Hajat:

Di antara keluarnya yang tidak bisa dihindari adalah: keluar untuk buang hajat (kencing atau buang air besar), keluar untuk mengambil makanan dan minuman,

^[232] Harb meriwayatkan dalam *Masail-nya* sebagaimana disebutkan dalam *Syarh Al-Umdah* (2/744) dan *Al-Furu'* (3/156) dari Ibnu Abbas, bahwa beliau ditanya tentang seorang wanita yang mewajibkan dirinya untuk beri'tikaf di masjid rumahnya. Maka beliau menjawab: *"Bid'ah, dan amal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah bid'ah. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang didirikan shalat di dalamnya."* Ibnu Muflih berkata: *"Dengan sanad yang baik."* Riwayat ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi (4/316) melalui jalur lain. Syaikh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan dalam *Asy-Syarh Al-Mumti'* (6/511-512) setelah menjelaskan bahwa masjid wanita di rumahnya bukan masjid secara hakiki maupun hukum, karena masjid tersebut tidak diwakafkan, tidak mencegah orang lain memasuki rumah untuk shalat di dalamnya, boleh bagi wanita haid dan orang junub berada di dalamnya, tidak disyariatkan shalat tahiyatul masjid, dan diperbolehkan jual beli di dalamnya sebagaimana hal-hal lain yang dilarang di masjid. Beliau berkata: *"Begitu pula mushalla-mushalla yang berada di kantor-kantor pemerintahan tidak memiliki hukum masjid, demikian juga mushalla wanita di sekolah-sekolah anak perempuan, karena tempat-tempat tersebut bukan masjid secara hakiki maupun hukum."*

^[233] Sebagian ulama menggunakan dalil dari hadis: *"Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya."* Hadis ini bersifat umum, termasuk dalam hal i'tikaf. Namun, hadis ini dinilai mursal, sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah ulama hadis seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Ad-Daraquthni. Lihat: *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* (penjelasan hadis ke-12).

^[234] **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 20/179 dan 24/078.

atau untuk makan atau minum di rumahnya jika tidak ada yang bisa membawakan untuknya atau jika makan di masjid mengurangi kehormatan baginya, atau jika membawa makanan dilarang oleh penjaga masjid seperti di Masjidil Haram, atau jika membawanya menyebabkan kotornya masjid, dan sejenisnya^[235].

SELESAI JILID PERTAMA.

^[235] Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (4/273) menjelaskan hadis sebelumnya: *"Muslim menambahkan: (kecuali karena kebutuhan manusia), dan Az-Zuhri menafsirkannya dengan buang air kecil dan besar. Para ulama sepakat tentang pengecualian keduanya, namun berbeda pendapat mengenai kebutuhan lainnya seperti makan dan minum. Jika seseorang keluar untuk makan dan minum, kemudian berwudhu di luar masjid, maka i'tikafnya tidak batal. Hal serupa berlaku untuk muntah dan pembekaman bagi yang membutuhkan ..."* Lihat: *Qadha Al-Arab fi As'ilah Halab* karya As-Subki, hlm. 507-509; dan **Majmu' Fatawa Syaikh kami, Muhammad bin Utsaimin**, 20/178.